



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm).
Tempat lahir	Martapura
Umur/Tanggal lahir	56 tahun / 11 September 1968
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia.
n	
Tempat tinggal	Jalan Pinus Persada No. 1 RT. 001 / RW. 014 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
Agama	Islam
Pekerjaan	Pensiun ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H., pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Ipik Haryanto & Rekan " Jalan Kecubung II No.Cilik Riwut Km.3,5 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register No. 165/IV/2024/SK/PN Plk ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut, setelah membaca:

Halaman 1 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Plk tanggal 27 Maret 2024, Tentang Penetapan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Plk tanggal 7 Mei 2024, Tentang Penetapan perubahan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Plk tanggal 16 Mei 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-05/Plang/02/2024 yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin HUSIN (Alm.)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 66 ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.164.679.350. (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus lima puluh rupiah) untuk disetorkan ke kas daerah, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti dalam daftar barang bukti huruf g berupa :
 - Uang Tunai Rp.184.113.750. (seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dirampas dan disetorkan ke kas negara, yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan apabila ada kelebihan pembayaran dikembalikan kepada terdakwa.

8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen dan surat-surat yang disita dari terdakwa Rasyid Ridha berdasarkan Penetapan Penyitaan No.13/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plk tanggal 21 Januari 2020.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samsi Ilai.

9. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar Majelis

Halaman 3 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan keringanan hukuman yang serungan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntun Umum secara lisan tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Nomor : PDS – 05 /Plang/02/ 2024, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. BIN H.HUSIN (AIm)** berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6271011109680003 selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.2450/125.A3/ C.1990/3 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai Staf di Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET//2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dalam 3 (tiga) Kegiatan yakni : 1. Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dan 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, **bersama-sama dengan** saksi AHMAD QOMARI selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, dan **SAMSI ILAI** selaku Ketua dan Saksi **ATENG KUSNADI** selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan Saksi DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan

Halaman 4 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Jalan DI Panjaitan No.1 Palangka Raya dan di Swiss Bell Hotel Danum di Jalan Tjilik Riwt km 5 Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, dalam melaksanakan paket Kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, **secara melawan hukum** dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) dalam penetapan HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (7) poin a dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a, dalam Proses Pengadaan bersama dengan Panitia Pengadaan telah melakukan penunjukkan langsung secara proforma dan dokumen penawaran calon penyedia tidak memenuhi syarat kualifikasi penunjukan langsung sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat, dalam pelaksanaannya terdapat realisasi pembayaran melebihi biaya riil yang dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan

Halaman 5 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (4), Pasal ayat (2) dan (3), PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (2) dan (3) serta Pasal 61 Ayat (1); Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 6; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 129 dan Pasal 132 ayat (1); **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu dengan membuat kontrak terpisah antara konsumsi dan akomodasi padahal dalam pelaksanaannya dilakukan secara *fullboard* oleh pelaksana pekerjaan sehingga realisasi pembayaran lebih besar dari biaya riil yang ditagih oleh pelaksana pekerjaan, dimana selisih biaya tersebut dilakukan proses *refund* oleh pelaksana dan uangnya ditarik dan dibagi-bagi dan digunakan untuk kepentingan pribadi, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** karena dana *refund* yang ditarik dari pelaksana tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2014 Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dari realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang dilaksanakan oleh terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. BIN H.HUSIN (AIm)** selaku PPTK dalam 3 (tiga) Kegiatan tersebut senilai Rp. 926.570.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara khusus untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Palangka Raya mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Program senilai Rp.12.712.150.000,00 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1 01 01 31 28 5 2 dan DPPA SKPD Nomor : 1.010101313152.
- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.554.450.000,- pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerja.

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertemuan Dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : Damber Liwan
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Benon, Elvirandy Lombah, **Ahmad Qomari**, Suladeri
3. Bendahara Pengeluaran : Bertho Huwang
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Tatiani, Ariyanto Dahiyang, Very Toding, Norsehan.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 diktum KETIGA, bahwa selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk Program PSNP, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Membantu PA/Pengguna Barang (PB) dalam menyusun RKA-SKPD ;
- b. Membantu PA/PB dalam menyusun DPA-SKPD ;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit yang dipimpinnya ;
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya ;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya ;
- g. Melaksanakan anggaran unit/sub unit SKPD yang dipimpinnya dan dilimpahkan serta menjadi kewenangannya ;
- h. Membantu PA/PB melakukan pengujian atas tagihan dan

Halaman 7 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pembayaran;

- i. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan serta menjadi kewenangannya ;
- j. Menetapkan rencana pengadaan Barang/jasa ;
- k. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa ;
- l. Menandatangani kontrak ;
- m. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa ;
- n. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA ;
- o. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan.

Selain tugas pokok dan wewenang tersebut diatas, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran, juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa;
- e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA;
- f. Menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- h. Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pengadaan Barang/jasa; dan.
- i. Dapat mengubah paket pekerjaan bila perlu;
- j. Dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan pengadaan Barang/jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
- k. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
- l. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Halaman 8 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia Barang/jasa.

- Bahwa untuk proses pengadaan Barang dan Jasa, saksi Damber Liwan selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Samsi Ilai (Ketua merangkap anggota),
- Ateng Kusnadi (Sekretaris merangkap anggota), dan
- Umar, Ferry Indra Jaya serta Gunawan sebagai anggota,

Dengan tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menetapkan besaran nominal penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website Kementrian/lembaga/SKPD/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; dan
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi/pasca-kualifikasi.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Nomor : 962/001/SET/II/2014 TA. 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 dan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PNSP) ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi LISA CANDRAWATI, S.E. dan terdakwa Rasyid Ridha, S.E., dengan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



perundang-undangan.

- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, S.E., selaku PPTK juga menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain :
 - Menyiapkan dokumen kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Membantu KPA dalam rangka membuat dan menetapkan HPS;
 - Membuat/menyiapkan dokumen untuk dipertanggungjawabkan;
 - Membuat laporan kegiatan;
 - Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai petunjuk arahan pimpinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI berdasarkan arahan dari saksi Damber Liwan selaku Pengguna Anggaran memerintahkan terdakwa RASYID RIDHA, S.E., selaku PPTK untuk menggunakan Swiss Bell Hotel Danum sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PNSP).
- Bahwa pada bulan Maret 2014 **terdakwa Rasyid Ridha, S.E.**, datang ke Swiss Bell Hotel Danum bertemu dengan saksi Selvi Allo untuk menanyakan ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel Danum, menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang akan mengikuti kegiatan, dan memberitahukan ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yaitu :
 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya Di Sekolah Tahun 2014, Dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 10 Februari 2014
 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014
 3. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014.

Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Rasyid Ridha, S.E. dengan saksi Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal

Halaman 10 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



rincian penawaran biaya atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis.

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum tersebut, masih pada bulan Maret 2014, saksi Selvi Allo datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui terdakwa **Rasyid Ridha, S.E.**, dengan membawa *Surat Konfirmasi Meeting* (SKM) yang merupakan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas yang menjadi dasar/pedoman Swiss Bell Hotel Danum yang berisi rincian tentang fasilitas, waktu, serta harga yang telah disepakati dengan paket *fullboard* dan meminta terdakwa Rasyid Ridha, S.E., untuk menandatangani *Surat Konfirmasi Meeting* (SKM).
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, terdakwa M. Rasyid Ridha, S.E. melakukan persiapan yaitu :
 - a. Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
 - b. Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;
 - c. Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa peserta yang ikut untuk 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Sosialisasi (PSNP) *Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK, se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dan Dosen PTS se Palangka Raya.*
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA, untuk 3 (tiga) Kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah *Tahun 2014*, dengan pagu anggaran antara lain :
 - Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 320.000.000,-
 - Komsumsi :
 - Snack pembukaan dan penutupan



(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 6.250.000,

- Snack pagi dan sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 45.000.000,-
- Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 112.500.000,-
- Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 112.500.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA sederajat se kalimantan tengah.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta (65 orang x 3 hari)
(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.00.000,-
 - Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)
(volume 6 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,
 - Makan siang (70 orang x 3hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)
(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.500.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan rektor, Dekan dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta se Kalimantan Tengah.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-
 - Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.350.000,-
 - Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,
 - Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
 - Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
 - Snack pembukaan dan penutupan (150 orang x 1 kali)
(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA muatan lokal se Kalimantan Tengah.

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi SAMSI ILAI dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi ATENG KUSNADI.
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 saksi

Halaman 13 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Qomari dan terdakwa Rasyid Ridha, S.E., meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa saksi Ahmad Qomari **bersama terdakwa** Rasyid Ridha, S.E., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut dibuat oleh saksi Ateng Kusnadi atas permintaan saksi Ahmad Qomari bersama terdakwa Rasyid Ridha, S.E., dimana oleh saksi Ateng Kusnadi HPS tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD tanpa mengkalkulasi secara keahlian, selain itu saksi **Ahmad Qomari bersama terdakwa Rasyid Ridha, S.E.**, juga meminta untuk dibuatkan SPK untuk setiap kegiatan tersebut ;
- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi terdakwa **Rasyid Ridha, S.E.**, selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp. 600.000,00/OH sampai dengan Rp.650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa Rasyid Ridha, S.E., kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi terhadap 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) antara lain :



- Kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 kode rekening 1.01.20.38.5.2.2.11.02 dengan PAGU Anggaran sebesar **Rp. 596.200.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 320.000.000,-
 - Konsumsi :
 - Snack Pembukaan dan penutupan
(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 6.250.000,-
 - Snack Pagi dan Sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 45.000.000,-
 - Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(vol 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebume sebesar Rp 112.500.000,-
 - Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebesar Rp 112.500.000,-
 - Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. Rp. 319.950.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 276.250.000,-
 - Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, Akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp.600.000,00/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp 319.950.500,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 sedangkan Konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp. 276.250.000,00/OH,
 - Bahwa dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-

Halaman 15 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal tanggal 03 Februari 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014.

- Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 untuk paket paket pekerjaan Konsumsi peserta Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 Nomor : 050/963/PSNP /IV/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/965/PSNP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatangan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/471/PSNP/II/2014, tertanggal 07 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.950.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 10

Halaman 16 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta.

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/474/PSNP/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Menengah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.250.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta.
- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
 - Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

Halaman 17 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 2957 tanggal 11 Februari 2014 senilai Rp. 387.056.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 39325 Tanggal 7 Februari 2014 sampai 10 Februari 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 00217/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa Gedung peserta kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 sebesar Rp.319.950.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.6.399.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 0216/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 sebesar Rp.276.250.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.5.525.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No : 030/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 14 Februari 2014 terhadap Kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 387.106.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp. 596.200.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 209.094.000,- (terhadap SP2D Nomor : 00216/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 dan SP2D Nomor : 00217/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk

Halaman 18 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa gedung Peserta diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014).

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 13 Februari 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 009106 tertanggal 21 Februari 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. FZ 053391 tertanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 209.094.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni Dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta (65 orang x 3 hari)
(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.000.000,-
 - Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.500.000,-
 - Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)
(volume 6 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 3.000.000,-
 - Konsumsi :
 - Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,-
 - Makan siang (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 26.250.000,-

- Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)
(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.500.000,-
- Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. 82.500.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 65.370.000,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 sedangkan konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp. 65.370.000,00 kemudian penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014. dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Konsumsi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor : 050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai

Halaman 20 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia.

- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/519/PSNP/II/2014, Tertanggal 25 Februari 2014 Tentang Pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.82.500.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 65 (enam puluh lima) peserta serta narasumber pusat 3 (tiga) peserta.
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/521/PSNP/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014 pengadaan konsumsi peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.370.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) peserta serta 20 (dua puluh) orang pembukaan dan penutupan.
- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID**

Halaman 21 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



RIDHA, S.E selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Menerbitkan 1 (Satu) Lembar Invoice Nomor : 3033 tanggal 28 februari 2014 senilai Rp.77.084.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 39326 Tanggal 25 Februari 2014 sampai 27 Februari 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 00525/SP2D/LS/2014 tanggal 4 Maret 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan sewa Gedung/kantor/rapat akomodasi peserta panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014 sebesar Rp.82.500.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.650.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 0612/SP2D/LS/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan biaya belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS 2014 sebesar Rp.65.370.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.307.400,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No :

Halaman 22 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



065/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 12 Maret 2014 terhadap Kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.77.084.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp.147.870.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 70.736.000,- (terhadap SP2D Nomor : 00525/SP2D/LS/2014 tanggal 4 Maret 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa gedung/kantor/rapat akomodasi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014 dan SP2D Nomor : 00612/SP2D/LS/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk Pembayaran atas pekerjaan biaya belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014).

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 009128 tertanggal 17 Maret 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. FZ 054237 tertanggal 15 Maret 2014 sebesar Rp. 70.736.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni Dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-
 - Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.350.000,-

Halaman 23 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



➤ Konsumsi :

- Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,-
- Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
- Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
- Snack pembukaan dan penutupan (190 orang x 1 kali)
(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

➤ Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.450.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. 114.750.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 67.750.000,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 12 September 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 sedangkan konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp.67.750.000,00 kemudian penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 12 September 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.

➤ Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 17 September Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014. dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 17 September 2014 untuk paket pekerjaan Konsumsi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor: 050/1475/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 september 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.750.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 84 (delapan puluh empat) peserta.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 050/1475/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 september 2014 pengadaan konsumsi peserta dan panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.750.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 84 (delapan puluh empat) peserta serta 106 (seratus enam) orang pembukaan dan penutupan.
- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan

Halaman 25 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.

- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.
- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Menerbitkan 1 (Satu) Lembar Invoice Nomor : 4055 tanggal 25 september 2014 sebesar Rp.182.500.000,- yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 55128 Tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa Gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar

Halaman 26 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Rp.114.750.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.2.295.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar Rp.67.750.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.335.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No : 500/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 30 September 2014 terhadap Kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.99.905.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp.182.500.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 82.545.000,- (terhadap SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kegiatan pengembangan muatan lokal tahun 2014).
- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 011136 tertanggal 04 Oktober 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. GD 753008 tertanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 82.545.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.

Halaman 27 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- Bahwa atas masing-masing pencairan atas kelebihan pembayaran/Refund tersebut kemudian terdakwa menyimpannya kedalam Rekening pribadi milik terdakwa pada Bank BNI Palangkaraya dengan No. Rek : 0246372593 atas nama MUHAMMAD RASID RIDHA dengan total keseluruhan sebesar Rp. 362.375.000,00. Kemudian terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) ada menyerahkan kelebihan uang dari pembayaran atas 3 (tiga) kegiatan yakni Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 kepada saksi Benon di ruang kerja sebesar Rp.77.165.000 dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar pajak dan fotocopy kegiatan.
- Bahwa dalam proses pengadaan, Saksi Samsi Ilai dan Saksi Ateng Kusnadi selaku Panitia Pengadaan telah melakukan proses penunjukkan langsung secara *proforma*, dimana dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Bellhotel Danum tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukkan langsung, karena dokumen PT. Wahana Abadi Regensi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pascakualifikasi dan RKS yaitu :
 - Tidak semua dokumen penawaran diberikan stempel perusahaan;
 - Tidak melampirkan Surat Keterangan Bank;
 - Tidak mengisi formulir data personalia dan melampirkan data pendukungnya;
 - Tidak mengisi data peralatan dan bukti pendukungnya;
 - Tidak melampirkan data pengalaman teknis 5 tahun terakhir dan bukti pendukungnya;
 - Tidak mengisi formulir data pekerjaan yang sedang dikerjakan dan melampirkan bukti pendukungnya; dan
 - Tidak melampirkan bukti setor pajak tiga tahun terakhir.
- Bahwa dalam pembuatan kontrak pekerjaan Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Tahun 2014, terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, selaku PPTK meminta bantuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk membuat kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Dinas Pendidikan TA 2014 yang diselenggarakan di Swiss-Bellhotel Danum Palangka Raya. Kontrakter sebut dibuat sekaligus dengan dokumen penunjukan langsung. Setelah selesai dibuat oleh Panitia Pengadaan



Barang dan Jasa, kontrak tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK untuk selanjutnya, terdakwa terlebih dahulu meminta tandatangan kepada pihak Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Setelah mendapatkan tandatangan dari pihak hotel, terdakwa kemudian meminta tandatangan KPA. Yang mana Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan kontrak tersebut dibuat hanya untuk persyaratan pencairan dana kegiatan.

➤ **Bahwa perbuatan terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyusun HPS dengan menyesuaikan nilai pada DPA yaitu menggunakan indeks harga yang terdapat pada DPA dengan menggunakan nilai yang sesuai dengan harga satuan atau total pagu anggaran dalam DPA untuk selanjutnya ditandatangani oleh KPA

➤ **Bahwa perbuatan terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm), tersebut diatas** adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.

b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul



dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri

Halaman 30 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dana *refund* telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), antara lain sebagai berikut :
1. Diserahkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN dalam 4 (empat) kali Tahun 2014 yaitu :
 - Pertama sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Kedua sebesar Rp 25.000.000,-
 - Ketiga sebesar Rp 15.000.000,-
 - Keempat sebesar Rp 10.000.000,-
 2. Diserahkan kepada Sdr. AHMAD QOMARI sebesar Rp 94.000.000,-
 3. Diserahkan kepada Sdr. ATeNGT KUSNADI sebesar Rp 9.265.700,-
 4. Diserahkan kepada Sdr. BERTHO HUWANG yaitu sebesar Rp 13.895.550,-.
 5. Untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa dan keperluan kantor sebesar Rp 183.113.750,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, bersama-sama dengan saksi AHMAD QOMARI dalam Kegiatan Bidang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam

Halaman 31 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari nilai 3 (tiga) kontrak sebesar Rp. 926.570.000,00 sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 66 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. BIN H.HUSIN (AIm)** berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6271011109680003 selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.2450/125.A3/ C.1990/3 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai Staf di Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET//2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dalam 3 (tiga) Kegiatan yakni : 1. Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dan 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, **bersama-sama dengan** saksi AHMAD QOMARI selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, dan **SAMSI ILAI** selaku Ketua dan Saksi **ATENG KUSNADI** selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 32 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan Saksi DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Jalan DI Panjaitan No.1 Palangka Raya dan di Swiss Bell Hotel Danum di Jalan Tjilik Riwut km 5 Palangka Ray atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, dalam melaksanakan paket Kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu dengan membuat kontrak terpisah antara konsumsi dan akomodasi padahal dalam pelaksanaannya dilakukan secara *fullboard* oleh pelaksana pekerjaan sehingga realisasi pembayaran lebih besar dari biaya riil yang ditagih oleh pelaksana pekerjaan, dimana selisih biaya tersebut dilakukan proses *refund* oleh pelaksana dan uangnya ditarik dan dibagi-bagi dan digunakan untuk kepentingan pribadi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) dalam penetapan HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam Proses Pengadaan bersama dengan Panitia Pengadaan telah melakukan penunjukkan langsung secara proforma dan dokumen penawaran calon penyedia

Halaman 33 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat kualifikasi penunjukan langsung, Dokumen Pascakualifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat, dalam pelaksanaannya terdapat realisasi pembayaran melebihi biaya riil yang dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** karena dana *refund* yang ditarik dari pelaksana tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2014 Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dari realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang dilaksanakan oleh terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. BIN H.HUSIN (Alm)** selaku PPTK dalam 3 (tiga) Kegiatan tersebut senilai Rp. 926.570.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara khusus untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Palangka Raya mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Program senilai Rp.12.712.150.000,00 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1 01 01 31 28 5 2 dan DPPA SKPD Nomor : 1.010101313152.
- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp. 3.554.450.000,- pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertemuan Dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran

Halaman 34 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : Damber Liwan
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Benon, Elvirandy Lombah, **Ahmad Qomari**, Suladeri
3. Bendahara Pengeluaran : Bertho Huwang
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Tatiani, Ariyanto Dahiyang, Very Toding, Norsehan.

➤ Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 diktum KETIGA, bahwa selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk Program PSNP, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Membantu PA/Pengguna Barang (PB) dalam menyusun RKA-SKPD ;
- b. Membantu PA/PB dalam menyusun DPA-SKPD ;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit yang dipimpinnya ;
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya ;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya ;
- g. Melaksanakan anggaran unit/sub unit SKPD yang dipimpinnya dan dilimpahkan serta menjadi kewenangannya ;
- h. Membantu PA/PB melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- i. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan serta menjadi kewenangannya ;
- j. Menetapkan rencana pengadaan Barang/jasa ;
- k. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa ;
- l. Menandatangani kontrak ;
- m. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa ;
- n. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA ;
- o. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan.

Selain tugas pokok dan wewenang tersebut diatas, selaku Kuasa

Halaman 35 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran, juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA;
- Menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pengadaan Barang/jasa; dan.
- Dapat mengubah paket pekerjaan bila perlu;
- Dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan pengadaan Barang/jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/jasa.

➤ Bahwa untuk proses pengadaan Barang dan Jasa, saksi Damber Liwan selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Samsi Ilai (Ketua merangkap anggota),
- Ateng Kusnadi (Sekretaris merangkap anggota), dan
- Umar, Ferry Indra Jaya serta Gunawan sebagai anggota,

Dengan tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- Menetapkan dokumen pengadaan;

Halaman 36 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besaran nominal penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website Kementerian/ lembaga/ SKPD/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; dan
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi/pasca-kualifikasi.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Nomor : 962/001/SET/II/2014 TA. 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 dan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PNSP) ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi LISA CANDRAWATI, S.E. dan terdakwa Rasyid Ridha, S.E., dengan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, S.E., selaku PPTK juga menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain :
- Menyiapkan dokumen kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Membantu KPA dalam rangka membuat dan menetapkan HPS;
 - Membuat/menyiapkan dokumen untuk dipertanggungjawabkan;
 - Membuat laporan kegiatan;
 - Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

Halaman 37 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai petunjuk arahan pimpinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI berdasarkan arahan dari saksi Damber Liwan selaku Pengguna Anggaran memerintahkan terdakwa RASYID RIDHA, S.E., selaku PPTK untuk menggunakan Swiss Bell Hotel Danum sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PNSP).
- Bahwa pada bulan Maret 2014 **terdakwa Rasyid Ridha, S.E.**, datang ke Swiss Bell Hotel Danum bertemu dengan saksi Selvi Allo untuk menanyakan ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel Danum, menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang akan mengikuti kegiatan, dan memberitahukan ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yaitu :
 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya Di Sekolah Tahun 2014, Dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 10 Februari 2014
 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014
 3. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014.

Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Rasyid Ridha, S.E. dengan saksi Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal rincian penawaran biaya atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis.

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum tersebut, masih pada bulan Maret 2014, saksi Selvi Allo datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui terdakwa **Rasyid Ridha, S.E.**, dengan membawa *Surat Konfirmasi Meeting* (SKM) yang merupakan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas yang menjadi dasar/pedoman Swiss Bell Hotel Danum yang berisi rincian tentang fasilitas, waktu, serta harga yang telah disepakati dengan paket *fullboard* dan meminta terdakwa Rasyid Ridha, S.E., untuk menandatangani *Surat Konfirmasi Meeting* (SKM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, terdakwa M. Rasyid Ridha, S.E. melakukan persiapan yaitu :
 - a. Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
 - b. Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;
 - c. Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa peserta yang ikut untuk 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Sosialisasi (PSNP) Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK, se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dan Dosen PTS se Palangka Raya.
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA, untuk 3 (tiga) Kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, dengan pagu anggaran antara lain :
 - Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 320.000.000,-
 - Komsumsi :
 - Snack pembukaan dan penutupan
(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 6.250.000,
 - Snack pagi dan sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 45.000.000,-
 - Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 112.500.000,-
 - Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total

Halaman 39 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



sebesar Rp 112.500.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA sederajat se Kalimantan Tengah.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta (65 orang x 3 hari)
(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.00.000,-
 - Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)
(volume 6 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Konsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,
 - Makan siang (70 orang x 3hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)
(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.500.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan rektor, Dekan dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta se Kalimantan Tengah.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-
 - Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)

Halaman 40 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.350.000,-

- Konsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,
 - Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
 - Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
 - Snack pembukaan dan penutupan (150 orang x 1 kali)
(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA muatan lokal se Kalimantan Tengah.

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi SAMSI ILAI dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi ATENG KUSNADI.
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 saksi Ahmad Qomari dan terdakwa Rasyid Ridha, S.E., meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa saksi Ahmad Qomari **bersama terdakwa** Rasyid Ridha, S.E.,



menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut dibuat oleh saksi Ateng Kusnadi atas permintaan saksi Ahmad Qomari bersama terdakwa Rasyid Ridha, S.E., dimana oleh saksi Ateng Kusnadi HPS tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD tanpa mengkalkulasi secara keahlian, selain itu saksi **Ahmad Qomari bersama terdakwa Rasyid Ridha, S.E.**, juga meminta untuk dibuatkan SPK untuk setiap kegiatan tersebut ;

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi terdakwa **Rasyid Ridha, S.E.**, selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp. 600.000,00/OH sampai dengan Rp.650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa Rasyid Ridha, S.E., kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi terhadap 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) antara lain :
 - Kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 kode rekening 1.01.20.38.5.2.2.11.02 dengan PAGU Anggaran sebesar **Rp. 596.200.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total



harga sebesar Rp 320.000.000,-

➤ Konsumsi :

- Snack Pembukaan dan penutupan
(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 6.250.000,-
- Snack Pagi dan Sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 45.000.000,-
- Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(vol 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebesar Rp 112.500.000,-
- Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebesar Rp 112.500.000,-

➤ Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. Rp. 319.950.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 276.250.000,-

➤ Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, Akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp.600.000,00/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp 319.950.500,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 sedangkan Konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp. 276.250.000,00/OH,

➤ Bahwa dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014.

➤ Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ila'i menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Konsumsi peserta

Halaman 43 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 Nomor : 050/963/PSNP /IV/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/965/PSNP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/471/PSNP/II/2014, tertanggal 07 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.950.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta.
 2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/474/PSNP/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Menengah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.250.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta.

- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.
- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 2957 tanggal 11 Februari 2014 senilai Rp. 387.056.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 39325 Tanggal 7 Februari 2014 sampai 10 Februari 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan

Halaman 45 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 00217/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa Gedung peserta kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 sebesar Rp.319.950.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.6.399.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 0216/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 sebesar Rp.276.250.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.5.525.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No : 030/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 14 Februari 2014 terhadap Kegiatan diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 387.106.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp. 596.200.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 209.094.000,- (terhadap SP2D Nomor : 00216/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014 dan SP2D Nomor : 00217/SP2D/LS/2014 tanggal 13 Februari 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa gedung Peserta diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah tahun 2014).
- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 13 Februari 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 009106 tertanggal 21 Februari 2014 dan

Halaman 46 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



mengajukan 1 (satu) lembar cek No. FZ 053391 tertanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 209.094.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni Dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta (65 orang x 3 hari)
(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.000.000,-
 - Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.500.000,-
 - Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)
(volume 6 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 3.000.000,-
 - Konsumsi :
 - Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,-
 - Makan siang (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
 - Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)
(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.500.000,-
- Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. 82.500.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 65.370.000,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor :



09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 sedangkan konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp. 65.370.000,00 kemudian penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.

- Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014. dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk paket pekerjaan Konsumsi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor : 050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.
- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/519/PSNP/II/2014, Tertanggal 25 Februari 2014 Tentang Pengadaan Akomodasi

Halaman 48 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.82.500.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 65 (enam puluh lima) peserta serta narasumber pusat 3 (tiga) peserta.

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/521/PSNP/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014 pengadaan konsumsi peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.370.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) peserta serta 20 (dua puluh) orang pembukaan dan penutupan.
- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah

Halaman 49 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Menerbitkan 1 (Satu) Lembar Invoice Nomor : 3033 tanggal 28 februari 2014 senilai Rp.77.084.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 39326 Tanggal 25 Februari 2014 sampai 27 Februari 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 00525/SP2D/LS/2014 tanggal 4 Maret 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan sewa Gedung/kantor/rapat akomodasi peserta panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014 sebesar Rp.82.500.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.650.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 0612/SP2D/LS/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan biaya belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS 2014 sebesar Rp.65.370.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.307.400,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No : 065/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 12 Maret 2014 terhadap Kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.77.084.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp.147.870.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 70.736.000,- (terhadap SP2D Nomor : 00525/SP2D/LS/2014 tanggal 4 Maret

Halaman 50 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan sewa gedung/kantor/rapat akomodasi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014 dan SP2D Nomor : 00612/SP2D/LS/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk Pembayaran atas pekerjaan biaya belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta, panitia dan narasumber kegiatan rapat koordinasi teknis PTS tahun 2014).

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 009128 tertanggal 17 Maret 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. FZ 054237 tertanggal 15 Maret 2014 sebesar Rp. 70.736.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PPTK saksi **RASYID RIDHA, SE.** yakni Dengan Perincian sebagai berikut :
 - Akomodasi peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-
 - Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.350.000,-
 - Konsumsi :
 - Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,-
 - Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-
 - Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)



(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-

- Snack pembukaan dan penutupan (190 orang x 1 kali)

(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

- Bahwa dibuatkan penawaran akomodasi sebesar Rp.450.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp. 114.750.000,- dan penawaran konsumsi sebesar Rp. 67.750.000,- kemudian dibuatkan dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 12 September 2014 untuk pengadaan akomodasi peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 sedangkan konsumsi dibuat penawaran dengan total sebesar Rp.67.750.000,00 kemudian penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 12 September 2014 untuk pengadaan Konsumsi peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 17 September Februari 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi peserta Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014. dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IX/2014 tanggal 17 September 2014 untuk paket pekerjaan Konsumsi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga

Halaman 52 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan TA 2014 Nomor: 050/1475/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 september 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.750.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 84 (delapan puluh empat) peserta.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 050/1475/PSNP/IX/2014 Tanggal 22 september 2014 pengadaan konsumsi peserta dan panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.750.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 84 (delapan puluh empat) peserta serta 106 (seratus enam) orang pembukaan dan penutupan.
- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses

Halaman 53 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilaksanakan oleh terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu terdakwa **RASYID RIDHA, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Menerbitkan 1 (Satu) Lembar Invoice Nomor : 4055 tanggal 25 september 2014 sebesar Rp.182.500.000,- yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 55128 Tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Rasyid Ridha, **S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa Gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar Rp.114.750.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.2.295.000,00. ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar Rp.67.750.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.335.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No :

Halaman 54 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 30 September 2014 terhadap Kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.99.905.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp.182.500.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 82.545.000,- (terhadap SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kegiatan pengembangan muatan lokal tahun 2014).

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 011136 tertanggal 04 Oktober 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. GD 753008 tertanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 82.545.000,00 kepada terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya.
- Bahwa atas masing-masing pencairan atas kelebihan pembayaran/Refund tersebut kemudian terdakwa menyimpannya kedalam Rekening pribadi milik terdakwa pada Bank BNI Palangkaraya dengan No. Rek : 0246372593 atas nama MUHAMMAD RASID RIDHA dengan total keseluruhan sebesar Rp. 362.375.000,00. Kemudian terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) ada menyerahkan kelebihan uang dari pembayaran atas 3 (tiga) kegiatan yakni Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 kepada saksi Benon di ruang kerja sebesar Rp.77.165.000 dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar pajak dan fotocopy kegiatan.
- Bahwa dalam proses pengadaan, Saksi Samsi Ilai dan Saksi Ateng

Halaman 55 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi selaku Panitia Pengadaan telah melakukan proses penunjukkan langsung secara *proforma*, dimana dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Bellhotel Danum tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukkan langsung, karena dokumen PT. Wahana Abadi Regensi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pascakualifikasi dan RKS yaitu :

- Tidak semua dokumen penawaran diberikan stempel perusahaan;
- Tidak melampirkan Surat Keterangan Bank;
- Tidak mengisi formulir data personalia dan melampirkan data pendukungnya;
- Tidak mengisi data peralatan dan bukti pendukungnya;
- Tidak melampirkan data pengalaman teknis 5 tahun terakhir dan bukti pendukungnya;
- Tidak mengisi formulir data pekerjaan yang sedang dikerjakan dan melampirkan bukti pendukungnya; dan
- Tidak melampirkan bukti setor pajak tiga tahun terakhir.

➤ Bahwa dalam pembuatan kontrak pekerjaan Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Tahun 2014, terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, selaku PPTK meminta bantuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk membuat kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Dinas Pendidikan TA 2014 yang diselenggarakan di Swiss-Bellhotel Danum Palangka Raya. Kontrakter sebut dibuat sekaligus dengan dokumen penunjukan langsung. Setelah selesai dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, kontrak tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK untuk selanjutnya, terdakwa terlebih dahulu meminta tandatangan kepada pihak Swiss-Bellhotel Danum Palangka Raya. Setelah mendapatkan tandatangan dari pihak hotel, terdakwa kemudian meminta tandatangan KPA. Yang mana Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan kontrakter sebut dibuat hanya untuk persyaratan pencairan dana kegiatan.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyusun HPS dengan menyesuaikan nilai pada DPA yaitu menggunakan indeks harga yang terdapat pada DPA dengan menggunakan nilai yang sesuai dengan harga satuan atau total pagu anggaran dalam DPA untuk

Halaman 56 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditandatangani oleh KPA

- Bahwa perbuatan terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan :

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.

b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;
c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas

Halaman 57 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan

Halaman 58 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan

b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dana *refund* telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), antara lain sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN dalam 4 (empat) kali Tahun 2014 yaitu :
 - Pertama sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Kedua sebesar Rp 25.000.000,-
 - Ketiga sebesar Rp 15.000.000,-
 - Keempat sebesar Rp 10.000.000,-
2. Diserahkan kepada Sdr. AHMAD QOMARI sebesar Rp 94.000.000,-
3. Diserahkan kepada Sdr. ATeNGT KUSNADI sebesar Rp 9.265.700,-
4. Diserahkan kepada Sdr. BERTHO HUWANG yaitu sebesar Rp 13.895.550,-.
5. Untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa dan keperluan kantor sebesar Rp 183.113.750,-

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, bersama-sama dengan saksi AHMAD QOMARI dalam Kegiatan Bidang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp. 362.375.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari nilai 3 (tiga) kontrak sebesar Rp. 926.570.000,00 sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 59 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 66 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi-Saksi.

1. Saksi **ZEN ACHMAD RIZA Bin ISHAK EFENDI (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pada tahun 2014, saksi bekerja di Swiss Bell hotel Danum Palangkaraya sebagai General Manager yang memiliki tugas secara umum memimpin secara keseluruhan operasional hotel.
- o Bahwa PT. Wahana Regency adalah pemilik resmi dari Swiss Bell hotel Danum.
- o Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan propinsi Kalteng di Swiss Bell hotel danum Palangkaraya. Ada puluhan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng di Swiss Bell Hotel, untuk jumlah kegiatannya saksi tidak ingat lagi.
- o Bahwa pada intinya proses dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan di Swiss Bell hotel adalah pihak Diknas akan datang ke hotel dan akan dilayani oleh bagian pemasaran kami dan mereka akan membicarakan akan kebutuhan yang diperlukan, baik ruangan, kamar tidur, makanan, dan fasilitas-fasilitas lain. setelah diketahui keperluan mereka proses berikutnya adalah hotel akan memberi penawaran tertulis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- o Bahwa pada dasarnya pihak hotel pernah datang ke Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng untuk menawarkan fasilitas yang ada di hotel Swiss Bell Hotel tetapi tidak untuk kegiatan *ad hoc*, biasanya yang ditawarkan adalah untuk kontrak-kontrak yang permanen seperti tahunan itupun biasanya Cuma kamar saja yang ditawarkan tidak untuk fasilitas lain.
- o Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dalam perkara ini biasanya pihak klien melihat terlebih dahulu fasilitas ataupun keperluan mereka, berapa banyak, berapa lama dan jadwalnya jam berapa sampai jam berapa.
- o Bahwa fasilitas yang kami tawarkan kamar untuk menginap, makan dan minum termasuk sarapan pagi dan juga termasuk harga kamar kemudian fasilitas pertemuan (*meeting*), alat-alat *meeting*. Tetapi biasanya apabila bersifat *meeting* kita tawarkan secara paket.

Halaman 60 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang dimaksud dengan secara paket adalah : ada Full Day, Half Day dan FullBoard, jadi apabila Full Day atau Half Day itu tidak termasuk biaya kamar hanya ruang meeting dan makan siang biasanya ada termasuk *coffee break* kalau yang dimaksud Fullboard itu termasuk harga kamar, harga meetingnya sudah termasuk, dan harga makan minum.
- o Bahwa untuk kegiatan yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng menggunakan penawaran yang standar, yaitu *Fullboard*.
- o Bahwa untuk kontrak pekerjaan dari pihak Swiss Bell Hotel dilakukan oleh sales marketing, setelah melalui proses penawaran dari pihak hotel, kemudian setelah berunding kita akana sepakat dengan fasilitas apa yang diperlukan kemudian kami akan melakukan penawaran melalui Surat Konfirmasi yang kami sediakan dengan harga sekian rupiah.
- o Bahwa untuk semua kegiatan, telah dilaksanakan semuanya.
- o Bahwa untuk pembayaran, kami akan menagihkan sesuai dengan jumlah Konfirmasi sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati untuk harga dan pelayanan yang diperlukan, plus minus ada sedikit mungkin untuk penambahan kamar tapi sangat jarang dan sangat sedikit persentasenya setelah selesai acara, kami akan mengirimkan Guest Folio yaitu tagihan termasuk rincian kegiatan apa saja dengan harga yang telah disepakati di awal, kemudian kami menerima pembayaran, yang menjadi masalah biasanya adalah pembayarannya lebih dari yang kami tagihkan.
- o Bahwa untuk kelebihan pembayaran tersebut akan kami kembalikan berdasarkan permintaan dari pihak yang bersangkutan.
- o Bahwa untuk kelebihan pembayaran dalam semua kegiatan dalam perkara ini telah dikembalikan semua oleh pihak hotel Swiss Bell.
- o Bahwa pihak Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng menerima check terkait dengan pengmbalian kelebihan pembayaran tersebut, dengan prosedur sebelumnya bahwa kami akan meminta surat pengembalian itu, permohonan pengembalian kemudia kami dalam hal ini bagian sales dan marketing akan mennghitung apa betul sudah diterima sekian rupiah dan lebihnya sekian rupiah, setelah di acc oleh sales marketing maka akan diproses pengembaliannya.
- o Bahwa untuk proses pengembalian sesuai dengan proses pembayaran di hotel dengan memakai cek.
- o Bahwa setelah dilakukan pengembalian ada dari pihak Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng yang datang menemui saksi untuk minta dibuatkan

Halaman 61 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kontrak baru, jadi kontrak itu akan keluar sesuai jumlah uang pembayaran yang kita terima.

- o Bahwa yang meminta tersebut adalah panitia pengadaan dari kelima orang terdakwa tersebut saya tidak kenal, karena yang berhubungan langsung adalah sales departemen
- o Bahwa saksi ada diminta untuk tanda tangan di kontrak, bahwa saksi menandatangani dalam kontrak tersebut dikarenakan disampaikan bahwa saksi menandatangani kontrak tersebut adalah syarat untuk mengeluarkan uang yang dipakai untuk membayar kami.
- o Bahwa yang menjadi acuan oleh Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatan adalah : Surat Konfirmasi Meeting (SKM), dokumen ini berisi rincian item penggunaan fasilitas hotel termasuk harga yang telah disepakati. Namun untuk pembayarannya lebih daripada yang tertuang dalam Surat Konfirmasi Meeting tersebut.
- o Bahwa saksi kenal dengan pak Damber Liwan, sebelum adanya perkara ini. Karena beliau adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah pada saat itu.
- o Bahwa Damber Liwan pernah menemui saksi untuk meminta dibuatkan dokumen berupa Guest Folio yang nilainya sesuai dengan nilai yang dikontrak.
- o Bahwa Guest Folio yang dikeluarkan oleh pihak hotel adalah Guest folio yang riil yang sesuai dengan yang terkonfirmasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- o Bahwa ada permintaan dari pak Damber untuk membuat Guest Folio yang sesuai dengan nilai yang di kontrak yangmana permintaan tersebut agak berat buat kami dikarenakan banyak hal diantaranya nilainya tidak sama, kedua kontrak yang diminta itu terpisah yaitu makan dan minum itu terpisah dari kamar, mereka memintanya demikian dan sering sekali, pertama kami menolaknya tapi setelah beberapa kali mereka mengajukan permohonan setelah ada pemeriksaan dari BPK pak Damber meminta untuk dibuatkan Guest Folio yang manual yang menyesuaikan dengan kontrak yang sudah dikeluarkan dan ditandatangani tetapi itu untuk kegiatan yang sudah lewat.
- o Bahwa Guest Folio manual tersebut dibuat setelah ada pemeriksaan dari BPK.

Halaman 62 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sering diajak bertemu oleh sdr. Damber tetapi pernah beberapa kali bertemu dengan sdr. Damber bersama dengan orang-orang yang tidak saksi kenal. Orang-orang tersebut dari pemerintahan yaitu dari Inspektorat
- o Bahwa dikarenakan sdr. Damber berkali-kali meminta untuk dibuatkan Guest Folio manual dengan alasan untuk kepentingan audit saja dan pernyataan sdr. Damber yang menyatakan akan bertanggungjawab penuh atas Guest Folio manual itu, maka saksi bersedia membuat Guest Folio manual. Dan saat itu alasan sdr. Damber adalah kan saya sudah buat kontrak sekian masa tidak ada backup dokumen sebesar itu.
- o Bahwa saat membuat Guet Folio manual tersebut, uang kelebihan pembayaran sudah dikembalikan semua ke Dinas Pendidikan Propinis Kalimantan Tengah. Permintaan untuk membuat Guest Folio Manual ini dilakukan sekali saja setelah kegiatan selesai semua, yang diminta oleh sdr. Damber tersebut adalah yang sedang diperiksa atau diaudit oleh BPK.
- o Bahwa yang membuat Guest Folio manual adalah tim saksi, saksi lah yang mengizinkan timnya untuk membuat Guest Folio manual. Tim saksi tersebut adalah ibu Selvi Allo dan marketing tim.
- o Bahwa setelah Guest Folio manual selesai dibuat, saksi tidak tahu lagi.
- o Bahwa terkait dengan Guest Folio, saksi pernah ditanya oleh pihak BPK tentang bukti dukung Guest Folio tersebut.
- o Bahwa saksi pernah ditanya secara tertulis tentang dokumen Guest Follio yang asli, bukan Guest Folio Manual.
- o Bahwa pada saat pertemuan antara saksi, sdr. Damber Liwan dan dari Inspektorat, pihak Inspektorat meminta agar saksi mau membuat Guest Folio Manual yang nilainya menyesuaikan dengan nilai kontrak yang telah dibagi dua tersebut (kontrak akomodasi dan kontrak konsumsi) yang dipergunakan untuk mendukung seolah-olah sama dengan nilai yang riil.
- o Bahwa saksi pernah ada menandatangani dokumen terkait dengan pengadaan setelah semua kegiatan selesai yang nilainya lebih tinggi daripada nilai penawaran.
- o Bahwa saksi ingat dalam dokumen yang ditandatangani tersebut seolah-olah ada *aanwijzing*, ada negosiasi dalam satu bundle kontrak. Dokumen tersebut ditandatangani saksi setelah kegiatan berakhir dengan alasan itu semua untuk kelengkapan administrasi pembayaran

Halaman 63 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dokumen tersebut saksi terima dari sales marketing saksi yang sebelumnya diterima dari pihak Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah.
- o Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP tambahan di poin nomor 22 yang menerangkan bahwa dalam dokumen tersebut berisi proses pengadaan dimulai dari undangan sampai dengan penandatanganan kontrak, kemudian dilanjutkan dibacakan kembali oleh penuntut umum keterangan saksi yang menerangkan apakah pihak Swiss Bell Hotel Danum tidak pernah mengikuti semua tahapan tersebut baik memberikan penawaran, menerima undangan melakukan negosiasi dan klarifikasi sampai penandatanganan SPK serta secara seremonial bersama dengan panitia pengadaan maupun dengan KPA itu hanya formalitas semata karena yang saya ketahui yang saya tanda tangani satu set langsung setelah dilaksanakan oleh dinas pendidikan propinsi Kalimantan Tengah, atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkannya.
- o Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang menerangkan, bahwa info yang saksi dapatkan dari bawahan saksi bahwa saksi harus menandatangani dokumen tersebut jika tidak maka anggaran pada Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah tidak akan bisa cair. Selanjutnya dibacakan keterangan saksi yang menerangkan, bahwa yangmana setelah anggaran Dinas Pendidikan cair, itu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran.
- o Bahwa ada surat pengembalian dana kegiatan dari setiap panitia kegiatan.
- o Bahwa setiap pengeluaran dana itu adalah tanggung jawab dari pengelola dalam hal ini dipimpin oleh Grand Manager (GM) yakni saksi sendiri dan untuk pengeluaran itu sendiri akan dilaporkan ke operator Swiss Bell dan Owner setelah kegiatan, setelah ada pengembalian baru dilaporkan .
- o Bahwa penagihan pembayaran sesuai dengan konfirmasi dan setelah kegiatan selesai angka yang ditagihkan sesuai dengan yang dikonfirmasi, kemudian ada kontrak yang saksi tandatangani yang nilainya lebih tinggi dari nilai tagihan dari pihak hotel Swiss Bell Danum, dana masuk pembayaran ke Swiss Bell Hotel Danum baru ada permintaan pengembalian kelebihan pembayaran.

Halaman 64 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa biasanya kontrak dengan instansi ataupun perusahaan itu adalah setahun tetapi itu hanya meliputi kamar, tidak untuk grup biasanya untuk individual .
- o Bahwa pihak hotel tidak pernah mamakai diskon tetapi angka tetap, karena angkanya disebutkan dalam surat konfirmasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- o Bahwa yang kami tawarkan adalah paket, jadi tidak terpisah antara kamar dan makanan, jadi kami charge misalnya satu kamar berdua termasuk breakfast, coffee break, meeting, makan siang dan makan malam.
- o Bahwa Guest Folio itu adalah perincian tentang pemakaian kamar para tamu dengan harga, gup kamarnya, chck in dan check out nya kapan dengan paketnya apa harganya apa lalu running chargingnya seperti tanggal sekian kamar sekian paket sekian meeting sekian bila pesan satu paket Cuma satu yang diperinci setiap hari sampai check out. Untuk semua kamar, apabila dalam satu kamar ada dua orang di dalamnya maka satu Guest Folio dua orang namanya yang tercantum.
- o Bahwa di tahun 2015 adajuga kegiatan yan gdilakukan oleh Diknas, tapi Guest Follio yang keluar adalah yang asli tidak ada Guest Follio manual seperti yang diminta oleh sdr. Damber Liwan.
- o Bahwa penagihan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah digabung antara konsumsi dan akomodasi jadi satu mulai tanggal check in sampai tanggal check out, yang digabung adalah folionya (angkanya/totalnya), jadi tidak dipisah antara makan minum dan akomodasi kamar karena satu paket (Fullboard).
- o Bahwa paket Fullboard tersebut adalah mencakup ada pemakaian kamar, ruang meeting, coffee break, makan minum pagi, siang, malam;
- o Bahwa kalau yang terpisah itu ada Half Day yang hanya dipakai untuk kegiatan dari pagi sampai sore tanpa kamar.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa dihadapkan dipersidangan, yang saksi ketahui adalah adanya kelebihan pembayaran yang tidak disetorkan ke kas negara oleh para terdakwa sehingga para terdakwa dihadpkan dalam persidangan.
- o Bahwa pembayaran dari pihak dinas Diknas melalui tranfer rekening, kemudian kami klarifikasi sudah benar tidak dengan catatan Swiss Bell, dan didapatkan bahwa pembayaran yang dilakukan lebih dari nilai tagihan hotel.

Halaman 65 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- o Bahwa sebelum pihak Swiss Bell Hotel menginformasikan adanya kelebihan pembayaran, pihak Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng sudah mengetahuinya.
- o Bahwa pengembalian uang tersebut sudah diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng.
- o Bahwa pengembalian uang tersebut menggunakan cek Bank Mandiri yang diterima dari masing-masing panitia kegiatan.
- o Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa permohonan refund yang ditandatangani oleh terdakwa Lisa Chandrawati, saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah surat permohonan refund yang diterima pihak hotel untuk kegiatan yang ditangani oleh terdakwa Lisa Chandrawati, atas tandatangan yang tertera pada surat permohonan refund tersebut terdakwa Lisa Chandrawati membantahnya dengan mengatakan itu bukan tandatangannya, namun saat Ketua Majelis Hakim meminta terdakwa untuk membubuhkan tanda tangannya pada selebar kertas sebanyak tiga kali, tanda tangan terdakwa sama identik dengan yang tercantum dalam surat permohonan Refund sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.
- o Bahwa saat diperlihatkan penuntut Umum barang bukti berupa Surat Konfirmasi Meeting yang dibuat oleh pihak hotel, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. VERY TODING Bin YUNUS TANDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;
- o Bahwa Tugas dan tanggung Saksi adalah mengarsipkan dan membukukan SPJ (surat pertanggung jawaban) semua kegiatan yang ada di Bidang PSNP, Saksi melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasan Saksi Kabid PSNP Pak AHMAD QOMARI;
- o Bahwa peranan Saksi dalam kegiatan – kegiatan yang menggunakan fasilitas di luar kantor tersebut adalah menerbitkan kwitansi pembayaran kepada pihak ke tiga sesuai dengan nilai kontrak yang sifatnya pembayaran model LS. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kwitansi – kwitansi pembayaran kepada pihak ke tiga yang sifatnya pembayaran model LS terhadap kegiatan yang menggunakan fasilitas di luar kantor tersebut di simpan di gudang arsip. ;
- o Bahwa Saksi lupa nama–nama kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi yang melaksanakan kegiatan– kegiatan tersebut adalah KPA yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak AHMAD QOMARI, dan sebagai PPTK Terdakwa RASYID RIDHA dengan Sdri LISA CHANDRA WATI. ;
- o Bahwa cara Saksi membuat kwitansi-kwitansi LS adalah dengan melihat nilai kontrak kemudian ditanyakan kepada PPTK benarkah ini nilainya, kalau sudah benar baru di ketik dengan Komputer, kemudian di mintakan tanda tangan pihak ketiga dan KPA, setelah kwitansi ditanda tangani kedua belah pihak, Saksi tidak tahu lagi yang berwenang selanjutnya adalah PPTK dan KPA. ;
- o Untuk setiap kwitansi pembayaran Saksi buat sebanyak 5 rangkap, yang peruntukannya :
 - 1 untuk arsip di Bendahara pembantu;
 - 1 untuk Bendahara Umum di Disdik Provinsi Kalteng;
 - 1 untuk pihak ketiga;
 - 1 untuk PPTK;
 - 1 untuk Biro Keuangan untuk menerbitkan SP2D.
- o Bahwa sebagai Bendahara Pembantu Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak Swiss bell Hotel Danum untuk masalah pembayaran keuangan.;
- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) adalah sebagai ASN (Staf Bidang PSNP pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2014, antara Saksi dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan untuk hubungan pekerjaan Saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang PSNP Kantor Disdik Provinsi Kalteng yang dilaksanakan oleh oleh PPTK M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014.
- o Bahwa kontrak-kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK pada bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 67 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi : 050/471/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 07 Februari 2014 s/d 10 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.319.950.000,00, Nomor Kontrak Konsumsi : 050/474/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 07 Februari 2014 s/d 10 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.276.250.000,00;
 2. Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/519/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 25 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.82.500.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/521/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 25 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.65.370.000,00;
 3. Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal kegiatan 22 September 2014 s/d 24 September 2014 Nilai Kontrak Rp.114.750.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/1475/PSNP/IX/2014 tanggal kegiatan 22 September 2014 s/d 24 September 2014 Nilai Kontrak Rp.67.750.000,00
- o Bahwa Peran terdakwa M. RASYID RIDHA selaku PPTK didalam pencairan anggaran untuk Pekerjaan Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Pekerjaan Peserta, Panitia dan Nara sumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dan Pekerjaan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yaitu menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) antara lain :
- a. Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 276.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 untuk Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat sebesar Rp. 319.950.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Rapat Koordinasi Teknis PTS tahun 2014 untuk belanja sewa gedung /kantor/ tempat sebesar Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Rapat Koordinasi Teknis PTS tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 65.370.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 68 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- e. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal tahun 2014 untuk belanja sewa gedung/kantor/ tempat sebesar Rp. 114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- o Bahwa semua nilai refund tersebut adalah uang pengembalian kelebihan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tahun 2014 antara lain :
 - Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi : 050/471/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.319.950.000,00, Nomor Kontrak Konsumsi : 050/474/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.276.250.000,00; Nilai Refund Rp.209.094.000,00;
 - Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/519/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.82.500.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/521/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.65.370.000,00; Nilai Refund Rp.70.736.000,00
 - Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/1471/PSNP/IX/2014 Nilai Kontrak Rp.114.750.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/1475/PSNP/IX/2014 Nilai Kontrak Rp.67.750.000,00; Nilai Refund Rp.82.545.000,00

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa M. Rasyid Ridha tidak keberatan

3. BERTHO HUWANG, S.E, Bin HUNGKEI I AWAT (Alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;
- o Bahwa Tugas dan tanggung Saksi adalah mengarsipkan dan membukukan SPJ (surat pertanggung jawaban) semua kegiatan yang ada di Bidang PSNP, Saksi melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasan Saksi Kabid PSNP Pak AHMAD QOMARI;
- o Bahwa peranan Saksi dalam kegiatan – kegiatan yang menggunakan fasilitas di luar kantor tersebut adalah menerbitkan kwitansi pembayaran kepada pihak ke tiga sesuai dengan nilai kontrak yang sifatnya pembayaran model LS. ;

Halaman 69 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kwitansi – kwitansi pembayaran kepada pihak ke tiga yang sifatnya pembayaran model LS terhadap kegiatan yang menggunakan fasilitas di luar kantor tersebut di simpan di gudang arsip. ;
- o Bahwa Saksi lupa nama–nama kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi yang melaksanakan kegiatan– kegiatan tersebut adalah KPA yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak AHMAD QOMARI, dan sebagai PPTK Sdr. RASYID RIDHA dengan Sdri LISA CHANDRA WATI. ;
- o Bahwa cara Saksi membuat kwitansi-kwitansi LS adalah dengan melihat nilai kontrak kemudian ditanyakan kepada PPTK benarkah ini nilainya, kalau sudah benar baru di ketik dengan Komputer, kemudian di mintakan tanda tangan pihak ketiga dan KPA, setelah kwitansi ditanda tangani kedua belah pihak, Saksi tidak tahu lagi yang berwenang selanjutnya adalah PPTK dan KPA. ;
- o Untuk setiap kwitansi pembayaran Saksi buat sebanyak 5 rangkap, yang peruntukannya :
 - 1 untuk arsip di Bendahara pembantu;
 - 1 untuk Bendahara Umum di Disdik Provinsi Kalteng;
 - 1 untuk pihak ketiga;
 - 1 untuk PPTK;
 - 1 untuk Biro Keuangan untuk menerbitkan SP2D.
- o Bahwa sebagai Bendahara Pembantu Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak Swiss bell Hotel Danum untuk masalah pembayaran keuangan.;
- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) adalah sebagai ASN (Staf Bidang PSNP pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2014, antara Saksi dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan untuk hubungan pekerjaan Saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang PSNP Kantor Disdik Provinsi Kalteng yang dilaksanakan oleh oleh PPTK M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014.
- o Bahwa kontrak-kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK pada bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 70 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi : 050/471/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 07 Februari 2014 s/d 10 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.319.950.000,00, Nomor Kontrak Konsumsi : 050/474/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 07 Februari 2014 s/d 10 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.276.250.000,00;
 2. Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/519/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 25 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.82.500.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/521/PSNP/II/2014 tanggal kegiatan 25 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Nilai Kontrak Rp.65.370.000,00;
 3. Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal kegiatan 22 September 2014 s/d 24 September 2014 Nilai Kontrak Rp.114.750.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/1475/PSNP/IX/2014 tanggal kegiatan 22 September 2014 s/d 24 September 2014 Nilai Kontrak Rp.67.750.000,00
- o Bahwa Peran terdakwa M. RASYID RIDHA selaku PPTK didalam pencairan anggaran untuk Pekerjaan Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Pekerjaan Peserta, Panitia dan Nara sumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dan Pekerjaan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yaitu menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) antara lain :
- a. Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 276.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 untuk Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat sebesar Rp. 319.950.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Rapat Koordinasi Teknis PTS tahun 2014 untuk belanja sewa gedung /kantor/ tempat sebesar Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Rapat Koordinasi Teknis PTS tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 65.370.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 71 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- e. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal tahun 2014 untuk belanja sewa gedung/kantor/ tempat sebesar Rp. 114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal tahun 2014 untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- o Bahwa semua nilai refund tersebut adalah uang pengembalian kelebihan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tahun 2014 antara lain :
 - Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi : 050/471/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.319.950.000,00, Nomor Kontrak Konsumsi : 050/474/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.276.250.000,00; Nilai Refund Rp.209.094.000,00;
 - Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/519/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.82.500.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/521/PSNP/II/2014 Nilai Kontrak Rp.65.370.000,00; Nilai Refund Rp.70.736.000,00
 - Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 Nomor Kontrak Akomodasi 050/1471/PSNP/IX/2014 Nilai Kontrak Rp.114.750.000,00 Nomor Kontrak Konsumsi 050/1475/PSNP/IX/2014 Nilai Kontrak Rp.67.750.000,00; Nilai Refund Rp.82.545.000,00

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi **Drs. FERRY KALINDUNG TOEWAK Bin E.A TOEWAK (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - o Bahwa pada tahun 2014 jabatan saksi sebagai Kasi PSMP (Peningkatan Sarana Mutu Pendidikan) di kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, tugas dan tanggung jawab adalah membantu pimpinan dalam menonsep surat dan sebagai koordinator bersama staf melaksanakan tugas kantor.
 - o Bahwa pada tahun 2014 terkait perkara ini saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Sdr. Irianto sebagai sekretaris (sudah



meninggal), dan anggotanya Sdr. Rumbun, Manto dan Rahmad, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yaitu Sdr. Damber Liwan.

- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- o Bahwa pada tahun 2014 saksi dan anggota PPHP hanyalah formalitas saja karena tidak ada melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, melainkan hanya tanda tangan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan saja yang dibuat oleh sekretaris sekitar 2 atau 3 bulan setelah kegiatan selesai dan saksi mengetahui kalau kegiatannya sudah selesai dilaksanakan dari informasi Sdr. Irianto saat meminta tanda tangan Berita Acara tersebut. Menurut Sdr. Irianto (sekretaris) ia menerima informasi dari PPTK kalau ada kegiatan sosialisasi di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan sudah selesai dilaksanakan.
- o Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan sekaligus untuk semua kegiatan.
- o Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan seingat saksi kegiatan tersebut sebanyak 86 kontrak terdiri dari 43 kontrak konsumsi dan 43 kontrak akomodasi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA PPTK	KONTRAK-KONTRAKDARI DISDIK PROV. KALTENG		
		NAMA KEGIATAN dan NOMOR KONTRAK AKOMODASI DAN KONTRAK KONSUMSI	TGL KEGIATAN	NILAI KONTRA K
1	RASYID RIDHA	Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014		
		050/471/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	319.950.0 00,00
		050/474/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	276.250.0 00,00
2	RASYID RIDHA	Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014		
		050/519/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	82.500.00 0,00
		050/521/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	65.370.00 0,00
3	RASYID RIDHA	Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014		
		050/1471/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	114.750.0 00,00
		050/1475/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	67.750.00 0,00
4	YULIUS OBUS	Peserta dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan pengelola Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 Tahap I		
		050/528/DIKDAS/II/2014	15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	225.000.0 00,00
		050/531/DIKDAS/II/2014	15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	150.000.0 00,00
		050/533/DIKDAS/II/2014	15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	60.000.00 0,00
5	YULIUS OBUS	Peserta dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 Tahap II		
		050/942/DIKDAS/III/2014	19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	225.000.0 00,00
		050/945/DIKDAS/III/2014	19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	150.000.0 00,00
		050/969/DIKDAS/III/2014	19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	60.000.00 0,00
6	KARIADI	Panitia dan Instruktur Pelatihan Penulisan Jurnalistik Siswa SMP/MTs Tahun 2014		
		050/473/DIKDAS/II/2014	17 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	246.400.0 00,00
		050/471/DIKDAS/II/2014	17 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	115.200.0 00,00
7	KARIADI	Sosialisasi Implementasi Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan Dasar SMP Tingkat Provinsi Angkatan I Tahun 2014		
		050/477/DIKDAS/III/2014	03 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014	229.650.0 00,00
		050/475/DIKDAS/III/2014	03 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014	125.400.0 00,00



- o Bahwa saksi ada menerima uang honor per kegiatan sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saat menerima honor dari sekretaris tidak ada kuitansi tanda terima hanya daftar yang ditandatangani penerima, dan yang saksi ketahui uang honor tersebut sumbernya dari APBD.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran dan refund Swiss Bell Hotel Danum ke PPTK.
- o Bahwa terkait kasus yang melibatkan terdakwa, saksi hanya mengetahui adanya kelebihan dana yang tidak disetorkan ke negara, seharusnya setelah kewajiban-kewajiban diselesaikan, sisanya baru diserahkan kepada negara melalui KPA/PPTK.
- o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, karena yang berhubungan dengan terdakwa adalah sekretaris, bahwa Dokumen yang pernah diberikan kepada saksi yaitu berupa dokumen kontrak yang belum dijilid, dan yang memberikan dokumen kontrak tersebut ada Sdr. IRIANTO selaku sekretaris PPHP.
- o Bahwa yang saksi ketahui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat untuk persyaratan pencairan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **FENTI MEISA, M.S.Pd. Binti L.C. BANGAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - o Bahwa pada tahun 2014 saksi guru SMAN 1 Kota Palangka Raya dan saksi pernah ikut kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, dan dasar saksi mengikuti kegiatan adalah Surat Tugas dari Kepala Sekolah SMAN 1 Palangka Raya, yang mewakili sekolah hanya saksi sendiri.
 - o Bahwa Kegiatannya dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 7 Pebruari 2014 s.d 10 Pebruari 2014, dan kegiatan berlangsung dari jam 7



pagi sampai jam 9 malam, pesertanya dari SMAN dan SMKN se Propinsi Kalimantan Tengah.

- o Bahwa fasilitas yang diperoleh adalah sarapan, snack, makan siang, note book dan pulpen, serta ada menerima bahan materi berupa fotocopy cara hidup dan bergaul dengan orang dengan HIV/AIDS.
- o Bahwa saksi tidak ada mendapat fasilitas kamar hotel karena saksi tinggal di Palangka Raya.
- o Bahwa saksi ada menerima uang harian dan transportasi peserta sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 4 hari kegiatan yang dibagikan setelah selesai kegiatan, dan saksi ada menandatangani daftar pembayaran uang harian peserta.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkan keterangan saksi

6. Saksi **DAMBER LIWAN Bin FERDINAN LIWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - o Bahwa saksi pada tahun 2014 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng berdasarkan SK Gubernur Kalteng, dan saksi masuk bekerja di Diknas pada akhir tahun 2013. Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng sejitar 3 tahun.
 - o Bahwa pada tahun 2014 pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah dianggarkan dana sebagaimana tertera dalam DPA Tahun 2014 untuk kegiatan-kegiatan berupa rapat-rapat, pertemuan, dan sosialisasi program pada bidang-bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor (hotel), namun saksi lupa jumlahnya.
 - o Bahwa benar sebagaimana dalam BAP tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng dari tahun 2014 adalah Menjabarkan kebijakan operasional terkait dengan Bidang Pendidikan sesuai dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah yang selaras dengan kebijakan Nasional, melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD. Bahwa selain sebagai Kepala Dinas pendidikan tahun 2014, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, adapun tugas-tugas saksi selaku PA adalah :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA - SKPD);
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA - SKPD);
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola Barang milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah melalui Sekertariat Daerah.

Sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Disdik Propinsi Kalteng tugas dan tanggung jawab saksi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan menggunakan fasilitas di luar kantor yang dilaksanakan oleh Bidang Dikmen, Dikdas, PSNP dan BTKIP pada Tahun 2014 yaitu :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin.
- c. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran untuk diproses.
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- e. Menanda tangani surat perintah membayar atau SPM.

Halaman 77 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- f. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan milik Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
- o Bahwa saksi menjadi terdakwa dalam perkara ini yang saksi ketahui karena ada kerugian keuangan negara dari kegiatan berupa rapat-rapat dan sosialisasi program pada bidang-bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana ada indikasi kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan ke negara karena ada perbedaan sistem pengelolaan dana antara paket fullboard yang ditawarkan oleh pihak hotel dengan permendagri tentang kontrak konsumsi dan akomodasi.
- o Bahwa pada saat penyusunan anggaran kegiatan pertemuan Dinas Pendidikan memisahkan antara penyediaan konsumsi dan penyediaan akomodasi, karena secara ketentuan untuk penyusunan anggaran yang berlaku di Provinsi Kalteng, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- o Bahwa mekanisme merealisasikan anggaran dalam DPA yaitu Gubernur menerbitkan SK Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran, kemudian saksi mengusulkan kepada Gubernur penunjukan KPA sesuai tupoksi bidang masing-masing, setelah keluar SK Gubernur kemudian muncul usulan dari masing-masing KPA untuk menunjuk nama-nama PPTK, yang kemudian dengan dasar saksi sebagai Pengguna Anggaran masing-masing PPTK tersebut saksi menerbitkan Surat Keputusan penunjukan PPTK. Kemudian KPA dibantu PPTK membuat dan mengusulkan rencana kerja kegiatan.
- o Bahwa yang menetapkan kegiatan lelang/penunjukan langsung adalah KPA karena kewenangan tersebut diberikan kepada KPA.
- o Bahwa Panitia Lelang untuk kegiatan ini yaitu SAMSI ILAI sebagai Ketua, ATENG KUSNADI sebagai Sekretaris, UMAR, SP sebagai anggota, FERRY INDRA JAYA sebagai anggota, dan GUNAWAN sebagai anggota.
- o Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ada dibutukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kewenangan membuat ada pada KPA tapi saya tidak mengetahui siapa yang membuat HPS, dan saya tidak mengetahui apakah ada dilakukan survey dalam penyusunan HPS karena yang mengetahui adalah KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa karena kegiatan di diknas tahun 2014 ini berupa rapat-rapat, pertemuan, dan sosialisasi maka pengadaannya menggunakan metode penunjukkan langsung.
- o Bahwa kegiatan berupa rapat-rapat, pertemuan, dan sosialisasi pada tahun 2014 tersebut dilaksanakan dan saksi ada membuka kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bervariasi ada yang 4 hari sampai 5 hari, dan pesertanya beragam tergantung judul kegiatannya, pada umumnya pesertanya adalah pendidik/guru di Kalteng.
- o Bahwa atas kegiatan tersebut peserta mendapatkan honor dan kegiatannya dilaksanakan di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya.
- o Bahwa ada temuan dari BPK RI terkait pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu ada kelebihan pembayaran dan hampir semua kegiatan terdapat kelebihan pembayaran. Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran dari temuan BPK, dan menurut BPK sebagaimana Undang-undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara/Perbendaharaan Negara, kegiatan tersebut seharusnya menggunakan fullboard.
- o Bahwa pada saat ada temuan BPK tersebut belum ada rekomendasi untuk pengembalian karena ada klarifikasi dari Inspektorat Propinsi Kalteng.
- o Bahwa sisa pengembalian dari hotel terkait kelebihan pembayaran tersebut sudah dilakukan sewaktu kasus ini diproses di Polda Kalteng.
- o Bahwa yang menandatangani kontrak dengan pihak Swissbell Hotel adalah KPA.
- o Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran dan juga Kepala Dinas Pendidikan sudah selalu mengingatkan untuk disiplin dalam menggunakan anggaran.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian dana dari hotel melalui PPTK.
- o Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan selaku Pengguna Anggaran tahun 2014 ada memberikan pengarahan kepada KPA dan PPTK di ruangan rapat Dinas Pendidikan Prop Kalteng, namun saksi lupa tanggalnya, yang pasti setelah keluarnya SK KPA dan PPTK dan penyerahan SK-SK tersebut, yang saksi arahkan mengenai tugas-tugas sesuai SK agar melaksanakan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- o Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan agar tempat kegiatan dilaksanakan di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya, proses

Halaman 79 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh KPA dan PPTK masing-masing bidang.

- o Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan KPA dan PPTK di Ruang Baca Perpustakaan Daerah Prop. Kalteng, karena saat itu saksi sudah tidak sebagai Kepala Dinas Pendidikan lagi dan pindah tugas ke Perpustakaan Daerah, pertemuan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018, para KPA dan PPTK ingin mengetahui tindak lanjut dari temuan BPK RI karena mereka sedang diperiksa oleh Penyidik Polda Kalteng terkait masalah ini. Saksi juga ada menelepon pihak Inspektorat Prop. Kalteng yaitu sdr. Christantwo Tatel Laju untuk datang juga menjelaskan mengenai temuan BPK yang menyatakan adanya kemahalan kontrak, sedangkan status temuan Inspektorat “tidak dapat ditinjaklanjuti”. Pertemuan selanjutnya diadakan lagi di rumah makan Boga Sari untuk menjelaskan kepada KPA dan PPTK karena pertemuan di perpustakaan ada yang tidak ikut. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah dipanggil pihak Polda Kalteng terkait kasus ini.
- o Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan atau meminta para PPTK untuk tidak mengakui adanya refund kelebihan pembayaran dari Swiss Bell hotel. Pada saat pertemuan itu, mantan Kepala Inspektorat Sdr. Cristantwo Tatel Laju menjelaskan tentang status temuan LHP BPK RI yang intinya terkait dengan temuan hasil pemeriksaan kegiatan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tahun 2014 tidak bisa ditindaklanjuti karena alasan yang sah, dan yang hadir saat pertemuan ada beberapa PPTK diantaranya M. Rasyid Ridha, Lisa Candrawati, Seniwati, Suharto, Rinece Kiting, Rusane dan PPTK yang lain saksi lupa, sedangkan KPA yang hadir adalah sdr. Benon.
- o Bahwa saksi tidak ada merubah hasil temuan BPK RI dengan menggunakan uang.
- o Bahwa saksi ada mengikuti pertemuan terkait klarifikasi dengan BPK dan disampaikan ada indikasi potensi kerugian keuangan negara.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menerima uang hasil refund kelebihan pembayaran dari Swiss Bell Hotel, baik dari PPTK maupun KPA.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penarikan dana refund dengan menggunakan cek, karena KPA dan PPTK tidak ada melaporkan kepada saksi.
- o Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RASYID RIDHA.

Halaman 80 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tidak benar saksi ada menerima uang sebesar Rp 2 milyar (dua milyar rupiah).
- o Bahwa benar saksi ada menandatangani SPM, dokumen lampiran kontrak, antara kontrak konsumsi dan akomodasi dipisahkan, dananya langsung masuk ke rekening PT. Wahana Abadi Regensi.
- o Bahwa dasar pembuatan kontrak menjadi 2 (dua) yaitu akomodasi dan konsumsi adalah Permendagri.
- o Bahwa tidak benar saksi ada mengumpulkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari masing-masing PPTK untuk membayar pengacara untuk mengurus kasus di Polda Kalteng.
- o Bahwa saksi ada menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui SK Kepala Dinas Pendidikan.
- o Bahwa saksi tidak pernah meminta guest folio kepada pihak Swiss Bell Hotel.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Sdr. Damber Liwan) sudah mengetahui dari awal ada dana refund, kita disuruh tidak mengakui dari awal sebelum diperiksa, katanya jangan mengaku bahwa kita ada menerima refund. Kita diminta untuk mengumpulkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk perjalanan Inspektorat ke Jakarta. Saksi Damber ada meminta uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebanyak 4 kali tahapan dan yang meminta uang tersebut adalah saksi Damber karena saksi sering ke ruangan KPA. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan kalau tidak mengaku itu semua sudah disetting pengacara kami orang yang tidak mengerti tentang hukum.

7. Saksi **Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM Bin CHR.R.LADJU (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - o Bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Prov. Kalteng berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Kalteng.

Halaman 81 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI, karena ada temuan sementara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat Provinsi diperintah oleh pimpinan (Wakil Gubernur) untuk melakukan klarifikasi atas temuan BPK tersebut dan mengkoordinasikan ke OPD terkait untuk selanjutnya mendampingi OPD untuk memberikan tanggapan/klarifikasi terhadap temuan BPK, yang salah satunya adalah Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.
- o Bahwa temuan BPK terhadap kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014 ada kemahalan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak. BPK RI mempermasalahkan mengenai kontrak penyediaan yang seharusnya dibuat dalam format fullboard yang digabung antara akomodasi dan konsumsi, berbeda dengan penganggaran yang ada dan berlaku di Pemprov Kalteng dimana kode mata anggaran akomodasi dan konsumsi dibuat terpisah, sehingga BPK menyatakan ada indikasi kerugian negara dan kemahalan harga dalam kontrak sebagai akibat tidak menyesuaikan kontrak fullboard meeting.
- o Bahwa Tim Pemeriksa BPK ada mengundang pihak Inspektorat dan Dinas Pendidikan untuk hadir di Kantor BPK perwakilan Kalteng membahas terkait temuan tersebut, dan saat di kantor BPK tersebut tindakan yang saksi dan Tim Inspektorat Provinsi Sdri. Dandy Firdaus dan Sdri. Srimintir lakukan adalah kami mengklarifikasi dokumen-dokumen yang diterima dari BPK berupa kontrak, konfirmasi meeting, guest folio, dan bukti pembayaran, kemudian Inspektorat Provinsi Kalteng melakukan kajian dan menghitung terkait penggunaan kontrak yang terpisah antara akomodasi dan konsumsi, dengan hasil bahwa terdapat efisiensi senilai kurang lebih 4,2 milyar rupiah. Bahwa dari klarifikasi dokumen-dokumen tersebut kami Tim Inspektorat membuat Nota Laporan Hasil Klarifikasi tertanggal 16 Januari 2015 yang di tujukan kepada Gubernur Kalteng yang pada intinya menyatakan bahwa potensi kerugian dan kemahalan tidak ada, dan tidak dapat ditindaklanjuti. Sehingga dalam pertemuan tersebut hasilnya masih deadlock, karena kami Inspektorat berbeda pendapat.
- o Bahwa terkait temuan tersebut kemudian ada pembahasan lagi di Jakarta, saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Sdr. Damber Liwan (Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng), Sdr. Benon (KPA) dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan Sdr. Dendy, yang dihadiri oleh pimpinan BPK Pusat dan

Halaman 82 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga dari BPK Perwakilan Kalteng, dan kami menyampaikan pendapat kami namun hasilnya kami tidak sepakat atau tidak ada kesimpulan, dan BPK Perwakilan Kalteng kemudian tetap menerbitkan LHP. Bahwa setelah BPK menerbitkan LHP, Pemprov Kalteng dalam hal ini Wagub mengajukan keberatan atas LHP tersebut, dan pihak saksi ada diundang oleh BPK Pusat ke Jakarta untuk membahas permasalahan di Dinas Pendidikan. Pihak saksi menyampaikan bahwa Pemprov tetap berpendapat atas klarifikasi dan tidak ada kesimpulan. Sampai pada akhirnya keberatan pihak saksi ditanggapi dalam format perkembangan tidak lanjut, yaitu terhadap temuan pemahalan kontrak, kegiatan berindikasi fiktif, dan penjadwalan kegiatan bermasalah pada Dinas Pendidikan di perkembangan tidak lanjut masuk dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana refund, apabila ada dana refund seharusnya dikembalikan ke kas daerah.
- o Bahwa pihak BPK RI tidak ada mengungkap adanya dana refund, makanya kami pihak Inspektorat berpendapat seperti itu bahwa potensi kemahalan dan kerugian tidak ada dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- o Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng terkait keberangkatan ke Jakarta untuk pembahasan hasil temuan BPK RI, melainkan menggunakan dana dari Inspektorat sendiri.
- o Bahwa saksi pernah diminta hadir di Perpustakaan Daerah dan di Rumah Makan Boga Sari oleh Sdr. Damber Liwan untuk menjelaskan terkait hasil temuan BPK RI tahun 2014 dan pendapat Inspektorat mengenai hasil temuan BPK RI tersebut, karena saat itu teman-teman dari Dinas Pendidikan panik setelah dipanggil Penyidik Polda Kalteng. Saat di Rumah Makan Boga Sari yang saksi ingat ada dihadiri Sdr. Benon, Sdri. Lisa, Terdakwa RASYID RIDHA, Sdr. Ahmad Qomari, dan yang lain yang saksi lupa namanya. Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada para pihak yang hadir saat itu untuk tidak mengakui adanya uang yang sudah dicairkan lewat cek dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya karena hal itu bukan kewenangan saksi. Saat pertemuan tersebut saksi malah bertanya apakah ada permasalahan sehingga diadakan pertemuan dan jawab para PPTK/KPA yang hadir saat itu mengatakan tidak ada masalah.
- o Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya guest folio manual, saksi baru mengetahui adanya guest folio manual setelah ada penyidikan dari pihak Polda Kalteng.

Halaman 83 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkan semua keterangan saksi.

8. Saksi **DANDY FIRDAUS, ST Bin DANEL ATAU SATU**, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
- o Bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai Auditor Pertama kantor Inspektorat Prov. Kalteng.
- o Bahwa terkait kasus ini pada tahun 2014 saksi pernah ikut melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI atas belanja Daerah tahun 2014 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dari Wakil Gubernur Kalteng Nomor : 700/08/ST/V.a/2015/INSP tanggal 13 Januari 2015 tentang melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI atas belanja Daerah tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- o Bahwa saat itu yang diklarifikasi ada beberapa dinas dan salah satunya adalah Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tahun 2014.
- o Bahwa tanggung jawab penugasan klarifikasi atas temuan draf BPK RI tersebut pada saat itu hanya sebatas penyusunan Laporan untuk bahan masukan yang disampaikan kepada Kepala Daerah terkait temuan Dinas Pendidikan oleh BPK RI Pada tahun 2014 dan hasil Klarifikasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil temuan BPK RI tersebut.
- o Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tim dari BPK RI telah melakukan pemeriksaan Belanja Modal pada kegiatan yang dilaksanakan di swiss bell Hotel danum Palangka Raya dan dalam rangka temuan berupa draf BPK RI terkait adanya kemahalan harga yang diperoleh melalui perbandingan antara harga paket fullboard dengan harga Kontrak yang dibuat oleh Dinas Pendidikan sehingga menimbulkan pengeluaran yang tidak sah berdasarkan draf sebesar Rp. 5.663.614.700,- (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan memerintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk mengintruksikan PPTK, KPA dan PNS didinas pendidikan mempertanggung jawabkan pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pihak Auditor Inspektorat Prov. Kalteng diminta oleh Inspektur untuk mendampingi Dinas Pendidikan untuk hadir di Kantor BPK Perwakilan Kalteng dalam rangka ekspose tentang permasalahan tersebut yang dilaksanakan pada 7 Januari 2015. Kemudian Tim auditor Inspektorat selama 2 hari tanggal 14 - 15 Januari 2015 melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen yang diterima dari BPK RI berupa Kontrak Akomodasi dan Konsumsi, Surat Konfirmasi Meeting, pembayaran daftar hadir, daftar undang kegiatan, Laporan Pelaksanaan kegiatan, serta ada melakukan klarifikasi terhadap pengguna anggaran, para KPA dan PPTK, serta pihak Swiss Bell Hotel secara bersama-sama
- o Bahwa Inspektorat Provinsi Kalteng melakukan kajian terkait penggunaan kontrak yang terpisah antara akomodasi dan konsumsi dengan biaya non fullboard untuk Akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan oleh pihak swiss bell Hotel Danum sesuai dengan Surat konfirmasi Meeting Dinas Pendidikan Prov. Kalteng. Hasilnya terdapat efisiensi (dengan anggaran yang tersedia yang seharusnya lebih besar dari itu) senilai kurang lebih 4,2 milyar rupiah dimana Dinas Pendidikan menggunakan format yang dipisah antara akomodasi dan konsumsi. Nilai perhitungannya diambil dari brosur (surat Konfirmasi meeting) yang diterbitkan oleh pihak Swiss bell hotel danum tariff special kamar deluxe city view (double/twin share) Rp. 791.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) per kamar termasuk pajak dikalikan jumlah peserta dengan asumsi satu kamar berdua dan menggunakan kamar yang paling murah dikali jumlah hari, makan tarif lunch/dinner (makan siang/malam) 1x makan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dikalikan jumlah hari dan jumlah makan dalam tiap hari, coffee break (snack) sekali coffee break Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dikalikan sehari dua kali dikalikan jumlah hari dan jumlah seluruhnya menjadi efisien 4,2 milyar rupiah, total dari perhitungan tersebut dibandingkan dengan total kontrak yang sudah dilaksanakan di lapangan dan ditemukan selisih lebih murah kontrak dibandingkan hitungan harga wajar yang saksi buat. Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut dibuatkan Nota Laporan Hasil Klarifikasi tertanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Kalteng dan draftnya disampaikan berjenjang kepada Auditor Senior Sdri. SRIMITIR, SE dan Sdr. Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM.
- o Bahwa kemudian ada pembahasan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015, saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Sdr. Cristantwo, Sdr.

Halaman 85 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benon, pertemuan tersebut yang dihadiri oleh dipimpin BPK Pusat, BPK perwakilan Kalteng. Hasil pembahasan saat itu deadlock, karena masih ada perbedaan pendapat antara pihak Inspektorat dan BPK RI, dan laporan BPK RI Prov.Kalteng menjelaskan adanya indikasi kerugian daerah atas kegiatan yang dilaksanakan di hotel swissbell sebesar Rp. 5.663.614.700,- (Lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan memerintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk mengintruksikan PPTK, KPA dan PNS di Dinas Pendidikan mempertanggung jawabkan pengeluaran.

- o Bahwa sekitar tahun 2018 atau 2019 yang saksi ketahui terkait temuan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng sebagaimana dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di jelaskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan/penyelewengan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah karena pada saat itu kami melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI dan kami tidak melakukan audit /pemeriksaan.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana refund, apabila ada dana refund seharusnya dikembalikan ke kas daerah.
- o Bahwa pihak BPK RI tidak ada mengungkapkan adanya dana refund, makanya saat itu kami berpendapat potensi kemahalan dan kerugian tidak ada dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- o Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng terkait keberangkatan ke Jakarta untuk pembahasan hasil temuan BPK RI, melainkan menggunakan dana dari Inspektorat sendiri.
- o Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya guest folio manual, saksi baru mengetahui adanya guest folio manual setelah ada penyidikan dari pihak Polda Kalteng.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkan semua keterangan saksi.

9. Saksi **SRIMITIR, S.E. Binti EDUARD DOHONG (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Halaman 86 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
- o Bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai Auditor Madya Inspektorat Prov. Kalteng dan tugas saksi pengendali teknis pada Inspektorat Prop. Kalteng. Tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi selaku Auditor adalah melakukan pemeriksaan di lapangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku dan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas dari Pimpinan Gubernur, Inspektur dan Sekda.
- o Bahwa Tugas dan tanggung Jawab saksi sesuai Pergub Kalteng Nomor 29 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :
 1. Melaksanakan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.
 2. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.Untuk tugas dan tanggung tersebut saksi pertanggung jawabkan langsung kepada pemberi tugas Kepala Inspektorat Sdr. Christantwo Tatel Ladju.
- o Bahwa terkait kasus ini pada tahun 2014 saksi pernah ikut melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI atas belanja Daerah tahun 2014 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dari Wakil Gubernur Kalteng Nomor : 700/08/ST/V.a/2015/INSP tanggal 13 Januari 2015 tentang melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI atas belanja Daerah tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- o Bahwa saat itu yang diklarifikasi ada beberapa dinas dan salah satunya adalah Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tahun 2014. Pada saat melakukan klarifikasi pada saat itu adalah:
 1. SRIMITIR, S.E., selaku Auditor Madya (Saksi sendiri).

Halaman 87 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUYUN WAHYUDI, SE, Msi selaku Kepala Sub Bagian Pertanggung jawaban Pelaporan Keuangan.
 3. DANIEL TUPAK, SH. Selaku Auditor Pertama.
 4. CATUR ANGGORO, AJI, SE. selaku Auditor Pertama.
 5. DANDY FIRDAUS selaku Auditor Pertama.
- o Bahwa tanggung jawab penugasan klarifikasi atas temuan draf BPK RI tersebut pada saat itu hanya sebatas penyusunan Laporan untuk bahan masukan yang disampaikan kepada Kepala Daerah terkait temuan Dinas Pendidikan oleh BPK RI Pada tahun 2014 dan hasil Klarifikasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil temuan BPK RI tersebut.
- o Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tim dari BPK RI telah melakukan pemeriksaan Belanja Modal pada kegiatan yang dilaksanakan di swiss bell Hotel danum Palangka Raya dan dalam rangka temuan berupa draf BPK RI terkait adanya kemahalan harga yang diperoleh melalui perbandingan antara harga paket fullboard dengan harga Kontrak yang dibuat oleh Dinas Pendidikan sehingga menimbulkan pengeluaran yang tidak sah berdasarkan draf sebesar Rp. 5.663.614.700,- (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan memerintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk mengintruksikan PPTK, KPA dan PNS didinas pendidikan mempertanggung jawabkan pengeluaran.
- o Bahwa pihak Auditor Inspektorat Prov. Kalteng diminta oleh Inspektur untuk mendampingi Dinas Pendidikan untuk hadir di Kantor BPK Perwakilan Kalteng dalam rangka ekspose tentang permasalahan tersebut yang dilaksanakan pada 7 Januari 2015. Kemudian Tim auditor Inspektorat selama 2 hari tanggal 14 - 15 Januari 2015 melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen yang diterima dari BPK RI berupa Kontrak Akomodasi dan Konsumsi, Surat Konfirmasi Meeting, pembayaran daftar hadir, daftar undang kegiatan, Laporan Pelaksanaan kegiatan, serta ada melakukan klarifikasi terhadap pengguna anggaran, para KPA dan PPTK, serta pihak Swiss Bell Hotel secara bersama-sama.
- o Bahwa Inspektorat Provinsi Kalteng melakukan kajian terkait penggunaan kontrak yang terpisah antara akomodasi dan konsumsi dengan biaya non fullboard untuk Akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan oleh pihak swiss bell Hotel Danum sesuai dengan Surat konfirmasi Meeting Dinas Pendidikan Prov. Kalteng. Hasilnya terdapat efisiensi (dengan anggaran yang tersedia yang seharusnya lebih besar dari itu) senilai kurang lebih 4,2

Halaman 88 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah dimana Dinas Pendidikan menggunakan format yang dipisah antara akomodasi dan konsumsi. Perhitungannya dilakukan oleh Sdr. Dandy Firdaus selaku auditor pertama. Nilai perhitungannya diambil dari brosur (surat Konfirmasi meeting) yang diterbitkan oleh pihak Swiss bell hotel danum tariff special kamar deluxe city view (double/twin share) Rp. 791.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) per kamar termasuk pajak dikalikan jumlah peserta dengan asumsi satu kamar berdua dan menggunakan kamar yang paling murah dikali jumlah hari, makan tarif lunch/dinner (makan siang/malam) 1x makan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dikalikan jumlah hari dan jumlah makan dalam tiap hari, coffee break (snack) sekali coffee break Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dikalikan sehari dua kali dikalikan jumlah hari dan jumlah seluruhnya menjadi efisien 4,2 milyar rupiah, total dari perhitungan tersebut dibandingkan dengan total kontrak yang sudah dilaksanakan dilapangan dan ditemukan selisih lebih murah kontrak dibandingkan hitungan harga wajar. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dibuatkan Nota Laporan Hasil Klarifikasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalteng.

- o Bahwa kemudian ada beberapa kali dilakukan pertemuan di Jakarta terkait hasil temuan BPK RI tersebut dan pembahasan saat itu deadlock, karena masih ada perbedaan pendapat antara pihak Inspektorat dan BPK RI, dan laporan BPK RI Prov.Kalteng menjelaskan adanya indikasi kerugian daerah atas kegiatan yang dilaksanakan di hotel swissbell sebesar Rp. 5.663.614.700,- (Lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan memerintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk mengintruksikan PPTK, KPA dan PNS di Dinas Pendidikan mempertanggung jawabkan pengeluaran.
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan/penyelewengan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah karena pada saat itu kami melakukan klarifikasi temuan draf BPK RI dan kami tidak melakukan audit /pemeriksaan.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana refund, apabila ada dana refund seharusnya dikembalikan ke kas daerah.
- o Bahwa pihak BPK RI tidak ada mengungkap adanya dana refund, makanya saat itu kami berpendapat potensi kemahalan dan kerugian tidak ada dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Halaman 89 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng terkait keberangkatan ke Jakarta untuk pembahasan hasil temuan BPK RI, melainkan menggunakan dana dari Inspektorat sendiri.
- o Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya guest folio manual, saksi baru mengetahui adanya guest folio manual setelah ada penyidikan dari pihak Polda Kalteng.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkan semua keterangan saksi.

10. Saksi **SRI RAHAYU, S.Si. Binti ISMAIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) adalah pensiunan ASN di Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan selaku KPA Bidang PSNP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Swiss Bell Hotel Palangka Raya pada Tahun 2014 setelah diberitahukan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan di Kantor Polda;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Tahun 2014 tersebut, adapun kegiatan yang saksi laksanakan adalah sebagai peserta dalam kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS sebaya di Sekolah Tahun 2014, yang bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya;
- Bahwa Dasar saksi dapat mengikuti kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah berdasarkan Surat undangan dari pihak Panitia Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan Surat Tugas dari Kepala SMAN 5 Palangka Raya pada Tahun 2014, untuk surat tugasnya saksi tidak bisa menunjukannya lagi karena sudah tidak tahu tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak dikasih/disediakan kamar untuk menginap di Swiss ell Hotel Danum Palangka Raya karena tidak disediakan oleh Panitia dikarenakan saya peserta dari Kota Palangka Raya;
- Bahwa Dokumen yang pernah saksi tanda tangani terkait pelaksanaan kegiatan adalah:



1. Menandatangani daftar hadir peserta yang ditanda tangani setiap hari selama kegiatan berlangsung selama 3 (Tiga) hari;
 2. Menandatangani daftar penerimaan Alat Tulis Kantor;
 3. Menandatangani daftar pembayaran uang harian peserta pada waktu kegiatan selesai dilaksanakan;
 - Bahwa Terhadap kegiatan yang saksi ikuti dan laksanakan, saksi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, dan saksi tidak ada melaporkan secara lisan kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi ada menerima bahan Materi berupa fotocopy materi pembelajaran dan saya tidak ada menerima soft copy Materi Pembelajaran dari Panitia Kegiatan, untuk sertifikat saksi lupa apakah ada diberikan atau tidak oleh panitia;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan keterangan dibenarkan oleh terdakwa.
11. Saksi **BAMBANG MAHDIYANSYAH, S.Pd Bin ONELLIANSYAH, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar ;
 - Saksi baru mengetahui bahwa tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) adalah pensiunan ASN di Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan selaku KPA Bidang PSNP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Swiss Bell Hotel Palangka Raya pada Tahun 2014 setelah diberitahukan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan di Kantor Polda;
 - Saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Tahun 2014 tersebut, adapun kegiatan yang saya laksanakan adalah sebagai peserta dalam kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, yang bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya;
 - Bahwa Dasar saksi dapat mengikuti kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah berdasarkan:
 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 094/1930A/PSNP/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 perihal

Halaman 91 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal;

2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor: 420/2/3/Disdik/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 perihal mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Muatan Lokal, di Swiss Bell Hotel Danum Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014:

- a. Untuk berapa jumlah pesertanya saya lupa
- b. Untuk jumlah Narasumber dan Moderator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 061/1999 B/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun Anggaran 2014, adalah sejumlah 8 (Delapan) Narasumber dan 5 (Lima) Moderator.

c. Untuk lama kegiatan sesuai SPK/Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Tahun 2014 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari kalender dengan waktu kegiatan:

- Hari pertama pada tanggal 22 September 2014, dilakukan Check In di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya oleh Peserta kegiatan dari Daerah Kabupaten dan dilanjutkan dengan Pembukaan dan registrasi serta pembagian ATK pada Pukul 10.00 WIB, selama kegiatan peserta mendapatkan snack 1 (Satu) Kali, dan Makan Siang 1 (satu) Kali, setelah itu peserta Istirahat.
- Hari kedua pada tanggal 23 September 2014, dilakukan Sosialisasi oleh Narasumber, kegiatan dimulai pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Sore hari Pukul 14.00 WIB, selama kegiatan peserta lainnya ada menerima sarapan Pagi 1 (Satu) Kali, Snack pagi 1 (Satu) Kali, Snack siang 1 (Satu) Kali, Makan siang 1 (Satu) Kali, dan Makan malam 1 (Satu) Kali.
- Hari ketiga pada tanggal 24 September 2014, Peserta dan Panitia Check-Out dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.

d. Saksi ada dikasih/disediakan kamar 2 (Dua) malam, dikamar Nomor 2320, bersama dengan peserta Sdr. RONI dari Disdikbud Kab. Barito Selatan, untuk 1 kamar di tempati 2 orang peserta.



- e. Materi yang diberikan dalam kegiatan yang saya ikuti adalah materi Sosialisasi Muatan Lokal terkait kearifan lokal pada Pembelajaran
 - f. Untuk kegiatan yang saksi ikuti dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tanggal 22 September 2014 sampai dengan Tanggal 24 September 2014
 - g. Untuk peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK dari 13 Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan honor transport peserta untuk kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 senilai Rp. 100.000,- perhari, adapun kegiatan dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, jadi total honor transport yang saya terima senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar 5% jadi total bersih uang transport yang saya terima senilai Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Panitia kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan selesai di Ball Room Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya;
 - Dokumen yang pernah saksi tanda tangani terkait pelaksanaan kegiatan adalah:
 - 1. Menandatangani dokumen Daftar Hadir Peserta yang ditanda tangani setiap hari selama selama 3 (Tiga) hari yang disediakan oleh Panitia Kegiatan;
 - 2. Menandatangani dokumen Daftar Penerimaan Alat Tulis Kantor yang disediakan oleh Panitia Kegiatan;
 - 3. Menandatangani dokumen Daftar Pembayaran Uang Harian Peserta pada waktu kegiatan selesai dilaksanakan yang disediakan oleh Panitia Kegiatan.
 - Terhadap kegiatan yang saksi laksanakan, saksi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, hanya melaporkan secara lisan kepada Kepala SMKN 2 Kapuas Murung Saudara SURYANI, M.Pd. bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan;
 - Saksi ada menerima bahan materi berupa soft copy materi pembelajaran, untuk hard copy saya tidak ada menerima
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan keterangan dibenarkan oleh terdakwa.*
12. Saksi **NATALINA, S.P. Binti ORSON Y. PENYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm), Saksi baru mengetahui bahwa tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) adalah pensiunan ASN di Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan selaku KPA Bidang PSNP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Swiss Bell Hotel Palangka Raya pada Tahun 2014 setelah diberitahukan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan di Kantor Polda;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Tahun 2014 tersebut, adapun kegiatan yang saya laksanakan adalah sebagai peserta dalam kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, yang bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
 - a. Adapun dasar saksi dapat mengikuti kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah berdasarkan:
 - b. Surat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 094/1930A/PSNP/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 perihal Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal;
 - c. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor: 420/2/3/Disdik/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 perihal mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Muatan Lokal, di Swiss Bell Hotel Danum Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya.
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah pesertanya.
- Bahwa Untuk jumlah Narasumber dan Moderator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 061/1999 B/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun Anggaran 2014, adalah sejumlah 8 (Delapan) Narasumber dan 5 (Lima) Moderator.
- Bahwa Untuk lama kegiatan sesuai SPK/Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS sebaya di

Halaman 94 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tahun 2014 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari kalender dengan waktu kegiatan:

1. Hari pertama pada tanggal 22 September 2014, dilakukan Check In di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya oleh Peserta kegiatan dari Daerah Kabupaten dan dilanjutkan dengan Pembukaan dan registrasi serta pembagian ATK pada Pukul 10.00 WIB, selama kegiatan peserta mendapatkan snack 1 (Satu) Kali, dan Makan Siang 1 (satu) Kali, setelah itu peserta Istirahat.
 2. Hari kedua pada tanggal 23 September 2014, dilakukan Sosialisasi oleh Narasumber, kegiatan dimulai pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Sore hari Pukul 14.00 WIB, selama kegiatan peserta lainnya ada menerima sarapan Pagi 1 (Satu) Kali, Snack pagi 1 (Satu) Kali, Snack siang 1 (Satu) Kali, Makan siang 1 (Satu) Kali, dan Makan malam 1 (Satu) Kali.
 3. Hari ketiga pada tanggal 24 September 2014, Peserta dan Panitia Check-Out dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
- Bahwa saksi ada dikasih/disediakan kamar 2 (Dua) malam, dikamar Nomor 3514, bersama dengan peserta Guru dari SMKN 3 Kuala Kapuas Sdri. NOR AMINAH (Alm), untuk 1 kamar di tempati 2 orang peserta.
 - Bahwa Materi yang diberikan dalam kegiatan yang saya ikuti adalah materi Sosialisasi Muatan Lokal terkait kearifan lokal pada Pembelajaran.
 - Bahwa Untuk kegiatan yang saksi ikuti dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tanggal 22 September 2014 sampai dengan Tanggal 24 September 2014.
 - Bahwa Untuk peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK dari 13 Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan honor transport peserta untuk kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 senilai Rp. 100.000,- perhari, adapun kegiatan dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, jadi total honor transport yang saya terima senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar 5% jadi total bersih uang transport yang saya terima senilai Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Panitia kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan selesai di Ball Room Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
 - Bahwa Dokumen yang pernah saksi tanda tangani terkait pelaksanaan kegiatan adalah:

Halaman 95 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menandatangani dokumen Daftar Hadir Peserta yang ditanda tangani setiap hari selama selama 3 (Tiga) hari yang disediakan oleh Panitia Kegiatan;
 2. Menandatangani dokumen Daftar Penerimaan Alat Tulis Kantor yang disediakan oleh Panitia Kegiatan;
 3. Menandatangani dokumen Daftar Pembayaran Uang Harian Peserta pada waktu kegiatan selesai dilaksanakan yang disediakan oleh Panitia Kegiatan.
- Bahwa Terhadap kegiatan yang saksi laksanakan, saksi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, hanya melaporkan secara lisan kepada Kepala SMKN 3 Kuala Kapuas Saudara AMIN AMBOTUWO Hi, S.Pt. bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 - Bahwa Saksi ada menerima bahan materi berupa fotocopy materi pembelajaran dan saksi tidak ada menerima soft copy materi pembelajaran dari Panitia Kegiatan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan keterangan dibenarkan oleh terdakwa.*
13. Saksi **SUPARNO, M.Kom. Bin DUL RAKUP (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm).
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tersangka AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) adalah pensiunan ASN di Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan selaku KPA Bidang PSNP pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Swiss Bell Hotel Palangka Raya pada Tahun 2014 setelah diberitahukan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan di Kantor Polda.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi pada Tahun 2014 menjabat selaku Wakil Ketua II STMIK Palangka Raya dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola Kepegawaian dan Keuangan STMIK Palangka Raya dan saksi pertanggung jawaban kepada Ketua STMIK Palangka Raya dalam hal ini Saudara Drs. SARTANA, M.Si.
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Tahun 2014, adapun kegiatan yang saksi

Halaman 96 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan adalah sebagai peserta pada kegiatan Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, yang bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.

- Bahwa Dasar saksi dapat mengikuti kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah berdasarkan Surat undangan dari pihak Panitia Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah pada Tahun 2014 kepada pihak STMIK Palangka Raya dan Surat Tugas dari Ketua STMIK Palangka Raya dalam hal ini selaku Ketua STMIK Palangka Raya Saudara Drs. SARTANA, M.Si. pada Tahun 2014, untuk surat tugasnya saksi tidak bisa menunjukannya lagi karena sudah tidak tahu tempatnya
- Bahwa Untuk berapa jumlah pesertanya saksi lupa;
- Bahwa Untuk lama kegiatan sesuai SPK/Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender dengan waktu kegiatan
 1. Hari pertama pada tanggal 25 Februari 2014, dilakukan Check In di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya oleh Peserta kegiatan lainnya dan dilanjutkan dengan Pembukaan dan registrasi serta pembagian ATK pada Pukul 10.00 WIB, selama kegiatan peserta mendapatkan snack 1 (Satu) Kali, dan Makan Siang 1 (satu) Kali, setelah itu peserta lainnya Istirahat bagi yang menginap di Hotel.
 2. Hari kedua pada tanggal 26 Februari 2014, dilakukan Rapat Koordinasi yang diarahkan oleh Narasumber Saudara Drs. H. MUNTAHA selaku Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XI, kegiatan dimulai pada Pukul 08.00 WIB sampai dengan Sore hari Pukul 14.00 WIB, selama kegiatan peserta lainnya ada menerima sarapan Pagi 1 (Satu) Kali, Snack pagi 1 (Satu) Kali, Snack siang 1 (Satu) Kali, Makan siang 1 (Satu) Kali, dan Makan malam 1 (Satu) Kali.
 3. Hari ketiga pada tanggal 27 Februari 2014, Peserta dan Panita yang menginap di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Check-Out dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya
- Bahwa Saksi tidak ada menginap di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya karena saksi salah satu peserta dari Kota Palangka Raya sehingga tidak disediakan kamar oleh Panitia Kegiatan.
- Bahwa Materi yang diberikan dalam kegiatan yang saya ikuti adalah terkait Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 97 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kegiatan yang saksi ikuti dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tahun 2014.
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang harian peserta untuk kegiatan Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS, Saksi selaku peserta ada menerima Uang Harian per hari Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dilaksanakan selama 3 hari kegiatan sehingga saya mendapatkan uang harian senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibagikan setelah selesai kegiatan di Ball room Swiss Bell Hotel Palangka Raya;
- Bahwa Dokumen yang pernah saya tanda tangani terkait pelaksanaan kegiatan adalah:
 1. Menandatangani daftar hadir peserta yang ditanda tangani setiap hari selama kegiatan berlangsung selama 3 (Tiga) hari;
 2. Menandatangani daftar penerimaan Alat Tulis Kantor;
 3. Menandatangani daftar pembayaran uang harian peserta pada waktu kegiatan selesai dilaksanakan
- Bahwa Terhadap kegiatan yang saksi laksanakan, saksi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, hanya melaporkan secara lisan kepada Ketua STMIK Palangka Raya dalam hal ini Saudara Drs. SARTANA, M.Si., untuk melaporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi ada menerima bahan Materi berupa fotocopy materi pembelajaran dan saya tidak ada menerima soft copy Materi Pembelajaran dari Panitia Kegiatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan dan keterangan dibenarkan oleh terdakwa.

14. Saksi **H. ACHMAD FAJAR ANSORI, S.E Bin H. NAWAWI HAMDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Kalteng dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan benar semua dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan
 - o Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
 - o Bahwa benar pada tahun 2014 saksi di Sub Bagian Kas Daerah Setda dibawah Asisten 3 sebagai Kasubbag Kas Daerah bagian Keuangan Setda.

Halaman 98 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar saat dimintakan keterangan saksi bekerja pada BKAD dan dasar saksi dalam melaksanakan pekerjaan atau Jabatan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah berdasarkan SK Gubernur Nomor : 188.44/56/2017 tanggal 31 Januari 2017 menduduki Jabatan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BKAD Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 Tahun sejak Tahun 2017 sampai sekarang.
- o Bahwa benar yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah melakukan penerbitan SP2D, memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk kemudian menyimpan Uang Daerah. Kemudian melaksanakan penempatan Uang Daerah dan Mengelola atau Menatausahakan Infestasi Daerah melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya melaksanakan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Negara.
- o Bahwa benar pada tahun 2014 ada permintaan pembayaran sebagaimana yang ada di dalam DPA dan diterbitkan SP2D yang dikeluarkan oleh Sub Bidang Belanja Keuangan.
- o Bahwa benar ketika Sub Bagian Keuangan menerbitkan SP2D selanjutnya BKAD mengesahkan untuk dapat dilakukan pencairan ke Bank pihak ketiga.
- o Bahwa benar untuk Dinas Pendidikan itu menggunakan belanja pengadaan Barang Jasa untuk kegiatan yang dilakukan dengan belanja langsung yang langsung ditransfer masuk ke rekening pihak ke-3.
- o Bahwa benar pada saat dimintakan keterangan oleh penyidik Polda untuk mempertanyakan Dinas pendidikan terkait dengan kelebihan pembayaran (refaund) terhadap kelebihan tersebut ada dilakukan pengembalian oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Saksi menerangkan bahwa sepanjang tidak ada Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pengembalian dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembalian atas temuan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut disampaikan kepada saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Kasir Kas Umum Daerah/Kasubbag Kas Umum Daerah dan setoran pengembalian tidak tercatat pada Rekening Koran Kas Umum Daerah, sehingga untuk saat ini tidak ada pengembalian kerugian Negara karena tidak ada Surat Tanda Setor (STS).

Halaman 99 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- o Bahwa didepan persidangan diperlihatkan salah satu SP2D dari kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang PSNP dan saksi membenar bahwa SP2D tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh BKAD dengan lampiran isi berupa : Surat Perintah Kerja (SPK), BA selesai Pekerjaan, BA pembayaran dan BA serah terima pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

15. Saksi **HARUN AL RASYID, S.E, M.A Bin H.JARKASI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Kalteng dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan benar semua dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan
- o Bahwa saksi tdak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- o Bahwa benar pada tahun 2014 saksi sebagai PNS di Pemkab Kapuas
- o Bahwa benar Saksi bekerja di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2020 dan sekarang menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 Tahun sejak Tahun 2018 sampai sekarang. Adapun yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab saya sehubungan dengan jabatan saya selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah mencatat semua transaksi yang bersumber dari Rekening Koran Kas Umum Daerah, baik itu penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dan membuat laporan posisi Kas Daerah
- o Bahwa benar apabila ada temuan dari LHP baik internal (inspektorat) maupun eksternal (BPK RI) apabila ada indikasi kerugian negara untuk dilakukan pengembalian maka terhadap kelebihan tersebut bisa dikembalikan ke kas daerah dan itu tergantung dari temuan tersebut bisa langsung dikembalikan oleh pihak ke tiga ke kas daerah.
- o Bahwa benar terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Saksi menerangkan bahwa sepanjang tidak ada Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pengembalian dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembalian atas temuan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut disampaikan dan setoran pengembalian tidak ada pada Rekening Koran Kas Umum Daerah, dapat kami katakan tidak ada pengembalian kerugian Negara.

Halaman 100 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar BKAD dalam hal ini posisinya hanya untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan.
- o Bahwa didepan persidangan diperlihatkan salah satu SP2D dari kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang PSNP dan saksi membenar bahwa SP2D tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh BKAD dengan lampiran isi berupa : Surat Perintah Kerja (SPK), BA selesai Pekerjaan, BA pembayaran dan BA serah terima pekerjaan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

16. Saksi **MUNING SUSILAWATI Binti SUDIARSAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Kalteng dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan benar semua dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan.
- o Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi pernah bertemu dengan terdakwa LISA CANDRAWATI pada saat melakukan penawaran terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- o Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- o Bahwa saksi bekerja di Swiss Bell Hotel Danum sebagai Sales Admin pada Sales dan Marketing, dan bertanggung jawab menerima pesanan Tempat, kamar, dan konsumsi makan minum dari Pelanggan dan di pertanggung jawabkan kepada atasan saksi selaku Sales Manager pada Swiss Bell Hotel Danum.
- o Bahwa selain Dinas Pendidikan yang menggunakan fasilitas Hotel Swiss Bell Kota Palangka Raya dari bermacam-macam latar belakang profesi, dari Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pihak BUMN, Swasta, dan lain-lain
- o Saksi menerangkan bahwa fasilitas yang digunakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di Hotel Swiss Bell tergantung dari jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, dan pihak Hotel hanya menawarkan fasilitas-fasilitas tersebut antara lain:
 1. Kamar Hotel apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari satu hari;
 2. Aula untuk pertemuan dari yang kecil sampai dengan Ball room yang bisa memuat ribuan peserta kegiatan.

Halaman 101 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pada Tahun 2014 pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ada melaksanakan kegiatan di Hotel Swiss Bell dengan nama kegiatan antara lain :

1. Penerapan sistem Informasi manajemen dan pengembangan IG pendidikan
2. Bintek manajemen berbasis sekolah (MBS) SD tingkat Provinsi
3. Gebyar Produk unggulan Karya Siswa SMK
4. Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK
5. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum tahun 2013 Tingkat SMK
6. Olimpiade Pasar Modal Siswa SMA Tingkat Provinsi
7. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum tahun 2013 tingkat SMA
8. Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA
9. Olimpiade Sains Nasional Guru SMA
10. Pelatihan Kepramukaan dan PMR Siswa SMP/MTs
11. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai Informasi pendidikan menengah
12. Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah
13. Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah
14. Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah
15. Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah
16. Rapat Koordinasi Program PAUD/TK
17. Rapat Koordinasi Program PAUD/TK
18. Bintek tata cara aplikasi Dapodikmen
19. Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapodikmen
20. Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapodikmen
21. Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapodikmen
22. Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapodikmen
23. Riview program kerja untuk BOS daerah provinsi tingkat pendidikan menengah
24. Riview program kerja untuk BOS daerah provinsi tingkat pendidikan menengah
25. Sosialisasi program DAK Kalteng Harati
26. Gebyar prestasi karya tulis
27. Validasi Data BOS, BKM dan Prakerin
28. Sistem informasi pendidikan dasar tingkat SMP

Halaman 102 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sistim informasi pendidikan dasar tingkat SMP
30. Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah
31. Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah
32. Rapat koordinasi teknis PTS
33. Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya
34. Pelatihan Penulisan Jurnalistik Siswa SMP/MTs
35. Sosialisasi implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi
36. Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi
37. Sosialisasi implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi
38. Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi
39. Pelatihan OSIS, LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs
40. Pelatihan OSIS, LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs
41. Sosialisasi Juri/Seleksi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik
42. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik
43. Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik
- o Bahwa ada saat itu yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng adalah memesan tanggal ketersediaan kamar atau Ruang Rapat yang akan digunakan, dan apabila tersedia akan diajukan ke pihak manajemen Hotel untuk disediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tersebut.
- o Bahwa terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Diknas Provinsi Kalteng Tahun 2014 tersebut pihak Swiss Bell telah menawarkan fasilitas berupa paket pertemuan yang berlaku secara umum dan nilainya terbuka bagi umum dengan rincian antara lain :
 - a. Paket Fullboard (Twin Share) dengan tariff sebesar Rp 600.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kamar Deluxe Twin;
 - 2) 2 x rehat kopi;
 - 3) 1 x sarapan;
 - 4) 1 x makan siang;

Halaman 103 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- 5) 1 x makan malam.
- b. Paket Fullboard (Single) dengan tarif sebesar Rp 905.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kamar Deluxe Twin;
 - 2) 2 x rehat kopi;
 - 3) 1 x sarapan;
 - 4) 1 x makan siang;
 - 5) 1 x makan malam.
- c. Paket AllDay dengan tarif sebesar Rp 480.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 2 x rehat kopi;
 - 2) 1 x makan siang;
 - 3) 1 x makan malam.
- d. Harga paket telah termasuk :
 - 1) Sewa ruangan (Halfday 4 jam, fullday 8 jam, Fullboard/All day 12 jam);
 - 2) Air mineral dan permen;
 - 3) Sound system dan Microphones;
 - 4) In Focus / LCD;
 - 5) Layar Standar;
 - 6) Memo danPensil;
 - 7) Flip Chart;
 - 8) Mimbar.
- o Bahwa setelah diberikan penawaran tersebut selanjutnya pihak Diknas Pendidikan Prov. Kalteng memilih untuk menggunakan Paket Fullboard (Single), Paket Fullboard (Twin Share) dan All day, jika pihak Dinas Pendidikan mengambil paket yang di tawarkan, dari pihak Hotel memberikan pertimbangan apabila sudah sepakat dengan anggaran yang di tentukan maka pihak Diknas Prov. Kalteng bisa menggunakan Paket tersebut.
- o Bahwa benar semua kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan pembayaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di Hotel Swiss Bell danum Palangka Raya Pada tahun 2014 :
 1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2014 di Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya menggunakan Paket Fullboard.
 2. Terkait dengan mekanisme pembayaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah dengan alur sebagai berikut :

Halaman 104 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah acara berakhir selanjutnya pihak hotel mengirimkan invoice kepada Panitia Penyelenggara Dinas Pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- o Bahwa Pihak Panitia dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng memberikan dokumen LS yang isinya berupa Dokumen kontrak akomodasi dan Konsumsi dan dokumen pengadaan untuk ditanda tangani oleh Pihak Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya yaitu diwakili oleh Selvi Allo sebagai kelengkapan pembayaran yang akan diajukan ke Kas Daerah Prov. Kalteng terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Palangka Raya.
- o Bahwa pembayaran yang di laksanakan oleh pihak Disdik Prov. Kalteng kepada PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik bangunan Gedung Hotel Swiss Bell sudah dilaksanakan seluruhnya, untuk mekanisme pembayarannya dilaksanakan melalui KPPN kepada PT.Wahana Abadi Regensi.
- o Bahwa PT.Wahana Abadi Regensi adalah pemilik bangunan Gedung, yang di kontrak oleh pihak Swiss Bell Hotell dan untuk sistem kontraknya saksi tidak mengetahui hal tersebut
- o Bahwa jumlah tagihan LS (Dokumen kontrak akomodasi dan Konsumsi) yang diberikan oleh pihak panitia Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dengan tagihan Invoice yang diberikan oleh pihak hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Hotel swiss Bell Danum Palangka Raya adalah tidak sama, karena dana yang masuk ke rekening Hotel Swiss Bell Lebih besar dari Dana yang ditagihkan lewat Invoice sehingga terjadi kelebihan pembayaran.
- o Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut sudah dikembalikan kepada Pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, yang mengembalikan adalah bagian Acounting Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya, sedangkan yang menerima pengembalian adalah pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang mana dalam hal ini adalah Panitia masing-masing Kegiatan dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.
- o Bahwa didepan persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa Surat Komfirmasi meeting Ref no.-015/KNF/SM-SBPA tanggal 21 Januari 2014

Halaman 105 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh saksi selaku Sales Excektif dan PPTK serta diketahui oleh Selvi Allo selaku senior manager

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

17. Saksi **ANDREY SAPTO JATI, Spd. Binti HADIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Kalteng dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan benar semua dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan
 - o Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
 - o Saksi menerangkan bahwa pada Tahun 2014 jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Sales Admin pada Sales Marketing dan tugas saksi adalah mengarsipkan dokumen, mengirimkan arrangement Hotel ke Departemen yang terkait, mengirimkan penawaran ke Calon Konsumer dan pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Sales eksekutif dan selanjutnya diteruskan kepada Sales Manager Sdri. SELVI ALLO pada Swiss Bell Hotel Danum
 - o Bahwa tugas saksi adalah mengarsipkan dokumen, mengirimkan arrangement Hotel ke Departemen yang terkait, mengirimkan penawaran ke Calon Konsumer dan pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Sales eksekutif dan selanjutnya diteruskan kepada Sales Manager Sdri. SELVI ALLO pada Swiss Bell Hotel Danum ;
 - o Bahwa struktur organisasi di Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 adalah
 - a. Ganeral Manager : ZEN ACHMAD RIZA
 - b. Dibawah GM ada jabatan yang selevel
 - Chief Engineering : FAUZI
 - Financial Controler : RUSMAN
 - Food Bevarage Manager : PUTU
 - Sales Marketing Manager : IMAM GUNADI
 - Front Office Manager : MISMARIANI
 - Eksekutif House Keeping : DONY
 - Human Resources Manager : ANNA KARENINA
 - Chief Security : saya lupa namanya
 - c. Dibawah Sales Marketing Manager ada jabatan Sales Manager : SELVI ALLO.

Halaman 106 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- d. Dibawah Sales Manager ada Sales Eksekutif : MUNING SUSILOWATI,
Sdri. AYU dan Sdr. RENI PATRISIA
- o Bahwa benar produk-produk yang ada di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya antara lain
- a. Paket Coffe Break kisaran tariff Rp 90.000, - net/pax;
 - 1) 1 x Coffe Break
 - b. Paket Lunch dengan kisaran tarif sebesar Rp 180.000,- per orang :
 - 1) 1 x Makan siang;
 - c. Paket Half Day (4 jam) dengan kisaran tarif sebesar Rp 265.000,- per orang:
 - 1) 1 x Rehat Kopi;
 - 2) 1 x Makan Siang/Malam.
 - d. Paket Full Day (8 jam) dengan kisaran tarif sebesar Rp 365.000,- per orang:
 - 1) 2 x Rehat Kopi;
 - 2) 1 x Makan siang/malam.
 - e. Paket Fullboard (Twin Share) dengan kisaran tariff sebesar Rp 525.000,- sampai dengan Rp 600.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kamar Deluxe Twin; 2 x rehat kopi;
 - 2) 1 x sarapan;
 - 3) 1 x makan siang;
 - 4) 1 x makan malam.
 - f. Paket Fullboard (Single) dengan tarif sebesar Rp 905.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kamar Deluxe Single;
 - 2) 2 x rehat kopi
 - 3) 1 x makan siang
 - 4) 1 x makan malam.
 - g. Paket All Day (12 jam) dengan kisaran tarif sebesar Rp 480.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 2 x rehat kopi;
 - 2) 1 x makan siang;
 - 3.) 1 x makan malam.
- o Bahwa saksi yang menggunakan fasilitas Hotel Swiss Bell Kota Palangka Raya dari bermacam-macam latar belakang profesi, dari Satuan Kerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pihak BUMN, Swasta, Perorangan dan lain-lain.

- o Bahwa fasilitas yang digunakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di Hotel Swiss Bell tergantung dari jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, dan kami pihak Hotel hanya menawarkan fasilitas-fasilitas tersebut antara lain :
 1. Kamar Hotel apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari satu hari;
 2. Aula untuk pertemuan dari yang kecil sampai dengan Ball room yang bisa memuat ribuan peserta kegiatan;
 3. Restaurant sebagai tempat untuk Konsumsi Kegiatan.
- o Bahwa pada tahun 2014 ada pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi tidak mengetahui nama kegiatan tersebut dan berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan saksi juga tidak mengetahui karena terlalu banyak.
- o Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng adalah berkoordinasi dengan Sales untuk memesan tanggal ketersediaan kamar atau Ruang Rapat yang akan digunakan, dan apabila tersedia akan diajukan ke pihak manajemen Hotel Untuk disediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tersebut.
- o Bahwa untuk Dinas Pendidikan ada melaksanakan kegiatan di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya akan tetapi yang menangani adalah sales eksekutif yang menangani kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, sedangkan terkait dengan peran saksi pada kegiatan tersebut secara khusus tidak ada karena itu bukan bagian dari tugas saksi.
- o Bahwa selain melaksanakan tugas pokok saksi sehari-hari, saksi selaku Sales administrasi juga ada melaksanakan tugas yang diluar tugas pokok saksi tersebut termasuk melaksanakan perintah-perintah dari atasan saksi, bahwa yang saksi maksudkan dengan perintah dari atasan saksi yang diluar tugas pokok saksi adalah antara lain saksi diminta untuk membantu para sales mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah pada saat kegiatan berlangsung misalnya pada kegiatan pengecekan makanan, snack, VIP.
- o Bahwa saksi pernah mengerjakan kegiatan memperbanyak dokumen LS dengan cara memfoto copy.

Halaman 108 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa dokumen LS adalah dokumen perjanjian terkait pembayaran dari pemerintah dan saksi tidak memperhatikan jumlah nominal atau angka yang terdapat di dokumen.
- o Bahwa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2014 saksi memang ada mendapatkan perintah dari atasan saksi pada saat itu Sdri. SELVI ALLO, sedangkan untuk bentuk perintahnya pada saat itu adalah untuk membantu dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalteng.
- o Bahwa saksi ada diperintahkan oleh Sdri. SELVI ALLO selaku Sales Manager untuk melakukan pekerjaan diluar jam kerja (lembur) bersama dengan tim sales. pada saat itu saksi dengan rekannya diperintahkan untuk mencetak/mem print dokumen berupa guest folio Swissbell Hotel Danum Palangka Raya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2014, akan tetapi pada saat itu saksi tidak begitu memperhatikan secara teliti dan kami hanya tugasnya mencetak dokumen yang diperintahkan saja dan tidak membaca isinya apa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi **SELVI ALLO, Amd Binti ALLO**, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir, kemudian dilakukan pemeriksaan secara daring (On Line) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- o Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kalteng dan keterangan yang diberikan benar semua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanpa tekanan maupun paksaan.
 - o Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
 - o Bahwa saksi bekerja di Hotel Swiss Bell dengan jabatan sebagai Senior Sales Manager
 - o Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Senior Sales Manager di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Tahun 2014 tersebut adalah:
 - a. Mengajukan profosal kegiatan acara yang dilaksanakan di Hotel kemudian kita tindak lanjuti kegiatan yang mau diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mengembangkan bisnis untuk hotel dalam hal ini untuk mengembangkan bisnis pendapatan untuk hotel;

c. Mengatur departemen sales marketing dan berkomunikasi baik departemen yang lain yang ada di Hotel.

Dan dalam pelaksanaan tugas selaku Senior Sales Manager di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya saksi bertanggungjawab General Manager pada saat itu yaitu Sdr. ZEN ACHMAD RIZA

o Bahwa untuk struktur organisasi di Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 adalah :

a. Ganeral Manager: ZEN ACHMAD RIZA ;

b. Dibawah GM ada jabatan yang selevel :

1) Chief Engineering: namanya saksi lupa ;

2) Financial Controler: RUSMAN INDRATNO ;

3) Food Bevarage Manager: namanya saksi lupa ;

4) Sales Marketing Manager: IMAM GUNADI dijabat selama 3 bulan, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan tersebut ;

5) Front Office Manager: MISMA RIANI ;

6) Eksekutif House Keeping: saksi lupa namanya ;

7) Human Resources Manager: ANNA KARENINA ;

8) Chief Security: saksi lupa namanya;

c. Dibawah Sales Marketing Manager ada jabatan Sales Manager: SELVI ALLO;-

d. Dibawah Sales Manager ada Sales Eksekutif: MUNING SUSILOWATI dan IWANWAHYUDI;

e. Dibawah Sales Administrasi: ANDRE SAPTO AJI

o Bahwa saksi ada menerima tugas dan tanggung jawab lain sebagai penerima kuasa untuk menandatangani LS dokumen atas nama (Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya) ;

o Bahwa yang menunjuk saksi sebagai penerima kuasa untuk menandatangani LS dokumen atas nama (Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya) adalah Sdr. HANSYE EDUARD PANTOW (Kuasa Direktur PT. Wahana Abadi Regensi) ;

o Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat kuasa sebagai penerima kuasa untuk menandatangani LS dokumen atas nama (Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya) karena saksi tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun setelah saksi keluar dari Swiss Bell Hotel

Halaman 110 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danum Palangka Raya, namun dokumen tersebut bisa dimintakan pada bagian marketing Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ;
- o Bahwa hubungan PT. Wahana Abadi Regensi dengan Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya yang berkerja sama dengan PT. Swiss Bell Internasional (SBI) sebagai operator yang menjalankan seluruh oprasional hotel biasanya perusahaan tersebut sebagai hotel operator Swiss Bell Internasional dan untuk sistem kontraknya saksi tidak mengetahui tetapi mengetahui ada hal tersebut ;
 - o Bahwa di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi ada keterkaitan antara pemilik hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ;
 - o Bahwa memang di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sering diselenggarakan acara-acara yang melibatkan peserta yang banyak dan menggunakan fasilitas yang ada di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ;
 - o Bahwa yang menggunakan fasilitas Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 dari bermacam-macam latar belakang profesi, dari Kementerian Lembaga, Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pihak BUMN, Swasta, NJO, Perorangan dan lain-lian ;
 - o Bahwa fasilitas yang digunakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tergantung dari jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, dan pihak Hotel hanya menawarkan fasilitas-fasilitas tersebut antara lain :
 - a. Penginapan Kamar Hotel ;
 - b. Makan dan Minum ;
 - c. Binatu/Laundri ;
 - d. Fasilitas ruang pertemuan dan perlengkapannya ;
 - e. Fasilitas pendukung sewa mobil ;
 - f. Bisnis center (Komputer, foto copy) maupun belanja oleh-oleh ;
 - g. Fitnes dan kolam renang ;
 - o Bahwa benar untuk kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya banyak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2014 oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 111 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa prosedur yang harus di lakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan adalah pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tersebut adalah pihak Disdik Prov. Kalteng akan memesan tanggal ketersediaan kamar atau ruang rapat yang akan di gunakan, dan apabila tersedia akan di ajukan ke pihak manajemen Hotel Untuk di sediakan dan apabila kamar dan ruang meeting tersedia pihak hotel akan membuat surat penawaran dan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Prov. Kalteng untuk periode even kegiatan tersebut ;
- o Bahwa benar terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Tahun 2014 tersebut pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya telah menawarkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan berupa paket pertemuan yang berlaku secara umum dan harga tersebut masih bisa dinegosiasikan nilainya terbuka bagi umum dengan rincian antara lain :
 - a. Paket *Fullboard* (Twin Share) dengan tariff sebesar Rp. 600.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kamar Deluxe Twin;
 - 2) 2 x rehat kopi;
 - 3) 1 x makan pagi ;
 - 4) 1 x makan siang ;
 - 5) 1 x makan malam.
 - b. Paket *Fullboard* (Single) dengan tarif sebesar Rp. 905.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kamar Deluxe Twin;
 - 2) 2 x rehat kopi;
 - 3) 1 x makan pagi;
 - 4) 1 x makan siang;
 - 5) 1 x makan malam.
 - c. Paket *AllDay* dengan tarif sebesar Rp. 480.000,- dengan rincian sebagai berikut
 - 1) 2 x rehat kopi;
 - 2) 1 x makan siang;
 - 3) 1 x makan malam.
 - d. Harga paket telah termasuk:
 - 1) sewa ruangan (Hallday 4 jam, fullday 8 jam, fullboard/All day 12 jam);
 - 2) Air mineral dan permen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sound system dan Microphones;
- 4) In Focus / LCD ;
- 5) Layar Standar ;
- 6) Memo dan Pensil ;
- 7) Flip Chart ;
- 8) Mimbar

- o Bahwa sesuai administrasi yang pihak hotel buat bahwa mereka mengambil paket-paket yang ditawarkan Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, namun dalam pelaksanaan di Kontrak dibuat menyesuaikan DPA pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.
- o Bahwa untuk rincian kontrak kerjasama atas penyelenggaraan kegiatan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya antara lain :

Untuk Akomodasi

No	Nama Kegiatan	Akomodasi						
		Nomor Kontak	Tgl Kontak	Lama Kegiatan	Harga Satuan	Sewa Ruang (kwitansi)	Jumlah Peserta	Nilai Kontrak
1.	Bintek tata cara aplikasi Dapadikmen	050/1375/DIKMEN-LB/VII/2014	22/8/2014	3	400.000	-	134	160.800.000
2.	Bintek manajemen berbasis sekolah (MBS) SD tingkat Provinsi	050/982/DIKDAS/V/2014	30/5/2014	4	400.000	12.000.000	125	203.000.000
3.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	050/1402/DIKMEN-LB/VIII/2014	28/8/2014	3	400.000	-	134	160.800.000

Halaman 113 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	050/1439/DIKMEN-LB/IV/2014	09/04/2014	3	400.000	-	134	160.800.000
5.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	050/14S5/DIKMEN-LB/VII/2014	09/07/2014	3	400.000	-	134	160.800.000
6.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	050/1490/DIKMEN-LB/IX/2014	24/9/2014	3	400.000	-	134	160.800.000
7.	Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK	050/673/DIKMEN-LB/III/2014	24/03/2014	3	125360.000	-	125	135.000.000
8.	Gebyar prestasi karya tulis	050/988/DIKMEN-LB/X/2014	06/10/2014	3	360.000	-	65	70.200.000
9.	Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMA	050/1270/DIKMEN-LB/VIII/2014	08/07/2014	5	360.000	-	77	138.600.000
10.	Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum tahun 2013 tingkat 5MA	050/1018/DIKMEN-LB/XII/2014	06/12/2014	3	400.000	-	52	62.400.000

Halaman 114 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Koordinasi	050/1517/DIKMEN	10/06/	3	360.00	-	56	60.480.
1.	dan	-LB/VI/2014	2014		0			000
	supervisi							
	pelaksanaa							
	n kurikulum							
	tahun 2013							
	(Ingkat							
	SMK							
1	Lomba	050/618/DIKMEN-	21/04/	3	400.00	-	81	103.200
2.	Bahasa	LB/IV/2014	2014		0			.000
	Indonesia							
	Siswa SMA							
1	Olimpiade	050/1477/DIKMEN	22/9/2	2	250.00	-	155	77.500,
3.	Pasar	-LB/IX/2014	014		0			000
	Modal							
	Siswa							
	SMATingka							
	t Provinsi							
1	Olimplade	050/1032/DIKMEN	17/06/	2	425.00	-	108	99.800.
4.	Sains	-LB/VI/2014	2014		0			000
	Nasional							
	Guru SMA							
1	Pelatlhan	050/471/DIKDAS/II	24/2/2	5	550.00	-	100	302.000
5.	Kepramuka	/2014	014		0			.000
	an dan							
	PMR Siswa							
	SMP/MTs							
1	Penyebarlu	050/1481/DIKMEN	09/10/	3	360.00	7.500.	94	101.520
6.	asan dan	-ia/IX/2014	2014		0	000		.000
	seslallsasi							
	berbagal							
	Informasi							
	pendidikan							
	Menengah							
1	Riviewprog	050/1182/DIKMEN	17/7/2	3	400.00	-	220	264.000
7.	ram kerja	-LB/VII/2014	014		0			.000
	untuk BOS							
	daerah							

Halaman 115 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



	provinsi tingkat pendidikan Menengah							
1 8.	Pelatihan Penulisan Jumalistik Siswa SMP/MTs	050/473/DIKDAS/II /2014	17/2/2 014	4	550.00 0	-	100	246.400 .000
1 9.	Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah	050/S28/DIKDAS/I I/2014	15/2/2 014	5	450.00 0	-	100	225.000 .000
2 0.	Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah	050/533/DIKDAS/II /2014	15 Februa ri 2014		12.000 .000	60.000 .000		
2 1.	Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah	050/91:2/DIKDAS/II I/2014	19 Maret 2014	5	450.00 0	-	100	225.000 .000
2 2.	Pendidikan dan pelatihan pengelola bantuan operasional sekolah	050/969/DIKDAS/II I/2014	15 Maret 2014		12.000 .000	60.000 .000		
2 3.	Penerapan sistem	421.1/506/BTKIP/I V/2014	24 April	5	530.00 0	10.000 .000	30	79.500. 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Informasi manajemen dan pengembangan IG Pendidikan		2014					
2	Rapat Koordinasi Program PAUD/TX	SPK.223/DIKDAS/III/2014	18 Maret 2014	3	525.000		58	91.500.000
4.								
2	Rapat Koordinasi Program PAUD/TK	SPK.1031/DIKDAS/IX/2014	26 September 2014	3	525.000		54	83.800.000
5.								
2	Rapat Koordinasi PTS	050/519/PSNP/II/2014	25 Februari 2014	3	400.000		65	82.500.000
6.								
2	Riview program kerja untuk BOS daerah provinsi tingkat pendidikan Menengah	050/1196/DIKMEN-IB/VII/2014	20/7/2014	3	400.000		110	132.000.000
7.								
2	Sosialisasi program DAK Kalteng Harati	050/875/DIKMEN-LB/IV/2014	24/4/2014	3	400.000		66	79.200.000
8.								
2	Validasi Data BOS, BKM dan Prakerin	050/1693/DIKMEN-LB/X/2014	15/10/2014	3	360.000		57	61.560.000
9.								
3	Sistim informasi pendidikan dasar	050/615/DIKDAS/II/2014	05 Maret 2014	4	600.000		53	127.200.000
0.								

Halaman 117 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tingkat SMP							
3	Sistim	050/1213/DIKDAS/V1/2014	05 Juni 2014	4	600.000		53	127.200.000
1.	tnfonnasi pendidikan dasar tingkat SMP							
3	SosUlisasi	050/477/DIKDAS/II	03 Maret 2014	3	550.000		125	229.650.000
2.	implementa si kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	I/2014						
3	Sosialisasi	050/481/DIKDAS/II	17 Maret 2014	3	550.000		125	229.650.000
3.	Implement asi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	I/2014						
3	Sosialisasi	050/485/DIKDAS/I	01 April 2014	3	550.000		125	229.650.000
4.	implementa si kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar	V/2014						

Halaman 118 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMP tingkat Provinsi							
3 5.	Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	050/489/DIKDAS/I V/2014	14 April 2014	3	550.00 0		125	229.650 .000
3 6.	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aptikasi Sekolah	050/1437/DIKDAS/ VIII/19/2014	19 Agustus 2014	4	500.00 0		133	319.200 .000
3 7.	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Applikasi Sekolah	050/1477/DIKDAS/ VIII/2014	08 April 2014	4	600.00 0		133	319.200 .000
3 8.	Sosialisasi Juri/Seteksl Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Pendidik	050/964/PSNP/IV/ 2014	16/4/2 014	4	600.00 0		168	403.200 .000

Halaman 119 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Diktat	050/471/PSNP/II/2	7	4	355.50		225	319.950
9.	Komisi	014	Februa		0			.000
	Penanggul		ri 2014					
	angan							
	AIDS							
	Sebaya							
4	Pelatlhan	050/85/DIKDAS/I	21April	4	600.00		161	386.400
0.	OSIS, LOK	V/2014	2014		0			.000
	dan							
	Motivasi							
	Siswa							
	SMP/MTs							
4	Pelatlhan	050/886/DIKDAS/	19 Mei	4	600.00		161	386.400
1.	OSIS, LOK	V/2014	2014		0			.000
	dan							
	Motivasi							
	Siswa							
	SMP/MTs							
4	Pengemba	050/1094/PSNP/VI	01 Juli	4	600.00		235	571.200
2.	ngan	/2014	2014		0			.000
	Sistem							
	Pengharga							
	an dan							
	Perilndung							
	an							
	Terhadap							
	Profesi							
	Tenaga							
	Pendldik							
4	Pembekala	050/1129/PSNP/VI	05 Juli	4	600.00		17	40.800.
3.	n Peserta	I/2014	2014		0			.000
	Pengemba							
	ngan							
	Sistem							
	Pengharga							
	an dan							
	Perlindung							
	an							

Halaman 120 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Terhadap							
Profesi							
Tenaga							
Pendldik							

Untuk Makanan dan Minuman

N O	Makanan dan Minuman					
	Nama Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Kontrak		Nilai Kontrak	
1.	Swiss bell	050/1371/DIKMEN- LB/VIII/2014	22/8/2014	R	111.25	
				p.	0.000	
2.	Swiss bell	050/984/DIKDAS/V/2014	30/5/2014	R	111.60	
				p.	0.000	
3.	Swiss bell	050/1399/DIKMEN- LB/VIII/2014	28/8/2014	R	111.60	
				p.	0.000	
4.	Swiss bell	050/1441/DIKMEN- LB/IV/2014	09/4/2014	R	111.60	
				p.	0.000	
5.	Swiss bell	050/1453/DIKMEN- LB/VII/2014	09/7/2014	R	111.60	
				p.	0.000	
6.	Swiss bell	050/1492/DIKMEN- LB/IX/2014	24/9/2014	R	111.60	
				p.	0.000	
7.	Swiss bell	050/675/DIKMEN-LB/III/2014	24/3/2014	R	112.50	
				p.	0.000	
8.	Swiss bell	050/990/DIKMEN-LB/IX/2014	06/10/2014	R	72.600.	
				p.	000	
9.	Swiss bell	050/1273/DIKMEN- LB/VIII/2014	08/7/2014	R	115.50	
				p.	0.000	
10.	Swiss bell	050/1020/DIKMEN- LB/XII/2014	06/12/2014	R	37.440.	
				p.	000	
11.	Swiss bell	050/1519/DIKMEN- LB/VI/2014	10/6/2014	R	30.400.	
				p.	000	
12.	Swiss bell	050/620/DIKMEN-LB/IV/2014	21/4/2014	R	58.320.	
				p.	000	
13.	Swiss bell	050/1479/DIKMEN- LB/IX/2014	22/9/2014	R	93.000.	
				p.	000	
14.	Swiss bell	050/1034/DIKMEN- LB/VI/2014	17/6/2014	R	51.840.	
				p.	000	
15.	Swiss bell	050/473/DIKDAS/II/2014	24/2/2014	R	113.00	
				p.	0.000	
16.	Swiss bell	050/1477/DIKMEN- LB/X/2014	09/10/2014	R	93.600.	
				p.	000	
17.	Swiss bell	050/1185/DIKMEN- LB/VII/2014	17/7/2014	R	169.00	
				p.	0.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Swiss bell	050/471/DIKDAS/II/2014	17/2/2014	R	115.20
				p.	0.000
19.	Swiss bell	050/531/DIKDAS/II/2014	15/2/2014	R	150.00
				p.	0.000
20.	Swiss bell				
21.	Swiss bell	050/943/DIKDAS/III/2014	19/3/2014	R	150.00
				p.	0.000
22.	Swiss bell				
				p.	
23.	Swiss bell	421.1/503/BTKIP/IV/2014	25/4/2014	R	52.250.
				p.	000
24.	Swiss bell	SPK.220/DIKDAS/III/2014	18/3/2014	R	61.200.
				p.	000
25.	Swiss bell	SPK.1036/DIKDAS/IX/2014	26/9/2014	R	63.000.
				p.	000
26.	Swiss bell	050/521/PSNP/II/2014	25/2/2014	R	65.370.
				p.	000
27.	Swiss bell	050/1199/DIKMEN-LB/VII/2014	20/7/2014	R	90.600.
				p.	000
28.	Swiss bell	050/877/DIKMEN-LB/IV/2014	24/4/2014	R	60.300.
				p.	000
29.	Swiss bell	050/1675/DIKMEN-LB/X/2014	15/10/2014	R	74.700.
				p.	000
30.	Swiss bell	050/613/DIKDAS/III/2014	05/3/2014	R	57.600.
				p.	000
31.	Swiss bell	050/1211/DIKDAS/VI/2014	09/6/2014	R	57.600.
				p.	000
32.	Swiss bell	050/475/DIKDAS/III/2014	03/3/2014	R	125.40
				p.	0.000
33.	Swiss bell	050/479/DIKDAS/III/2014	17/3/2014	R	125.40
				p.	0.000
34.	Swiss bell	050/483/DIKDAS/IV/2014	01/4/2014	R	125.40
				p.	0.000
35.	Swiss bell	050/487/DIKDAS/IV/2014	14/4/2014	R	125.40
				p.	0.000
36.	Swiss bell	050/1485/DIKDAS/VIII/2014	19/8/2014	R	144.00
				p.	0.000
37.	Swiss bell	050/1473/DIKDAS/IV/2014	08/4/2014	R	144.00.
				p.	000
38.	Swiss bell	050/966/PSNP/IV/2014	18/4/2014	R	266.70
				p.	0.000
39.	Swiss bell	050/474/PSNP/VII/2014	02/7/2014	R	276.25

Halaman 122 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p.	0.000
40.	Swiss bell	050/847/DIKDAS/IV/2014	21/4/2014	R	144.00
				p.	0.000
41.	Swiss bell	050/890/DIKDAS/V/2014	15/5/2014	R	144.00
				p.	0.000
42.	Swiss bell	050/1059/PSNP/II/2014	07/1/2014	R	425.00
				p.	0.000
43.	Swiss bell	050/1129/PSNP/V/2014	07/5/2014	R	43.520.
				p.	000

- o Bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya yang sering berhubungan pada setiap kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam kontrak tersebut diatas adalah tim sales marketing untuk koordinasi acara, front office untuk kamar dan bagian banquet untuk meeting serta Accounting untuk pengecekan dana dan pengembalian kelebihan pembayaran ;
- o Bahwa yang dibicarakan dengan pihak-pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng apabila akan melakukan kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah saksi akan menanyakan keperluan detail acaranya (seperti tanggal, jam dan jumlah peserta, berapa keperluan kamar dan permintaan lainnya) ;
- o Bahwa pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng ada menerima dokumen atau legalitas perijinan Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan itu diserahkan sebelum acara dilaksanakan, dokumennya antara lain:
 - a. Akta Perusahaan atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - b. Surat kuasa penandatanganan LS atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - c. Rekening koran atas nama PT. Wahana Abadi Regensi;
 - d. TDP Perusahaan atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - e. NPWP atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - f. SIU Perdagangan atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - g. Surat ket terdftar dari Direktorat jenderal pajak atas nama PT. Wahana Abadi Regensi;
 - h. Ijin tempat usaha atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - i. Surat ijin gangguan atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - j. Surat ijin tempat penjualan minuman beralkohol atas nama PT. Wahana Abadi Regensi;
 - k. Surat Pernyataan lingkungan atas nama PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - l. SPT pajak penghasilan 3 bulan terakhir atas nama PT. Wahana Abadi Regensi;

Halaman 123 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pengesahan badan hukum perseroaan dari Kemenkumham Pusat atas nama PT. Wahana Abadi Regensi.
- n. Lembaran kertas yang sudah ada Kop Surat Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk setiap kegiatan diminta sebanyak 20 lembar
- o Bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ada menyampaikan tabel harga dalam bentuk paket kepada Pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng terkait dengan harga kamar, untuk paket tersebut sebagai berikut
 - a. Akomodasi kamar terdiri dari :
 - 1) Tipe kamar ;
 - 2) Presiden suite ;
 - 3) Suite pool access ;
 - 4) Suite ;
 - 5) Grand deluxe pool access ;
 - 6) Grang deluxe ;
 - 7) Grand pool access ;
 - 8) Deluxe pool ;
 - 9) Deluxe city view.
 - b. Harga published;
Single dan double.
 - c. Harga special;
Single dan double.
Total kamar.
- o Bahwa benar pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng ada menyetujui dan mengambil paket *fullboard* yang ditawarkan oleh Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dengan rincian :
 - a. Paket *fullboard* (Twin Share) dengan tariff sebesar Rp. 600.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Kamar Deluxe Twin ;
 - 2. 2 x rehat kopi ;
 - 3. 1 x makan pagi ;
 - 4. 1 x makan siang ;
 - 5. 1 x makan malam.
 - b. Pakat *fullboard* (Single) dengan tarif sebesar Rp. 905.000,- per orang/hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Kamar Deluxe Twin;
 - 2. 2 x rehat kopi;
 - 3. 1 x makan pagi;

Halaman 124 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 x makan siang;
 5. 1 x makan malam ;
- o Bahwa saksi baru mengetahui ketika pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng menyerahkan dokumen tersebut untuk ditandatangani yaitu pada saat acara berlangsung ;
 - o Bahwa saksi menerangkan bahwa pihak-pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang menyerahkan dokumen/legalitas kepada Pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sebagaimana tertera dalam surat konfirmasi dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya yang menyerahkan dokumen kontrak tersebut antara lain
 1. Sdr. HARGANTIN.
 2. Sdr. DWI.
 3. Sdr. SUHARTO.
 4. Sdri. SENIWATI
 5. Sdri. RIRIN
 6. Sdr. ARTHUR MUKKUN.
 7. Sdri. ASMI RUBIATI.
 8. Sdri. RINECE KITING.
 9. Sdr. MAMOD.
 10. Sdr. SUHARDI.
 11. Terdakwa RASYID RIDHA.
 12. Sdri. IIN
 13. Sdri. LISA CANDRAWATI.
 14. Sdri. SURIATI.
 15. Sdri. NURHAYATI
 - o Bahwa saksi ada menanyakan kepada pihak Dinas Pendidikan terkait dokumen tersebut yang nilai kontraknya lebih dari kegiatan aktual sesuai dengan rincian biaya harga pembayaran dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, namun pihak Dinas Pendidikan memberi argumen bahwa karena menyesuaikan dengan DPA untuk penyerapan anggaran dan karena dana pembayaran tidak bisa dicairkan apabila dokumen kontrak yang dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak kata pihak Dinas Pendidikan.
 - o Bahwa saksi ada menandatangani kontrak akomodasi dan kontrak konsumsi serta kontrak sewa ruang pada masing-masing kegiatan, saksi ada membaca cover dan bagian yang ada nama saksi untuk ditandatangani dan untuk memahami saksi hanya memahami bahwa

Halaman 125 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukumen tersebut saksi tandatangani terkait dengan pencairan dana kegiatan pihak Dinas Pendidikan kepada Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan apabila tidak saksi tanda tangani pencairan dana tidak dapat dicairkan

- o Bahwa sesuai dengan yang tertera pada surat kuasa yang diberikan oleh PT. Wahana Abadi Regensi, untuk menandatangani LS dokumen tersebut, salah satunya adalah saksi sendiri selaku penerima dari PT. Wahana Abadi Regensi
- o Bahwa kontrak kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya selaku penyedia dengan pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya.
- o Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah berjalan dan terealisasi sesuai dengan surat konfirmasi dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya yang telah disepakati antara pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng
- o Bahwa Pembayaran yang di laksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng kepada PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik bangunan Gedung Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sudah dilaksanakan seluruhnya, untuk mekanisme pembayarannya dilaksanakan melalui KPPN dan ditransfer kepada PT. Wahana Abadi Regensi.
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada diskon atau potongan harga terhadap realisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
- o Bahwa apabila ada kegiatan atau tambahan item pekerjaan selain yang tertuang dalam dokumen kontrak antara pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dengan Pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya yang dilaksanakan sepengetahuan saksi ada, untuk penambahannya seperti coffe break dan LCD dan kelengkapan meeting dan untuk keperluan narasumber.
- o Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng kepada Swiss Bell hotel Danum Palangka Raya dengan cara melalui transfer ke Bank dari KPPN kepada Rekening Hotel Swiss bel Hotel atas nama PT. Wahana Abadi Regensi dengan Nomor Rekening : 159-00-088-00178 di Bank Mandiri Cab. Palangka Raya
- o Bahwa bukti pembayaran terhadap kegiatan yang sudah di laksanakan adalah melampirkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari pihak

Halaman 126 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Prov. Kalteng kepada pihak Swiss Bell hotel Danum Palangka Raya

- o Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada saat saksi mau menandatangani kontrak dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, yang pihak Hotel anggap sebagai Deposit pembayaran, seingat saksi hampir semua kegiatan ada kelebihan pembayaran, untuk nominal kelebihan saksi lupa, kemudian untuk tindak lanjutnya pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng akan menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran serta melampirkan foto copy KTP penerima pengembalian dana tersebut kepada pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk di proses pencairannya dan ada pengembalian dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya kepada Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang diketahui oleh pihak Accounting Sdr. RUSMAN INDRATNO dan General Manager Sdr. ZEN ACHMAD RIZA.
- o Bahwa masing-masing kegiatan telah selesai dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dengan menyerahkan bukti transfer dari Kas Daerah ke rekening Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dengan cara memperlihatkan dan menyerahkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan pihak Disdik meminta untuk dilakukan pengecekan apakah dana sudah masuk, dan apabila sudah masuk pihak Disdik menanyakan berapa selisih dari total dana yang masuk dari Kas Daerah dikurang total tagihan biaya kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, jika terdapat kelebihan pembayaran pihak Disdik memberikan surat permohonan pengembalian dana yang selanjutnya untuk dapat diproses oleh pihak hotel, selanjutnya pihak internal hotel Sales Marketing akan mengeluarkan memo dengan rincian kegiatan acara yang dilaksanakan dan selisih pengembalian dari pihak hotel untuk diserahkan kepada Departemen Accounting guna pembayaran pengembalian dana dalam bentuk cek senilai selisih/kelebihan pembayaran.
- o Bahwa bahwa nama karyawan yang yang memproses atau membayarkan kelebihan pembayaran atas biaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Swiss Bell Hotel Danum adalah Sdri. LINDA EVA NATALIA, S.E. selaku Account Payable Officer (Bagian Pembayaran) dan selaku Account Receivable (Bagian Penagihan) Sdri. YULINNAE EFRIANAWATY selaku Account Receivable (bagian Penagihan).

Halaman 127 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



- o Bahwa ada kelebihan pembayaran yang dikembalikan dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya kepada Pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng namun saksi lupa pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan untuk proses pengembaliannya pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya meminta bukti tertulis berupa surat permohonan pengembalian dana dengan melampirkan bukti transfer pembayaran dari Kas Daerah (SP2D) ke rekening Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, kemudian setelah diterima pihak hotel maka pihak hotel akan membuat internal memo untuk proses pembuatan cek dimana memo tersebut diketahui oleh pihak sales, Accounting dan General Manager. Cek kelebihan pembayaran diberikan oleh pihak Hotel kepada pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dengan menandatangani Logbook tanda terima cek dan untuk orang yang menerima pengembalian sesuai dengan nama yang tertera di dalam surat permohonan pengembalian dana.
- o Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran yang pihak Hotel lakukan setelah mendapat perintah berupa memo pengembalian yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan/manajemen dalam hal ini adalah Pimpinan Sales (SELVI ALLO), Pimpinan Accounting (RUSMAN INDRATNO), dan General Manager (ZEN ACHMAD RIZA), kemudian terhadap dokumen tersebut diserahkan ke bagian Accounting untuk dilakukan pengembalian pembayaran dengan dibuatkan cek dengan nominal yang sesuai dengan memo tersebut, nama Dinas penerima sesuai yang tertera dalam memo pimpinan kemudian cek tersebut yang menyerahkan adalah Sdri. YULINAE EFRIANAWATY sebagai *Account Receivable* dan Sdri. LINDA EVA NATALIA sebagai *Account Payable Officer* serta didampingi oleh bagian sales sebagai saksi (tidak wajib) pada waktu menyerahkan ke masing-masing pihak/pejabat pelaksana Kegiatan dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng untuk nama-namanya sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan pengembalian dana.
- o Bahwa untuk metode pengembalian dana dari Swissbell Hotel Danum Palangka Raya kepada pihak Disdik adalah :

NO	NAMA- NAMA	TGL PENARIKAN	NOMINAL	KET
1.	RASYID RIDHA	21 Februari 2014	Rp 209.094.000.-	Cek Tunai
		17 Maret 2014	Rp 70.736.000,-	Cek Tunai

Halaman 128 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		6 Oktober 2014	Rp 82.545.000,-	Cek Tunai
2.	DWI APRIADI	27 Maret 2014	Rp 211.808.000,-	Cek Tunai
		12 Mei 2014	Rp 263.155.400,-	Cek Tunai
		27 Juni 2014	RP 111.662.000,-	Cek Tunai
3.	SULASTRIN	20 Maret 2014	Rp 172.298.000,-	Cek Tunai
		28 Maret 2014	Rp 182.277.500,-	Cek Tunai
		11 April 2014	Rp 163.320.000,-	Cek Tunai
		28 April 2014	Rp 179.490.000,-	Cek Tunai
		9 Mei 2014	Rp 190.720.000,-	Cek Tunai
		26 Mei 2014	Rp 280.329.280,-	Cek Tunai
		12 Juni 2014	Rp 246.760.000,-	Cek Tunai
4.	RUSANE	8 April 2014	Rp 168.359.000,-	Cek Tunai
5.	SURIATI	12 Mei 2014	Rp 102.339.000,-	Cek Tunai
		18 Agustus 2014	Rp 115.450.000,-	Cek Tunai
		29 September 2014	Rp 255.200.000,-	Cek Tunai
		7 Oktober 2014	Rp 255.250.000,-	Cek Tunai
		5 Desember 2014	Rp 19.291.000,-	Cek Tunai
6.	YULIATI	12 Mei 2014	Rp 51.250.000,-	Transfer (Kliring)
7.	MARIA FRENSINA	8 September 2014	Rp 88.700.000,-	Cek tunai
8.	LISA CANDRAWATI	2 Mei 2104	Rp 369.940.000,-	Cek Tunai
		11 Agustus 2104	Rp 640.470.000,-	Cek Tunai
9.	RINECE K.	12 Mei 2104	Rp 75.770.000,-	Cek Tunai
10.	SETIAWAN	21 Juli 2014	Rp 72.030.000,-	Cek Tunai

Halaman 129 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



11.	HARGANTIN	22 Agustus 2104	Rp 321.340.000,-	Cek Tunai
		27 Oktober 2104	Rp 61.864.000,-	Cek Tunai
12.	SUHARDI	5 November 2014	Rp 60.500.000,-	Cek Tunai
13.	DADANG GUNAWAN	14 Mei 2014	Rp 22.812.450,-	Cek Tunai
14.	MAMOD	3 Oktober 2014	Rp 84.165.000,-	Cek Tunai
15.	SENIWATY	10 April 2014	Rp 35.930.560,-	Cek Tunai
		21 Juli 2104	Rp 45.565.000,-	Cek Tunai
		24 Oktober 2104	Rp 34.920.000,-	Cek Tunai
		24 Oktober 2104	Rp 61.850.000,-	Cek Tunai
16.	ASMI RUBIYATI	22 Oktober 2014	Rp 10.875.000,-	Cek Tunai

- o Bahwa sepengetahuan saksi PT. PT. WAHANA ABADI REGENSI dalam hal ini Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tidak pernah mengikuti Pengadaan Barang/jasa dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang saksi ketahui saksi hanya disodorkan dokumen LS untuk di tandatangani.
- o Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng adalah pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng akan memesan tanggal ketersediaan kamar atau ruang rapat yang akan di gunakan, dan apabila tersedia akan di ajukan ke pihak manajemen Hotel Untuk di sediakan dan apabila kamar dan ruang *meeting* tersedia pihak hotel akan membuat surat penawaran dan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Prov. Kalteng untuk periode even kegiatan tersebut, terkait dengan proses pengadaan Brang/jasa yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Prov Kalteng pada Tahun 2014 saksi tidak mengetahui, kami dari pihak hotel hanya menyerahkan dokumen kelengkapan mekanisme pembayaran langsung (LS) yang diserahkan kepada Panitia penyelenggara dari masing masing kegiatan.

Halaman 130 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa untuk Pihak penyelenggaraan kegiatan yang saksi ketahui adalah dari Pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng antara lain :
 1. Sdr. HARGANTIN.
 2. Sdr. SUHARTO.
 3. Sdri. SENIWATI.
 4. Sdri. ASMI RUBIATI
 5. Sdri. RINECE KITING.
 6. Sdr. MAMOD.
 7. Sdr. SUHARDI.
 8. Terdakwa RASYID RIDHA.
 9. Sdri. LISA CANDRAWATI
 10. Sdri. SURIATI.
- o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. SAMSI ILAI selaku Ketua Pengadaan dan Sdr. ATENG KUSNADI selaku Sekertaris pengadaan maupun anggota panitia lainnya terkait penunjukan pihak Hotel sebagai tempat pelaksana di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
- o Bahwa saksi ada menandatangani lampiran - lampiran dokumen yang ada didalam kontrak tersebut, tetapi saksi tidak pernah menghadiri kegiatan proses kontrak seperti Aanwijzing dan menyerahkan dokumen kontrak yang sifatnya saksi hadir di Kantor Disdik Prov. Kalteng, itu saksi tandatangani semuanya pada saat kegiatan berlangsung atau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, adapun saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena kata para PPTK/Pihak Disdik Prov. Kalteng) mengatakan dokumen-dokumen kontrak tersebut hanya untuk persyaratan pencairan dana.
- o Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen kontrak atau lampiran-lampiran yang dipersyaratkan dalam kontrak tersebut dan terkait dengan pengadaan sewa kamar hotel dan pihak Disdik Prov. Kalteng ada meminta dokumen atau legalitas perijinan hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk kelengkapan Dokumen Kontrak berserta 20 lembar kertas Kop surat kosong yang kemudian diserahkan pihak Swiss Bell Hotel kepada Pihak Disdik Prov. Kalteng.
- o Bahwa yang membuat dokumen - dokumen kontrak tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang kemudian dimintakan kepada saksi untuk ditanda tangani dan yang menyerahkan untuk ditanda tangani adalah pihak yang mengadakan acara dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang dijelaskan kepada saksi sebagai Persyaratan pencairan dana.
- o Bahwa dokumen tersebut yang ditandatangani oleh saksi antara adalah:

Halaman 131 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJING) yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
- b. Yang menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI tidak ada dan selaku pejabat pengadaan Barang/jasa adalah Sdr. SAMSI ILAI.
- c. Yang menandatangani Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran dan dokumen Kualifikasi yang namanya tertulis adalah Sdr. SELVI ALLO/saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
- d. Yang menandatangani Berita Acara pembukaan Pemasukan Dokumen Penawaran dan dokumen Kualifikasi yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
- e. Yang menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi harga yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
- o Bahwa semua dokumen tersebut ada saksi tanda tangani tetapi tidak saling berhadapan antara saksi dengan Sdr. SAMSI ILAI, untuk waktu penandatanganan ada pada saat kegiatan berlangsung atau setelah kegiatan selesai dan yang meminta tandatangan kepada saksi adalah pihak Disdik Prop kalteng yang mengadakan acara, itu dijelaskan kepada saksi sebagai persyaratan untuk pencairan dana.
- o Bahwa saksi ada menandatangani seluruh daftar hadir yang sudah dibuat dan disiapkan dalam satu kesatuan kontrak yang diberikan kepada saksi namun dalam menandatangani daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
- o Bahwa untuk pengadaan Barang/jasa terkait kegiatan-kegiatan tersebut berupa Penujukan langsung atau Pengadaan langsung pada dasarnya saksi tidak mengerti, bagi kami pihak Hotel itu sesuai prosedur pihak Disdik saja yang mengaturnya, kami sebagai perusahaan karena sifatnya menjual jasa berupa penyediaan tempat yang penting kegiatan tersebut

Halaman 132 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



terlaksana sesuai dengan waktu yang diminta dan pembayarannya sesuai dengan biaya yang di keluarkan berdasarkan kebutuhan.

- o Bahwa saksi mengetahui daftar dokumen-dokumen kontrak tersebut diatas namun saksi tidak mengetahui sistem penunjukan langsung dan pengadaan langsung. pada dasarnya pihak Hotel telah membuat paket-paket yang telah di buat dalam bentuk brosur penawaran kepada pihak yang menggunakan fasilitas hotel ketika dia mengetahui harga paket yang kami tawarkan. Khusus untuk dinas atau pemerintahan seandainya mereka membuat kelengkapan dokumen untuk administrasi kantor itu adalah tanggung jawab mereka, pihak hotel bersedia memberikan tanda tangan dalam surat-surat kontrak atau dokumen yang mereka buat sebatas persyaratan pencairan dana sehingga kami tidak dapat meminta dipilih, mengatur keperluan dan kebutuhan untuk menyesuaikan dana yang tersedia pada pihak Disdik Prov. Kalteng.
- o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. SAMSI ILAI selaku Ketua Pengadaan dan Sdr. ATENG KUSNADI selaku Sekertaris pengadaan maupun anggota panitia lainnya terkait penunjukan pihak Hotel sebagai tempat pelaksana di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
- o Bahwa saksi ada menandatangani lampiran - lampiran dokumen yang ada didalam kontrak tersebut, tetapi saksi tidak pernah menghadiri kegiatan proses kontrak seperti Aanwijzing dan menyerahkan dokumen kotrak yang sifatnya saksi hadir di Kantor Disdik Prov. Kalteng, itu saksi tandatangani semuanya pada saat kegiatan berlangsung atau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, adapun saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena kata para PPTK/Pihak Disdik Prov. Kalteng) mengatakan dokumen-dokumen kontrak tersebut hanya untuk persyaratan pencairan dana.
- o Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen kontrak atau lampiran-lampiran yang dipersyaratkan dalam kontrak tersebut dan terkait dengan pengadaan sewa kamar hotel dan pihak Disdik Prov. Kalteng ada meminta dokumen atau legalitas perijinan hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk kelengkapan Dokumen Kontrak berserta 20 lembar kertas Kop surat kosong yang kemudian diserahkan pihak Swiss Bell Hotel kepada Pihak Disdik Prov. Kalteng.
- o Bahwa yang membuat dokumen - dokumen kontrak tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang kemudian dimintakan kepada saksi untuk ditanda tangani dan yang menyerahkan untuk ditanda tangani

Halaman 133 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang mengadakan acara dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang dijelaskan kepada saksi sebagai Persyaratan pencairan dana.

- o Bahwa dokumen tersebut yang ditandatangani oleh saksi antara adalah:
 - Yang menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJING) yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
 - Yang menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI tidak ada dan selaku pejabat pengadaan Barang/jasa adalah Sdr. SAMSI ILAI.
 - Yang menandatangani Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran dan dokumen Kualifikasi yang namanya tertulis adalah Sdr. SELVI ALLO/saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
 - Yang menandatangani Berita Acara pembukaan Pemasukan Dokumen Penawaran dan dokumen Kualifikasi yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
 - Yang menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi harga yang namanya tertulis adalah saksi sendiri selaku penerima kuasa dari Pihak PT. WAHANA ABADI REGENSI dan Sdr. SAMSI ILAI selaku pejabat pengadaan Barang/jasa.
- o Bahwa semua dokumen tersebut ada saksi tanda tangani tetapi tidak saling berhadapan antara saksi dengan Sdr. SAMSI ILAI, untuk waktu penandatanganan ada pada saat kegiatan berlangsung atau setelah kegiatan selesai dan yang meminta tandatangan kepada saksi adalah pihak Disdik Prop kalteng yang mengadakan acara, itu dijelaskan kepada saksi sebagai persyaratan untuk pencairan dana.
- o Bahwa saksi ada menandatangani seluruh daftar hadir yang sudah dibuat dan disiapkan dalam satu kesatuan kontrak yang diberikan kepada saksi namun dalam menandatangani daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
- o Bahwa untuk pengadaan Barang/jasa terkait kegiatan-kegiatan tersebut berupa Penujukan langsung atau Pengadaan langsung pada dasarnya saksi tidak mengerti, bagi kami pihak Hotel itu sesuai prosedur pihak

Halaman 134 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Disdik saja yang mengaturnya, kami sebagai perusahaan karena sifatnya menjual jasa berupa penyediaan tempat yang penting kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan waktu yang diminta dan pembayarannya sesuai dengan biaya yang di keluarkan berdasarkan kebutuhan.

- o Bahwa saksi mengetahui daftar dokumen-dokumen kontrak tersebut diatas namun saksi tidak mengetahui sistem penunjukan langsung dan pengadaan langsung. pada dasarnya pihak Hotel telah membuat paket-paket yang telah di buat dalam bentuk brosur penawaran kepada pihak yang menggunakan fasilitas hotel ketika dia mengetahui harga paket yang kami tawarkan. Khusus untuk dinas atau pemerintahan seandainya mereka membuat kelengkapan dokumen untuk administrasi kantor itu adalah tanggung jawab mereka, pihak hotel bersedia memberikan tanda tangan dalam surat-surat kontrak atau dokumen yang mereka buat sebatas persyaratan pencairan dana sehingga kami tidak dapat meminta dipilih, mengatur keperluan dan kebutuhan untuk menyesuaikan dana yang tersedia pada pihak Disdik Prov. Kalteng.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

19. Saksi **AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP. ;
- Bahwa saksi sebagai Kabid Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Disdik Prov. Kalteng tahun 2014, terdakwa juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, adapun tugas-tugas terdakwa selaku KPA adalah :

- a. Membantu PA menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
- b. Membantu PA menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi kewenangannya.
- e. Melaksanakan anggaran.
- f. Membantu PA menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.



g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

h. Selain tugas pokok dan wewenang diatas, KPA memiliki tugas pokok dan kewenangan:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa Pemerintah meliputi;
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
2. Mandatangani kontrak.
3. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
4. Melaporkan dan meneyerahkan Pelaksanaan kegiatan kepada PA.
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/Jasa ;
- Bahwa pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Disdik Prov. Kalteng, terdakwa selaku KPA dibantu oleh 2 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu: Sdr.M. RASYID RIDHA, S.E. dan Sdri. LISA CANDRAWATI, S.E ;
- Bahwa Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2014 adalah:
 - a. Pengguna Anggaran : Drs. DAMBER LIWAN (Kepala Dinas).
 - b. KPA Bidang Dikdas : ELVIRANDY LOMBAH, S.E.
 - c. KPA Bidang Dikmen : Drs. BENON.
 - d. KPA Bidang PSNP : AHMAD QOMARI, S.E. (terdakwa sendiri);
 - e. Bendahara Pengeluaran: BERTHO HUWANG, SE. ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2014 dan PPTK masing-masing kegiatannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pendidikan dan latihan Komisi penanggulangan AIDS sebaya di Sekolah Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: M. RASYID RIDHA,SE).
 - b. Kegiatan Panitia dan narasumber rapat koordinasi teknis Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: M. RASYID RIDHA,SE).
 - c. Kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: M. RASYID RIDHA,SE).
 - d. Kegiatan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: LISA CANDRAWATI, S.E).
 - e. Kegiatan Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: LISA CANDRAWATI, S.E).
 - f. Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang dibuat dalam 2 kontak Akomodasi dan Konsumsi (PPTK: LISA CANDRAWATI, S.E);
- Bahwa untuk masing-masing kegiatan tersebut kontraknya dibagi menjadi 2 yaitu kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi ;
 - Bahwa penyedia jasa dalam kegiatan yang dilaksanakan sesuai Kontrak adalah Swis Bell Hotel Danum Palangka Raya dengan rincian:
 - a. Kontrak Nomor: 050/474/PSNP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Pengadaan Konsumsi Pendidikan dan Latihan Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 276.250.000,-.
 - b. Kontak Nomor: 050/471/PSNP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Pengadaan Akomodasi Pendidikan dan Latihan Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 319.950.000,-.
 - c. Kontak Nomor: 050/421/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Pengadaan Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 65.370.000,-.
 - d. Kontak Nomor: 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat

Halaman 137 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 82.500.000,-.
- e. Kontak Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 nilai kontrak Rp. 114.750.000,-.
 - f. Kontak Nomor: 050/1475/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 nilai kontrak Rp. 67.750.000,-
 - g. Kontrak Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Pengadaan Konsumsi Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 266.700.000,-.
 - h. Kontrak Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Pengadaan Akomodasi Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 403.200.000,-.
 - i. Kontrak Nomor: 050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 Pengadaan Konsumsi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 425.000.000,-.
 - j. Kontrak Nomor: 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 571.200.000,-.
 - k. Kontrak Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 Pengadaan Konsumsi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 43.520.000,-.
 - l. Kontrak Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 Pengadaan Akomodasi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kotrak Rp. 40.800.000,- ;
- Bahwa dari masing-masing bidang (diwakili PPTK) menyusun program yang akan dilaksanakan di Tahun 2014 beserta usulan anggarannya, kemudian usulan anggaran, saksi bahas bersama dengan Kasubag

Halaman 138 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Program, Sekretaris Dinas Pendidikan (Askari), dan Kepala Dinas selaku PA (Sdr. DAMBER LIWAN) serta diikuti oleh Bidang lain.

Nilai anggaran di Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA dibuat berdasarkan pengalihan jumlah peserta dikali berapa hari pelaksanaan dikali dengan indeks harga satuan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Umum, Pada saat rapat pembahasan anggaran tersebut, Kepala Dinas selaku PA yang berwenang untuk menentukan usulan kegiatan mana yang disetujui dan besaran anggarannya ;

- Bahwa di dalam DPA sudah memuat jadwal kegiatan triwulanan, di DPA juga sudah terlihat jumlah peserta, volume, dan harga satuannya, untuk start kapan perencanaan kegiatan dimulai, bisa dari melihat jadwal di DPA atau berdasarkan adanya surat dari instansi yang di dalamnya menginfokan kapan kegiatan di tingkat nasional akan dilaksanakan, sehingga saksi harus menyusun jadwal kegiatan untuk pelaksanaan di tingkat Provinsi
- Setelah jadwal sudah ditentukan, rekan-rekan di Bidang (PPTK) mulai mencari hotel sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan untuk memastikan ketersediaan ruang pertemuan, kapasitas ruang pertemuan, dan kamar di jadwal kegiatan yang direncanakan ;
- Bahwa terkait seluruh kegiatan-kegiatan ada dibuatkan dokumen KAK dan TOR, dan yang membuat adalah saksi sendiri yang dibantu oleh PPTK ;
- Bahwa yang menjadi isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah :
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
 - b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa.
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut ;
- Bahwa ada dibuatkan HPS penyusunan HPS dibantu oleh PPTK, ketika dokumen sudah siap PPTK menyerahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani jadi HPS ditetapkan oleh saksi selaku KPA ;
- Bahwa mekanisme penyusunan HPS seharusnya dilakukan survei, namun saksi tidak mengetahui apakah atas kegiatan pertemuan Bidang PSNP

Halaman 139 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik Prov. Kalteng tahun 2014 di Swissbel Hotel Danum Palangka Raya ada dilakukan survei oleh PPTK dan Panitia Pengadaan, sebelum pelaksanaan kegiatan, PPTK menghubungi pihak hotel untuk memesan ruang pertemuan dan kamar dan mengkonfirmasi ketersediaan ruang pertemuan dan kamar tersebut di tanggal yang direncanakan untuk diselenggarakan kegiatan Dinas Pendidikan ;

- Bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pernah datang ke Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, namun saksi selaku KPA tidak pernah melakukan pembahasan dengan Swiss Bell Hotel dan saksi tidak pernah diberitahu oleh PPTK atau Panitia Pengadaan bahwa Swiss Bell Hotel menawarkan harga dalam paket fullboard meeting (konsumsi, ruang pertemuan, dan kamar sudah dalam satu paket) ;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah mengarahkan saksi untuk menentukan hotel sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan (khususnya telah menunjuk Swiss Bell Hotel sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan).
- Bahwa pihak saksi memilih Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya karena fasilitas yang dimiliki Swiss Bell Hotel baik dan memadai, serta ketersediaan ruang pertemuan dan kamar sesuai tanggal yang kami rencanakan untuk pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat penawaran/konfirmasi harga dari hotel, terkait apakah nilai HPS sudah mempertimbangkan nilai penawaran dari hotel saksi tidak tahu juga, karena PPTK dan panitia pengadaan menggunakan nilai HPS dari nilai yang ada di DPA ;
- Bahwa PPTK memberikan informasi bahwa Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sudah oke untuk penggunaan ruang pertemuan dan kamar di tanggal yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan, PPTK tidak menginformasikan kepada saksi tentang rincian harga dan jumlah biaya untuk penyelenggaraan kegiatan di Swiss Bell Hotel ;
- Bahwa pada saat ditunjukan kepada saksi dokumen berupa HPS untuk kegiatan Sosialisasi bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Didik dengan nilai HPS Rp. 436.800.000,00 (168 orang x 4 hari x Rp 650.000,00), Nilai tersebut adalah sama persis dengan nilai kegiatan Sosialisasi bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Didik di DPA saksi menerangkan bahwa pada saat menandatangani dokumen HPS saksi tidak mengetahui, menurut saksi penentuan nilai HPS tersebut tidak

Halaman 140 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat, karena tidak menggunakan harga survei pada hotel, namun menggunakan nilai di DPA ;

- Bahwa saksi tetap menggunakan harga yang terdapat dalam DPA pada saat penyusunan HPS dan tidak menggunakan harga survei pada hotel, karena terdakwa tidak berani melaksanakan kegiatan apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam DPA, artinya bahwa apabila harga yang saksi survei masuk dalam harga yang terdapat dalam DPA Disdik akan menggunakan harga survei tersebut akan tetapi kalau tidak sesuai dengan hitung-hitungan yang terdapat dalam DPA Disdik yang menyesuaikan dengan indeks dan mata anggaran kegiatan yang terdapat dalam DPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti aturan apa yang mengatur bahwa dalam membuat atau dalam menyusun HPS menyesuaikan dengan dana yang ada dalam DPA yang saksi ketahui kegiatan yang pihak Disdik Prov. Kalteng laksanakan menyesuaikan dengan DPA yang dibuat sesuai Standar Biaya Umum Prov. Kalteng berdasarkan SK Gubernur tahun 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan Disdik Prov. Kalteng khususnya Bidang PSNP yang menggunakan fasilitas diluar Kantor Hotel tidak ada juklak atau juknis yang mengaturnya, kegiatan dilaksanakan menyesuaikan DPA Disdik Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa sistem pengadaan yang digunakan pada semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang PSNP terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya adalah Sistem Penunjukan Langsung (PL)/Lelang ;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen penunjukan langsung ketika satu bendel dokumen sudah selesai dibuat Panitia Pengadaan, namun kadang-kadang juga saksi menandatangani tidak dalam satu bendel, yang mengajukan dokumen adalah PPTK, satu bendel dokumen tersebut terdiri atas dokumen administrasi tahapan penunjukan langsung dan dokumen kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberi oleh Panitia Pengadaan maupun PA bahwa proses penunjukan langsung Swiss Bell Hotel atas kegiatan pertemuan dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja, karena saksi tidak sepenuhnya mengikuti secara langsung kegiatan yang menjadi tanggung jawab panitia pengadaan tersebut, saksi pernah memberitahukan panitia pengadaan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk mencari penyedia barang/jasa, panitia

Halaman 141 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan untuk teliti dalam menyusun dokumen dan melakukan tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa saksi mengetahui dan diberitahu oleh panitia pengadaan bahwa proses penunjukan langsung dilakukan secara formalitas dan pihak Swiss Bell Hotel tidak memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan, maka saksi tidak akan menandatangani dokumen surat penunjukan penyedia barang dan jasa, Pihak Swiss Bell Hotel tidak dapat ditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa saksi meminta PPTK untuk menyusun dokumen kontrak, PPTK selanjutnya meminta bantuan kepada Panitia Pengadaan untuk menyusun kontrak;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen kontrak ketika satu bendel dokumen sudah selesai dibuat panitia pengadaan, yang mengajukan dokumen adalah PPTK, satu bendel dokumen tersebut terdiri atas dokumen administrasi tahapan penunjukan langsung dan dokumen kontrak.
- Bahwa saksi melaporkan ke PA bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan lancar sesuai kontrak, berdasarkan laporan dari PPTK ;
- Bahwa penandatanganan Kontrak (SPK) saksi lakukan tidak saling berhadapan, saksi menandatangani ketika PPTK menyodorkan Dokumen kepada saksi di Kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan penandatanganan Dokumen Kontrak (SPK) tersebut setelah selesai kegiatan dilaksanakan, untuk pihak Swiss Bell Hotel yang tanda tangan adalah Sdri. SELVI ALLO ;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang PSNP Disdik Prov. Kalteng tahun 2014 bersumber dari APBD Prov. Kalteng yang dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng TA. 2014 ;
- Bahwa yang menjadi peserta dalam kegiatan:
 - a. Kegiatan Pendidikan dan latihan Komisi penanggulangan AIDS sebaya di Sekolah Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru Penjaskes SMA, SMK seluruh Kalteng;
 - b. Kegiatan Panitia dan narasumber rapat koordinasi teknis Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2014 pesertanya adalah para Pimpinan PTN/PTS seluruh Kalteng;

Halaman 142 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru Muatan Lokal dan Guru Kesenian seluruh Kalteng;
- d. Kegiatan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dari jenjang TK sampai SMA, SMK Seluruh Kalteng;
- e. Kegiatan Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Tenaga Pendidik Tahun 2014, pesertanya adalah Juara TK Provinsi para Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dari jenjang TK sampai SMA, SMK Seluruh Kalteng;
- f. Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, pesertanya adalah dari Unsur Guru dan Dinas Pendidikan seluruh Kalteng ;
- Bahwa untuk semua kegiatan yang dilaksanakan sudah dibayarkan semua biaya kegiatan kepada Penyedia Jasa di bayarkan langsung melalui rekening Penyedia jasa (PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya/Swiss Bell hotel Danum) yang ditangani oleh PPTK dan oleh Bendahara Umum Disdik BERTHO HUWANG,SE.
- Bahwa untuk pembayaran semua kegiatan tersebut kepada pihak Penyedia jasa (PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya /Swiss Belhotel Danum) tidak ada kelebihan pembayaran dan tidak ada disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil atau menerima uang dari dari masing-masing- PPTK atau staf dari Bidang PNSP terkait kegiatan yang dilaksanakan dengan pihak PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya/Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cek dan saksi tidak ada memerintahkan PPTK atau staf pada Bidang PSNP untuk mengambil Cek di Swiss bell Hotel atas Refund kelebihan pembayaran dan mencairkannya ;
- Bahwa dari Rekening Koran pengeluaran keuangan PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya (Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya) diantaranya :
 - a. Pada tanggal 21 Februari 2014 atas nama RASYID RIDHA dengan nominal Rp. 209.094.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 17 Maret 2014 atas nama RASYID RIDHA dengan nominal Rp. 70.736.000,-
- c. Pada tanggal 01 Oktober 2014 atas nama RASYID RIDHA dengan nominal Rp 82.545.000,-;
- d. Pada tanggal 2 Mei 2014 atas nama LISA CANDRAWATI dengan nominal Rp. 369.940.000,-;
- e. Pada tanggal 11 Agustus 2014 atas nama LISA CANDRAWATI dengan nominal Rp. 640.470.000,-.
saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah dilaporkan terhadap kelebihan pembayaran kepada Disdik Prov. Kalteng yang diambil PPTK pada bidang PSNP oleh Terdakwa RASYID RIDHA dan Sdri. LISA CANDRAWATI di Swiss Bell Hotel dengan menggunakan cek ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu mengetahui proses Refund kepada Dinas Pendidikan yang berasal dari kelebihan pembayaran atas kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Swiss Bell Hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu adanya pencairan refund dana atas kelebihan pembayaran kegiatan tersebut dan Siapa yang menginstruksikan PPTK dan pihak-pihak tersebut untuk mengambil cek pada Swiss Bell Hotel dan mencairkan Cek pada Bank Mandiri Palangka Raya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kegiatan yang dilaksanakan :
 1. Nama Pemberi Refund LISA CANDRAWATI Nilai Uang Pencairan Cek Refund (kelebihan pembayaran) : Rp. 369.940.000,- dan Rp. 640.470.000,-
 2. Nama Pemberi Uang Refund RASYID RIDHA Nilai Uang Pencairan Cek Refund (kelebihan pembayaran) : Rp. 209.094.000,-; Rp.70.736.000,- dan Rp.82.545.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebut Sdri. LISA CANDRAWATI dan terdakwa RASYID RIDHA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Sdri. LISA CANDRAWATI maupun terdakwa RASYID RIDHA menyerahkan uang ke Sdr. DAMBER LIWAN, Sdr. SAMSI ILAI dan BERTHO HUANG namun Sdri. LISA CANDRAWATI pernah menceritakan kepada saksi bahwa Sdri. LISA telah menyerahkan uang kepada Sdr. DAMBER LIWAN yang peruntukannya untuk pengurusan hasil temuan BPK RI, saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak tahu asal sumber uangnya.

Halaman 144 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah menerima uang dari terdakwa RASYID RIDHA, berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- adapun uang yang saksi terima dari Terdakwa RASYID RIDHA adalah uang Honor sebagai pengarah, Panitia dan Narasumber terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan yang jumlahnya saksi lupa ;

- Bahwa saksi memang pernah mendengar informasi dari PPTK bahwa ada permintaan dari PA kepada PPTK terkait pengumpulan dana sekitar akhir Tahun 2014 yang katanya untuk keperluan pemeriksaan BPK, namun informasi tersebut tidak pernah saksi dengarkan dari PA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil refund kelebihan pembayaran atas kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng ke pihak Swissbel Hotel Palangka Raya ;
- Bahwa untuk pajak kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel yang membayar adalah PPTK masing-masing kegiatan, dan uang untuk membayar Pajak saksi tidak tahu sumbernya dari uang apa dan saksi tidak pernah dilaporkan oleh PPTK ;
- Bahwa tidak mengetahui apabila pembayaran Pajak sesuai SP2D adalah uang pinjaman sementara (talangan) dari PPTK dan nantinya uang talangan tersebut dikembalikan dari uang Refund Kelebihan pembayaran yang diterima dari Swiss Bell Hotel, dan saksi tidak pernah dilaporkan oleh PPTK ;
- Bahwa PPTK adalah mengendalikan pelaksana teknis kegiatan dilapangan yang membantu tugas saksi selaku KPA dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan, waktu kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku, saksi ada melakukan pengarah dan pengawasan kepada PPTK dalam bentuk agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu, dilaporkan PPTK dan juga belum pernah melihat lembaran gues folio rill/sebenarnya dengan jadwal waktu pada masing-masing yang tertera dalam guest folio sesuai permintaan dan pemesanan kamar pada masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Swiss Bell Hotel dan saksi baru melihat gues folio tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik saat penyidikan, namun yang saksi ingat memang benar pada saat ada pemeriksaan oleh Tim BPK RI tahun 2014 telah ditemukan ketidak rapian dalam penyusunan biaya pengeluaran yang di hubungkan dengan masing – masing kontrak yang dibagi 2 yaitu kontrak Akomodasi

Halaman 145 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



dan Kontrak Konsumsi dan pihak Disdik ada memintakan catatan baru dalam bentuk guest folio ke Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk menyesuaikan dengan temuan BPK RI tersebut, saksi ingat Pak Kadis DAMBER LIWAN pernah menyuruh merapikan tapi saksi tidak tahu siapa mengurusnya ke pihak Swiss Bell Hotel Danum, untuk tanggal, harinya saksi lupa ;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu dan tidak dilaporkan oleh PPTK atau Staf saksi pada Bidang PSNP dan juga tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke hotel terkait guest folio dan penggunaan banquet yang memuat rincian riil biaya yang dikeluarkan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel serta adanya Repund kelebihan pembayaran yang diambil oleh PPTK atau staf pada Bidang PSNP ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 Kepala Dinas DAMBER LIWAN pernah mengumpulkan semua KPA, PPTK dan Panitia Kegiatan Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan tahun 2014 untuk menindaklanjuti terhadap adanya draf temuan BPK RI berindikasi adanya kerugian keuangan Negara terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan pada saat itu Pak DAMBER LIWAN meminta kepada masing-masing PPTK untuk menjawab semua temuan tersebut dengan menyuruh untuk merapikan atau melengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai jawaban, kemudian saksi selaku KPA ada mengecek draf jawaban dari masing-masing PPTK pada Bidang terdakwa pada saat itu sebelum dikumpulkan ke Kepala Dinas untuk disampaikan ke BPK ;
- Bahwa saksi selaku KPA pada Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng tidak pernah dilaporkan terkait pencairan uang oleh Sdri. LISA CANDRAWATI, SE. dan Sdr. FERY TODING dan juga tidak pernah menyaksikan penyerahan uang oleh LISA CANDRAWATI, SE kepada Kadis DAMBER LIWAN diruang Kadis ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa RASYID RIDHA selaku PPTK dengan besaran Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- sebagai uang Honorium sebagai pengarah, panitia dan narasumber ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang honorium sebagai panitia kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 sesuai daftar honorium yang saksi terima setelah dipotong pajak PPH 21 dengan jumlah Rp. 680.000,-;
- Bahwa saksi terima dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 tidak ada daftar nilainya yang melebihi dari Rp. 1.700.000,- ;

Halaman 146 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng 2014 di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 22 September sampai tanggal 24 September 2014 dengan PPTK Terdakwa RASYID RIDHA ;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tahun 2014, pihak BPK RI ada melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya pada waktu itu dalam draf temuan sementara BPK terhadap kegiatan yang dilaksanakan terindikasi adanya kerugian keuangan Negara, kemudian draf tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat Prov. Kalteng dengan melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut dan hasil klarifikasi tersebut dijawab oleh Dinas Pendidikan dan dijadikan bahan untuk menjawab temuan untuk hasilnya disampaikan ke BPK RI. Terhadap tindak lanjut temuan BPK RI tersebut saksi selaku KPA tidak pernah disampaikan untuk melakukan pengembalian sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 oleh Bidang Pengembangan standar Nasional Pendidikan (PSNP) untuk 6 kegiatan (12 Paket) pekerjaan, dimana terdakwa selaku KPA adalah :
 - a. saksi selaku Kepala Bidang PSNP setelah menerima SK KPA, saksi melihat DPA yang ada kegiatan Pengadaan/Barang/Jasa;
 - b. Kemudian saksi mengusulkan nama-nama PPTK dan Panitia Pelaksana kegiatan ke Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Sdr.DAMBER LIWAN;
 - c. Setelah terbit SK PPTK dan Panitia pelaksana kegiatan yang didalamnya sudah ada masing-masing PPTK memegang kegiatan apa yang tertera dalam DPA;
 - d. Kemudian saksi mengumpulkan masing-masing PPTK dengan memperhatikan kegiatan per triwulan untuk ditindaklanjuti dengan menyusun jadwal kegiatan;
 - e. Masing-masing PPTK pada bidang PSNP (Terdakwa RASYID RIDHA dan Sdri. LISA CHANDRAWATI) saksi perintahkan untuk berkoordinasi menghubungi dan menginformasikan kepada Panitia Pengadaan

Halaman 147 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang/ Jasa Sdr. SAMSI ILAI dan Sdr. ATENG KUSNADI tentang tanggal pelaksanaan kegiatan;
- f. Kemudian masing-masing PPTK tersebut menyerahkan dokumen DPA dan dokumen kelengkapan lainnya yang diperlukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk membuat/menyusun Kontrak;
 - g. Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sdr. SAMSI ILAI dan Sdr. ATENG KUSNADI memproses dokumen tersebut untuk membuat administrasi lelang dan dokumen Kontrak/SPK sesuai dengan jadwal kegiatan yang diberikan oleh masing-masing PPTK pada Bidang PSNP;
 - h. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan pihak penyedia Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, dalam menandatangani setiap dokumen SPK/kontrak dalam bentuk Bundel tersebut secara masing-masing dan tidak saling berhadapan pada saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berlangsung di hotel, yang diantar oleh masing-masing PPTK Terdakwa RASYID RIDHA dan Sdri. LISA CHANDRAWATI untuk saya tandatangani dan pihak penyedia ;
 - i. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai di Hotel dilakukan proses pembayaran, dengan terlebih dahulu pihak penyedia mengajukan surat permintaan pembayaran ke PPTK selanjutnya PPTK menyiapkan dokumen terkait pencairan berupa: SPK/Kontrak, BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran. Setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Tranfer ke rekening penyedia PT. Wahana Abadi Regensi ;
 - Bahwa saksi lupa untuk nama masing-masing kegiatan apa saja dengan PPTK siapa, dan seingat terdakwa masing-masing Kontrak ada yang dibuat sebelum dan pada saat kegiatan berlangsung di hotel, dan kenapa saksi dapat mengatakan demikian berdasarkan waktu masing-masing PPTK mengajukan Kontrak dalam bentuk Bundel untuk ditandatangani saksi selaku KPA diajukan ada yang sebelum dan saat kegiatan berlangsung ;
 - Bahwa pelaksana kontrak adalah PT. WAHANA ABADI REGENSI/ Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ;

Halaman 148 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) untuk 6 kegiatan, untuk setiap kegiatan dibuat 2 kontrak pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Kontrak Pekerjaan pengadaan Konsumsi, jadi keseluruhan kontrak kegiatan Bidang PSNP ada (12 paket) Kontrak Pekerjaan ;
- Bahwa untuk Nilai masing-masing kontrak adalah :
 1. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/ 2014 tanggal 5 Juli 2014, senilai Rp. 40.800.000,-
 2. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/ VII/2014 tanggal 5 Juli 2014, senilai Rp. 43.520.000,-
 3. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VI/ 2014 tanggal 1 Juli 2014, senilai Rp. 571.200.000,-
 4. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VI/ 2014 tanggal 1 Juli 2014, senilai Rp. 425.000.000,-
 5. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014, senilai Rp. 403.200.000,-
 6. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014, senilai Rp. 266.700.000,-
 7. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/471/PSNP/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, senilai Rp. 319.950.000,-
 8. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/474/PSNP/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, senilai Rp. 276.250.000,-
 9. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, senilai Rp. 82.500.000,-
 10. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, senilai Rp. 65.370.000,-
 11. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1471/ PSNP/IX/ 2014 tanggal 22 September 2014, senilai Rp. 114.750.000,-
 12. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1475/ PSNP/II/2014 tanggal 22 September 2014, senilai Rp. 67.750.000,-
- Bahwa lama waktu masing-masing paket pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak dan lama waktu pelaksanaan yang sebenarnya dilaksanakan dilaporkan dengan PPTK LISA CANDRAWATI :
 1. Pada Kegiatan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah:

Halaman 149 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari pertama tanggal 1 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 59 kamar untuk Panitia dan 41 kamar untuk peserta.
 - Hari kedua tanggal 2 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 61 kamar untuk Panitia dan 39 kamar peserta.
 - Hari ketiga tanggal 3 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 17 kamar untuk Panitia dan 83 kamar peserta.
 - Hari keempat tanggal 4 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 14 kamar untuk Panitia dan 86 kamar peserta.
 - Hari kelima tanggal 5 Juli 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
2. Pada Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah :
- Hari pertama tanggal 16 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 27 kamar untuk Panitia dan 67 kamar untuk peserta.
 - Hari kedua tanggal 17 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 28 kamar untuk Panitia dan 68 kamar peserta.
 - Hari ketiga tanggal 18 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 28 kamar untuk Panitia dan 68 kamar peserta.
 - Hari keempat tanggal 19 April 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
3. Pada Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan sesuai dokumen Guest Folio Hotel adalah :
- Hari pertama tanggal 5 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.
 - Hari kedua tanggal 6 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.
 - Hari ketiga tanggal 7 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.

Halaman 150 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari keempat tanggal 8 Juli 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
- Bahwa lama waktu masing-masing paket pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak dan lama waktu pelaksanaan yang sebenarnya dilaksanakan dilapangan dengan PPTK RASYID RIDHA :
 1. Pada Kegiatan Kegiatan Peserta Diklat Komisi Penggugangi Aids Sebayadi Sekolah tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest folio Hotel adalah :
 - Hari pertama tanggal 07 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 13 (tiga belas) kamar untuk Panitia dan 100 (seratus) kamar untuk peserta.
 - Hari kedua tanggal 08 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 12 (dua belas) kamar untuk Panitia dan 101 (seratus satu) kamar untuk peserta.
 - Hari ketiga tanggal 09 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 11 (sebelas) kamar untuk Panitia dan 102 (seratus dua) kamar untuk peserta.
 - Hari keempat tanggal 10 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
 2. Pada kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, selama 3 (tiga) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio adalah:
 - Hari pertama tanggal 25 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 33 (tiga puluh tiga) Kamar, 7 (tujuh) kamar untuk Panitia dan 26 (dua puluh enam) kamar untuk peserta.
 - Hari kedua tanggal 26 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 33 (tiga puluh tiga) Kamar, 8 (delapan) kamar untuk Panitia dan 26 (dua puluh enam) kamar untuk peserta.
 - Hari ketiga tanggal 27 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
 3. Pada Kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 selama 3 (tiga) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah:
 - Hari pertama tanggal 22 September 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 44 (empat puluh empat) Kamar, 2 (dua) kamar untuk Panitia dan 42 (empat puluh dua) kamar untuk peserta.

Halaman 151 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari kedua tanggal 23 September 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 42 (empat puluh dua) Kamar, 2 (dua) kamar untuk Panitia dan 40 (empat puluh) kamar untuk peserta.
- Hari ketiga tanggal 27 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
- Bahwa jumlah peserta, asal peserta, jumlah kamar yang digunakan, setiap kamar diisi berapa peserta untuk masing-masing paket akomodasi dari kegiatan PPTK LISA CANDRAWATI :
 1. Jumlah Peserta Pada Kegiatan Peserta Pengembangan Sistem penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak berupa :
 - a. Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli Tahun 2014, berjumlah 238 peserta.
 - b. Berdasarkan dokumen Guest Folio dari Hotel Swiss Bell tanggal 1 Juli tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 73 peserta, pada tanggal 2 Juli tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 76 peserta, pada tanggal 3 Juli Tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 150 peserta, dan pada tanggal 4 Juli Tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 145 peserta.

Pada Kegiatan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah:

 1. Hari pertama tanggal 1 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 59 kamar untuk Panitia dan 41 kamar untuk peserta.
 2. Hari kedua tanggal 2 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 61 kamar untuk Panitia dan 39 kamar peserta.
 3. Hari ketiga tanggal 3 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 17 kamar untuk Panitia dan 83 kamar peserta.
 4. Hari keempat tanggal 4 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 100 (seratus) Kamar, 14 kamar untuk Panitia dan 86 kamar peserta.

Halaman 152 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hari kelima tanggal 5 Juli 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.

2. Jumlah Peserta Pada Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak berupa :

a. Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April Tahun 2014, berjumlah 168 peserta.

b. Berdasarkan dokumen Guest Folio dari Hotel Swiss Bell tanggal 16 April tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 115 peserta, pada tanggal 17 April tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 116 peserta, dan pada tanggal 18 April Tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 90 peserta.

Pada Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah :

1. Hari pertama tanggal 16 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 27 kamar untuk Panitia dan 67 kamar untuk peserta.

2. Hari kedua tanggal 17 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 28 kamar untuk Panitia dan 68 kamar peserta.

3. Hari ketiga tanggal 18 April 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 94 (Sembilan puluh empat) Kamar, 28 kamar untuk Panitia dan 68 kamar peserta.

4. Hari keempat tanggal 19 April 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.

3. Jumlah Peserta Pada Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak berupa :

Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014, berjumlah 17 peserta.

Pada Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik

Halaman 153 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan sesuai dokumen SPK adalah :

1. Hari pertama tanggal 5 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.
2. Hari kedua tanggal 6 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.
3. Hari ketiga tanggal 7 Juli 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 17 (tujuh belas) Kamar.
4. Hari keempat tanggal 8 Juli 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.

- Bahwa jumlah peserta, asal peserta, jumlah kamar yang digunakan, setiap kamar diisi berapa peserta untuk masing-masing paket akomodasi dari kegiatan PPTK RASYID RIDHA :

1. Jumlah Peserta Pada Kegiatan Kegiatan Peserta Diklat Komisi Pengguguli Aids Sebayadi Sekolah tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa :

- a. Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/471/PSNP/III/2014 tanggal 07 Februari Tahun 2014, berjumlah 225 peserta.

- b. Berdasarkan dokumen Guest Folio dari Hotel Swiss Bell tanggal 07 Februari Tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 195 peserta, pada tanggal 08 Februari tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 199 peserta, pada tanggal 09 Februari tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 204 peserta.

Pada Kegiatan Kegiatan Peserta Diklat Komisi Pengguguli Aids Sebayadi Sekolah tahun 2014, selama 4 (empat) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest folio Hotel adalah :

1. Hari pertama tanggal 07 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 13 (tiga belas) kamar untuk Panitia dan 100 (seratus) kamar untuk peserta.
2. Hari kedua tanggal 08 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 12 (dua belas) kamar untuk Panitia dan 101 (seratus satu) kamar untuk peserta.
3. Hari ketiga tanggal 09 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 113 (seratus tiga belas) Kamar, 11 (sebelas) kamar untuk Panitia dan 102 (seratus dua) kamar untuk peserta.

Halaman 154 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari keempat tanggal 10 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
2. Jumlah Peserta Kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak berupa :
 - a. Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari Tahun 2014, berjumlah 65 peserta.
 - b. Berdasarkan dokumen Guest Folio dari Hotel Swiss Bell tanggal 25 Februari tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 45 peserta, pada tanggal 26 Februari tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 47 peserta.

Pada kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, selama 3 (tiga) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio adalah:

 1. Hari pertama tanggal 25 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 33 (tiga puluh tiga) Kamar, 7 (tujuh) kamar untuk Panitia dan 26 (dua puluh enam) kamar untuk peserta.
 2. Hari kedua tanggal 26 Februari 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 33 (tiga puluh tiga) Kamar, 8 (delapan) kamar untuk Panitia dan 26 (dua puluh enam) kamar untuk peserta.
 3. Hari ketiga tanggal 27 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.
3. Jumlah Peserta Kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 berdasarkan dokumen SPK/Kontrak berupa :
 - a. Untuk jumlah peserta kegiatan sesuai SPK/Kontrak Akomodasi Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September Tahun 2014, berjumlah 84 peserta.
 - b. Berdasarkan dokumen Guest Folio dari Hotel Swiss Bell tanggal 22 September tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 78 peserta, pada tanggal 23 September tahun 2014, peserta yang menginap sejumlah 81 peserta.

Pada Kegiatan Peserta Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 selama 3 (tiga) hari dengan jumlah kamar yang digunakan berdasarkan dokumen Guest Folio Hotel adalah:

Halaman 155 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari pertama tanggal 22 September 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 44 (empat puluh empat) Kamar, 2 (dua) kamar untuk Panitia dan 42 (empat puluh dua) kamar untuk peserta.
2. Hari kedua tanggal 23 September 2014 jumlah kamar yang digunakan adalah 42 (empat puluh dua) Kamar, 2 (dua) kamar untuk Panitia dan 40 (empat puluh) kamar untuk peserta.
3. Hari ketiga tanggal 27 Februari 2014 peserta Check Out dengan batas waktu pukul 12.00 Wib.

- Bahwa untuk pembayaran nilai riil kepada pihak Hotel dari kegiatan pengadaan Akomodasi dan pengadaan Konsumsi dimana saksi selaku KPA dengan PPTK Sdri. LISA CANDRAWATI berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik yaitu:

1. Dokumen Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor : 386/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014 adalah :

Daftar Rincian Riil Pembayaran :

No	Rincian Biaya Paket Meeting	Jumlah (Rp)
1.	SP2D Nomor: 03635/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.	Rp 571.200.000,-
2.	SP2D Nomor: 03633/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Konsumsi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.	Rp 425.000.000,-
3.	SP2D Nomor: 03634/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.	Rp 40.800.000,-
4.	SP2D Nomor: 03632/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Konsumsi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.	Rp 43.520.000,-
	Total Biaya sesuai Kontrak	Rp 1.080.520.000,-
5.	Pembayaran Riil ke Hotel Event tanggal 01-05 Juli 2014.	Rp 440.000.000,-
6.	Biata Transfer (RTGS)	Rp 50.000,-

Halaman 156 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Riil Pembayaran Hotel	Rp 440.050.000,-
	Kelebihan Biaya (Refund)	Rp 640.470.000,-

1. Dokumen Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor :
144/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 24 April 2014 adalah :

Daftar Riil Pembayaran :

No	Rincian Biaya Paket Meeting	Jumlah (Rp)
1.	SP2D Nomor: 01597/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.	Rp 266.700.000,-
2.	SP2D Nomor: 01596/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014	Rp 403.200.000,-
	Total Biaya sesuai Kontrak	Rp 669.900.000,-
3.	Pembayaran Riil ke Hotel Event tanggal 16-19 April 2014.	Rp 299.910.000,-
4.	Biaya Transfer (RTGS)	Rp 50.000,-
	Total Riil Pembayaran Hotel	Rp 299.910.000,-
	Kelebihan Biaya (Refund)	Rp 369.940.000,-

- Bahwa untuk pembayaran nilai riil kepada pihak Hotel dari kegiatan pengadaan Akomodasi dan pengadaan Konsumsi dimana terdakwa selaku KPA dengan PPTK Terdakwa RASYID RIDHA yaitu:

1. Dokumen Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor :
030/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 14 Februari 2014 adalah:

Daftar Rincian Riil Pembayaran :

No	Rincian Biaya Paket Meeting	Jumlah (Rp)
1.	SP2D Nomor: 00217/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014.	Rp 319.950.000,-
2.	SP2D Nomor: 00707/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014.	Rp 276.250.000,-
	Total Biaya sesuai Kontrak	Rp 596.200.000,-
3.	Pembayaran Riil ke Hotel Event tanggal 07-10 Februari 2014.	Rp 387.056.000,-
4.	Biaya Administrasi Bank Kalteng	Rp 50.000,-

Halaman 157 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Riil Pembayaran Hotel	Rp 387.106.000,-
	Kelebihan Biaya (Refund)	Rp 209.094.000,-

2. Dokumen Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor :
065/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 12 Maret 2014 adalah :

Daftar Riil Pembayaran :

No	Rincian Biaya Paket Meeting	Jumlah (Rp)
1.	SP2D Nomor: 00525/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.	Rp 82.500.000,-
2.	SP2D Nomor: 00612/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014.	Rp 65.370.000,-
	Total Biaya sesuai Kontrak	Rp 147.870.000,-
3.	Pembayaran Riil ke Hotel Event tanggal 25-27 Februari 2014.	Rp 77.084.000,-
4.	Biaya Transfer (RTGS)	Rp 50.000,-
	Total Riil Pembayaran Hotel	Rp 77.134.000,-
	Kelebihan Biaya (Refund)	Rp 70.736.000,-

3. Dokumen Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor :
500/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 30 September 2014 adalah :

Daftar Riil Pembayaran :

No	Rincian Biaya Paket Meeting	Jumlah (Rp)
1.	SP2D Nomor: 04532/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.	Rp 114.750.000,-
2.	SP2D Nomor: 04534/SP2D/LS/2014, untuk pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.	Rp 67.750.000,-
	Total Biaya sesuai Kontrak	Rp 182.500.000,-
4.	Pembayaran Riil ke Hotel Event tanggal 22-24 September 2014.	Rp 99.905.000,-
5.	Biaya Transfer (RTGS)	Rp 50.000,-
	Total Riil Pembayaran Hotel	Rp 99.955.000,-
	Kelebihan Biaya (Refund)	Rp 82.545.000,-

- Bahwa saksi menyatakan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK tidak ada kemahalan harga baik paket

Halaman 158 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akomodasi dan paket Konsumsi” untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014 ;

- Bahwa pekerjaan secara rinci sesuai Kontrak dengan penyedia PT. Wahana Abadi Regensi/Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, dimana saksi selaku KPA dengan PPTK Sdri. LISA CANDRAWATI adalah:

- 1) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII /2014 tanggal 5 Juli 2014.
Uraian Pekerjaan.

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Akomodasi Peserta: (17 Orang x 4 hari)	68 OH	600.000	40.800.000
	Jumlah			40.800.000

- 2) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/ VII/2014 tanggal 5 Juli 2014.

Uraian Pekerjaan:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pagi Peserta: (32 Orang x 4 hari x 1 kali)	128 OH	40.000	5.120.000
2.	Makan Siang Peserta: (32 Orang x 4 hari x 1 kali)	128 OH	110.000	14.080.000
3.	Snack Siang Pesera: (32 Orang x 4 hari x 1 kali)	128 OH	40.000	5.120.000
4.	Makan Malam: (32 Orang x 4 hari x 1 kali)	128 OH	110.000	14.080.000
5.	Snack Malam: (32 Orang x 4 hari x 1 kali)	128 OH	40.000	5.120.000
	Jumlah			43.520.000

- 3) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik

Halaman 159 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:
050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Akomodasi Peserta: (238 Orang x 4 hari)	952 OH	600.000	571.200.000
Jumlah				571.200.000

4) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:
050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014.

Uraian Pekerjaan:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pembukaan: (350 Orang x 1 kali)	350 OH	40.000	14.000.000
2.	Snack Penutupan: (350 Orang x 1 kali)	288 OH	40.000	11.520.000
3.	Snack Pagi Peserta: (288 Orang x 4 hari x 1 kali)	1152 OH	40.000	46.080.000
4.	Makan Siang Peserta : (288 Orang x 4 hari x 1 kali)	1152 OH	110.000	126.720.000
5.	Snack Siang Peserta: (288 Orang x 4 hari x 1 kali)	1152 OH	40.000	46.080.000
6.	Makan Malam Peserta : (288 Orang x 4 hari x 1 kali)	1152 OH	110.000	126.720.000
7.	Snack Malam Peserta: (288 Orang x 4 hari x 1 kali)	1152 OH	40.000	46.080.000
8.	Snack Rapat Penjelasan: (65Orang x 3 kali)	195	40.000	7.800.000
Jumlah				425.000.000

5) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
-----	------------------	--------	----------------------	---------------------

Halaman 160 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Akomodasi Peserta: (168 Orang x 4 hari)	672 OH	600.000	403.200.000
	Jumlah			403.200.000

- 6) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/ 2014 tanggal 16 April 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pembukaan: (210 Orang x 1 kali)	210 OH	35.000	7.350.000
2.	Snack Penutupan: (350 Orang x 1 kali)	210 OH	35.000	7.350.000
3.	Snack Pagi Peserta: (200 Orang x 4 hari)	800 OH	35.000	28.000.000
4.	Makan Siang Peserta : (200 Orang x 4 hari)	800 OH	105.000	84.000.000
5.	Snack Siang Peserta: (200 Orang x 4 hari)	800 OH	35.000	28.000.000
6.	Makan Malam Peserta : (200 Orang x 4 hari)	800 OH	105.000	84.000.000
7.	Snack Malam Peserta: (200 Orang x 4 hari)	800 OH	35.000	28.000.000
	Jumlah			266.700.000

- Bahwa uraian pekerjaannya secara rinci sesuai Kontrak dengan penyedia PT. Wahana Abadi Regensi/Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, dimana saksi selaku KPA dengan PPTK Terdakwa RASYID RIDHA adalah:

- 1) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penaggulangi AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/471/PSNP/II/2014 tanggal 07 Februari 2014.

Uraian Pekerjaan.

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Akomodasi Peserta: (225 Orang x 4hari x1 Keg)	900 OH	355.500	319.950.000
	Jumlah			319.950.000

Halaman 161 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penaggulangi AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/474/PSNP/II/2014 tanggal 07 Februari 2014.

Uraian Pekerjaan:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pembukaan dan Penutupan Peserta:	250 OH	25.000	6.250.000
2.	Snack Pagi dan Sore Peserta: (225 Orang x 4 hari x 2 kali x 1 Keg)	1.800 OH	25.000	45.000.000
3.	Makan Siang Peserta: (225 Orang x 4 hari x 1 kali x 1 Keg)	900 OH	125.000	112.500.000
4.	Makan Malam Peserta: (225 Orang x 4 hari x 1 kali x 1 Keg)	900 OH	125.000	112.500.000
Jumlah				276.250.000

- 3) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Akomodasi Peserta Rakor: (65 Orang x 3 hari)	195 OH	400.000	78.000.000
2.	Akomodasi Panitia Rakor: (1 Tim x 3 hari)	3 OH	500.000	1.500.000
3.	Akomodasi Narasumber Rakor (2 Orang 3 hari)	6 OH	500.000	3.000.000
Jumlah				82.500.000

- 4) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, sesuai Surat Perintah

Halaman 162 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor: 050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pagi Peserta Rakor: (70 Orang x 3 hari x 1 Kali)	210 OH	35.000	7.350.000
2.	Makan Siang Peserta Rakor: (70 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	210 OH	105.000	22.050.000
3.	Snack Sore Peserta Rakor: (70 Orang x 3 hari x 1 Kali)	210 OH	35.000	7.350.000
4.	Makan Siang Peserta Rakor: (70 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	210 OH	105.000	22.050.000
5.	Snack Pembukaan dan Penutupan Rakor: (90 Orang x 2 Kali)	180 OH	36.500	6.570.000
Jumlah				65.370.000

5) Pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal 22 September 2014.

Uraian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Akomodasi Pesrta Rakor dari Kabupaten: (84 Orang x 3 Hari)	252 OH	450.000	113.400.000
2.	Akomodasi Panitia: (1 Ruang x 3 Hari)	3 R/H	450.000	1.350.000
Jumlah				114.750.000

6) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1475/PSNP/II/2014 tanggal 22 September 2014.

Uraian Pekerjaan :

Halaman 163 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Harga Total (RP)
1.	Snack Pembukaan dan Penutupan: (190 Orang x 1 Keg)	190 OH	25.000	4.750.000
2.	Snack Pagi: (84 Orang x 3 hari x 1 Kali)	252 OH	25.000	6.300.000
3.	Makan Siang: (84 Orang x 3 hari x 1 Kali)	252 OH	100.000	25.200.000
4.	Snack Siang: (84 Orang x 3 hari x 1 Kali)	252 OH	25.000	6.300.000
5.	Makan Malam: (84 Orang x 3 hari x 1 Kali)	252 OH	100.000	25.200.000
Jumlah				67.750.000

- Bahwa kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kepala Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat KPA) Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- a. Saksi AHMAD QOMARI **Bin KHOIRON (Alm)** menjabat selaku Kepala Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: SK.821.2/26/II/BKPP tanggal 1 Februari 2013 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat KPA) Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, bersama-sama dengan:

1. **RASYID RIDHA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disingkat PPTK) dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Peserta Diklat Komisi Penaggulangi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014;
- b. Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014;

Halaman 164 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.

2. LISA CANDRAWATI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disingkat PPTK) Kegiatan:

- a. Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- b. Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- c. Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

Yang semuanya menjabat sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 962/001/SET/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2014.

Untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa, Saudara DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, dengan Panitia Saudara SAMSI ILAI (Ketua merangkap anggota), Saudara ATENG KUSNADI (Sekretaris merangkap Anggota) dan Saudara UMAR, Saudara FERRY INDRA JAYA serta Saudara GUNAWAN sebagai anggota ;

- b. Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program senilai Rp. 12.712.150.000,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DPA SKPD Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Tahun Anggaran 2014 dan untuk kegiatan sebagaimana pada Bidang PSNP sesuai PPTK dengan SPK/Kontrak senilai Rp.

Halaman 165 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.554.450.000.00, (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai berikut:

1. PPTK Saudara RASYID RIDHA, Nomor DPA SKPD dan beserta kegiatannya sebagai berikut:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.01 01 20 38 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Diklat komisi penanggulangan Aids sebaya di sekolah.
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.01 01 33 08 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan local.
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.01 23 01 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Rapat koordinasi teknis PTS.

2. PPTK Saudari LISA CANDRAWATI, Nomor DPA SKPD dan beserta kegiatannya sebagai berikut :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.01 20 25 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidik.
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.01 33 10 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Sosialisasi bagi juri/seleksi kegiatan pengembangan system penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik.
- c. Bahwa dari anggaran tersebut, terdapat anggaran Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi senilai Rp. 3.554.450.000.00, (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan

Halaman 166 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Tengah, untuk 6 kegiatan yang dituangkan dalam 12 Surat Perjanjian Kerja/kontrak.---

- d. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait pelaksanaan Kegiatan dan Pertemuan dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pengguna Anggaran	:	Damber Liwan.
Kuasa Pengguna Anggaran	:	Benon, Elvirandy Lombah, Ahmad Qomari, Suladeri.
Bendahara Pengeluaran	:	Bertho Huwang;
Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Tatiani, Ariyanto Dahiyang, Very Toding dan Norsehan.

- e. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tersebut juga ditetapkan DPA/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan pada Bidang PSNP pada Tahun Anggaran 2014, dengan 3 (Tiga) program yaitu:
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 2 kegiatan;
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan II, terdiri dari 2 kegiatan;
 - Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 1 kegiatan.

Halaman 167 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



f. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program PSNP, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membantu PA/Pengguna Barang (PB) dalam menyusun RKA-SKPD;
- b. Membantu PA/PB dalam menyusun DPA-SKPD;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit yang dipimpinnya;
- d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya;
- e. Melaksanakan anggaran unit/sub unit SKPD yang dipimpinnya dan dilimpahkan serta menjadi kewenangannya;
- f. Membantu PA/PB melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- g. Mengadakan ikatan/penjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan serta menjadi kewenangannya;
- h. Menetapkan rencana pengadaan Barang/jasa;
- i. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- j. Menandatangani kontrak;
- k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa;
- l. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA;
- m. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada dengan Berita Acara Penyerahan.

Selain tugas pokok dan wewenang tersebut diatas, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran, juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA;
 - f. Menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada dengan Berita Acara Penyerahan;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - h. Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pengadaan Barang/jasa; dan
 - i. Dapat mengubah paket pekerjaan bila perlu;
 - j. Dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan pengadaan Barang/jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
 - k. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
 - l. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/jasa.
- g. Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Damber Liwan selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 962/001/SET/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Nomor: 962/852/SET/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, dimana untuk

Halaman 169 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) adalah sebagai berikut:

1. RASYID RIDHA, untuk kegiatan:
 - a. Peserta Diklat Komisi Penaggulangi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014;
 - b. Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014;
 - c. Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014.

- a. LISA CANDRAWATI, untuk Kegiatan:
 - a. Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
 - b. Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;--
 - c. Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

h. Bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;

i. Bahwa untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa, DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, yaitu Saudara SAMSI ILAI (Ketua merangkap anggota), Saudara ATENG KUSNADI (Sekretaris merangkap Anggota) dan Saudara UMAR,

Halaman 170 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FERRY INDRA JAYA serta Saudara GUNAWAN sebagai anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/jasa;
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Barang/Jasa melalui website Kementerian/lembaga/SKPD/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; dan
- 5) Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi/ pasca- kualifikasi.

j. Bahwa untuk melaksanakan Program/Kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP), Saudara DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembentukan kepanitiaan 6 kegiatan pada Bidang PSNP.

k. Bahwa sebelum melaksanakan 6 kegiatan dalam Program Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP), saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang PSNP dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri.

Bahwa untuk melaksanakan Program Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, setiap kegiatan dibagi dalam masing-masing 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak yaitu Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Kontrak Pengadaan Konsumsi, yang dalam proses persiapan kontrak hingga pembayaran pekerjaannya dikoordinir oleh masing-masing PPTK yang ditunjuk pada Bidang PSNP, dimana dalam proses pengadaannya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan penunjukkan langsung secara proforma yaitu menunjuk PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya sebagai pelaksana pekerjaan

Halaman 171 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengembalian uang refund kelebihan pembayaran dari Kegiatan Pengadaan Akomodasi dan Kegiatan Pengadaan Konsumsi yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Tahun 2014 yang dilakukan oleh masing-masing PPTK pada Bidang PSNP Saudara RASYID RIDHA senilai Rp. 183.113.750,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Saudari LISA CANDRAWATI senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Terdakw baru mengetahui pengembalian uang refund tersebut yang telah dikembalikan ke Penyidik untuk dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa RASYID RIDHA dan LISA CANDRAWATI setelah dikonfirmasi dan diperlihatkan dokumen Surat Tanda Penerimaan (STP) dan dokumen Penyitaan oleh Penyidik dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa yang menandatangani HPS saksi selaku KPA yang di serahkan dalam satu dokumen dengan kontrak, dimana HPS sudah terisi, dan salah satu sudah tertanda tangan, HPS yang membuat panitia lelang, saksi tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa seharusnya HPS dibuat oleh saksi selaku KPA ;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen HPS, Kontrak diserahkan oleh Ateng Kusnadi sekretaris panitia pengadaan dan bisa juga dari PPTK LISA CANDRAWATI dan RASYID RIDHA ;
- Bahwa pada saat penanda tangan kontrak/SPK, saksi tidak berhadapan dengan penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa ada pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan “ harus mencari hotel yang benar dan fasilitas lengkap ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari LISA CANDRAWATI selaku PPTK sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan dari RASYID RIDHA selaku PPTK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) di serahkan kepada DAMER LIWAN selaku Kadis dan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk acara-acara hari guru, sumbangan dan kegiatan kegiatan lain ;

Halaman 172 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua proses dilakukan tidak sesuai aturan, penanda tangan kontrak dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan ada juga sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa saksi selaku KPA ada melaporkan secara lisa ke Pengguna Anggaran (DAMBER LIWAN), kegiatan berjalan 173ancer ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah refund pada saat adanya panggilan dari penyidik Polda Kalteng saat proses penyidikan ;
- Bahwa saksi secara khusus tidak mengetahui masalah refund ;
- Bahwa terjadinya masalah sekarang ini menurut saksi karena adanya kelebihan pembayaran, dimana pada saat pengajuan pencairan ke Pemda Propinsi Kalteng menggunakan kontrak Akomodasi dan Konsumsi dan untuk pembayaran di hotel pakai Fullbord ;
- Bahwa penyedia jasa memenuhi atau tidak itu kewenangan Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi menyerahkan 1(satu) sertifikat dan uang titipan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke JPU, sudah dilakukan penyitaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

20. LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik polda terkait dengan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan-pertemuan dan sosialisasi program pada bidang-bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dan pemberian keterangan tersebut semua benar.
- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja sama-sama di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
- Bahwa Ahmad Qomari adalah Kepala Bidang PSNP dan sebagai atasan dari saksi sedangkan Rasyid Ridha adalah sama-sama staf pada bidang PSNP dan juga sebagai PPTK.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi selaku pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagai Staf di Bidang Ketenagaan Seksi Pendidikan Luar Biasa pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 173 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- Bahwa saksi diberikan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP).
- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp. 3.554.450.000,- pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah dan untuk kegiatan dalam 3 (tiga) Kegiatan tersebut senilai Rp. 1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2014
- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa saksi selaku PPTK juga menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - ✓ Menyiapkan dokumen kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - ✓ Membantu KPA dalam rangka membuat dan menetapkan HPS;
 - ✓ Membuat/menyiapkan dokumen untuk dipertanggungjawabkan;
 - ✓ Membuat laporan kegiatan;
 - ✓ Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - ✓ Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai petunjuk arahan pimpinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi antara lain :
 - Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sitem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 403.200.000,00
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 266.700.000,00;
 - Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 571.200.000,00
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 425.000.000,00
 - Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) yaitu :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 40.800.000,00
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 43.520.000,00
- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat Apel senin pagi, saksi Damber Liwan selaku Kepala Dinas sebagai penerima apel saat itu dalam pengarahannya mengatakan bahwa untuk kegiatan pertemuan dan sosialisasi yang pelaksanaannya diluar kantor agar bisa

Halaman 175 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



menggunakan hotel swisbell sebagai tempat kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat tempatnya luas dan fasilitasnya memandai dan bagus, sehingga untuk KPA dan PPTK supaya dapat melakukan kerjasama dengan pihak Hotel swissbell.

- Bahwa setelah saksi melakukan komunikasi awal dengan pihak hotel yaitu saksi Selvi Allo terkait pemesanan akomodasi dan konsumsi bersama salah satu staf yaitu Sdri. APRILITA datang ke swissbell hotel Danum Palangka Raya untuk melakukan survei atas dasar perintah dari AHMAD QOMARI selaku Kabid dan juga KPA untuk mempertanyakan juga ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel dan juga menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi LISA CANDRAWATI, S.E. dan Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal rincian penawaran biaya atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis.
- Bahwa pada bulan Maret 2014, Selvi Allo datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui saksi LISA CANDRAWATI, S.E. dengan membawa Surat Konfirmasi Meeting (SKM) Nomor : 072/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang merupakan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas yang menjadi dasar/pedoman Swiss Bell Hotel Danum yang berisi rincian tentang fasilitas, waktu, serta harga yang telah disepakati dengan paket fullboard dan meminta saksi LISA CANDRAWATI, S.E untuk menandatangani Surat Konfirmasi Meeting (SKM).
- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Ateng Kusnadi
- Bahwa saksi LISA CANDRAWATI, S.E. dan Ahmad Qomari meminta Ateng Kusnadi untuk menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD yang selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh KPA dan selain itu juga meminta untuk dibuatkan SPK/kontrak untuk kegiatan dimaksud.

Halaman 176 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dokumen kelengkapan dari pihak Hotel sudah diminta oleh saksi sebagai kelengkapan dokumen pengadaan dan diserahkan kepada Ateng Kusnadi.
- Bahwa Ateng Kusnadi dan Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi atas permintaan Sdr. AHMAD QOMARI dan saksi yang penawaran dibuat secara terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas.
- Bahwa untuk tahapan dan proses penunjukan langsung secara tupoksi dan yang melakukan evaluasi penunjukan langsung adalah Panitia Pengadaan dan tidak ada kegiatan klarifikasi teknis dan negosiasi harga atas penawaran harga dari Swissbel Hotel.
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, saksi LISA CANDRAWATI, S.E melakukan persiapan yaitu :
 - (a) Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
 - (b) Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;
 - (c) Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa peserta untuk :
 - a. Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kabid/Kasi seluruh Kab/Kota, Pengelola Kegiatan, Tim Penilai
 - b. Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
 - c. Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas se Prov. Kalteng
- Bahwa kegiatan tersebut didalam DPA tercantum :
 - a. Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014
 - Akomodasi Pembekalan (168 orang x 4 hari)

Halaman 177 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume 672 OH dengan harga satuan Rp 600.000,-) dengan total harga sebesar Rp 403.200.000,-

➤ Konsumsi kegiatan pelaksanaan:

- Snack pembukaan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 35.000,-) dengan total sebesar Rp 7.350.000,
- Snack penutupan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 35.000,-) dengan total sebesar Rp 7.350.000,
- Snack pagi peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 35.000,-) dengan total sebesar Rp 28.000.000,-
- Makan siang (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 105.000,-) dengan total sebesar Rp 84.000.000,-
- Snack siang peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 35.000,-) dengan total sebesar Rp 28.000.000,-
- Makan Malam (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 105.000,-) dengan total sebesar Rp 84.000.000,-
- Snack Malam peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 35.000,-) dengan total sebesar Rp 28.000.000,-

b. Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014:

- Akomodasi Pembekalan (238 orang x 4 hari)
(volume 952 OH dengan harga satuan Rp 600.000,-) dengan total harga sebesar Rp 571.200.000,-
- Konsumsi kegiatan pelaksanaan:
- Snack pembukaan (350 orang x 1 kali)
(volume 350 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 14.000.000,-
 - Snack penutupan (288 orang x 1 kali)
(volume 288 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 11.520.000,-
 - Snack pagi peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

Halaman 178 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (volume 1152 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 46.080.000,-
- Makan siang (288 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp 110.000,-) dengan total sebesar Rp 126.720.000,-
 - Snack siang peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 46.080.000,-
 - Makan Malam (288 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp 110.000,-) dengan total sebesar Rp 126.720.000,-
 - Snack Malam peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 46.080.000,-
 - Snack Rapat Penjelasan (65 orang x 3 kali)
(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 7.800.000,-
- c. Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014:
- Akomodasi peserta (17 orang x 4 hari)
(volume 68 OH dengan harga satuan Rp 600.000,-) dengan total harga sebesar Rp 40.800.000,-
 - Konsumsi kegiatan pembekalan:
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 5.120.000,-
 - Makan siang (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp 110.000,-) dengan total sebesar Rp 14.080.000,-
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 5.120.000,-
 - Makan Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp 110.000,-) dengan total sebesar Rp 14.080.000,-
 - Snack Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)

Halaman 179 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume 128 OH dengan harga satuan Rp 40.000,-) dengan total sebesar Rp 5.120.000.

- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani 6 Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan yaitu :
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.403.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014
 2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/ PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.700.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
 3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 571.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014
 4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1099/ PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.425.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014
 5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.800.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.

Halaman 180 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/ PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.520.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.
- Bahwa penandatanganan SPK/kontrak tersebut dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan atau setelah kegiatan berakhir, dan dokumen tersebut dilampirkan bersama dengan dokumen pengadaan setelah diajukan ke Swissbel Hotel untuk ditandatangani dan selanjutnya dimintakan tandatangan ke KPA.
 - Bahwa setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan, seluruhnya telah dilakukan pembayaran 100 % kepada pihak ke tiga (Swiss bell)
 - Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan tersebut adalah :
 - a. Pertama-tama pihak penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan dan Berita Acara Selesai Pekerjaan.
 - b. Setelah menerima surat dari penyedia PPTK lalu membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) dan diajukan ke Bendahara setelah ditandatangani oleh KPA;
 - c. Selanjutnya Bendahara akan membuat Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Kemudian dokumen SPM diajukan ke Kantor Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng untuk diproses, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank untuk kemudian dicairkan dan dana nya akan ditransfer langsung ke rekening penyedia jasa
 - Bahwa dokumen dilampirkan sebagai syarat untuk pengajuan pencairan kegiatan adalah Kontrak, Berita acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, Berita acara Pembayaran, Kwitansi, Pajak, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D)
 - Bahwa untuk kontrak Akomodasi dan Konsumsi selalu dibuat terpisah, karena berdasarkan DPA atau dan Permendagri No 13 tahun 2006 karena terdapat mata anggaran yang berbeda.
 - Bahwa setelah SP2D cair, saksi dihubungi oleh pihak hotel untuk datang ke hotel dan mengambil cek untuk refund dan saksi juga menandatangani surat permintaan refund terkait dengan kelebihan pembayaran.

Halaman 181 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Permohonan perihal REFUND DEPOSIT ke Pihak HotelSwissbel Hotel Danum Palangka Raya, akan tetapi saksi membenarkan itu adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi mengambil uang refaund dari Swiss bell Hotel Danum Palangka Raya melalui PT. Wahana Abadi Regency dengan menggunakan cek pada Bank Mandiri Cab. Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 2 kali yaitu masing-masing :
 - (a) Pada tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 369.940.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (b) Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp 640.470.000,- (enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiahTotal yang saksi cairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak **Rp. 1.010.410.000,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**
- Bahwa saksi yang menyuruh untuk mengambil cek adalah Sdr. DAMBER LIWAN selaku PA, untuk mengambil cek di Swiss bell Hotel Danum Palangka Raya dan mencairkannya di Bank Mandiri Palangka setelah menerima telpon dari Pihak Swiss bell hotel Danum Palangka Raya setelah kegiatan dilaksanakan, bersama Sdr. VERY TODING (Bendahara bidang PSNP tahun 2014) dan setelah dicairkan saksi melaporkan kepada kepada Sdr. DAMBER LIWAN Selaku PA diruang Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan diminta untuk disimpan dulu.
- Bahwa kelebihan pembayaran terjadi karena dalam melaksanakan kegiatan dengan membuat kontrak terpisah antara kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi karena menyesuaikan dengan DPA Disdik Prov. Kalteng Tahun 2014, sedangkan dalam pelaksanaanya kegiatan menggunakan Paket Fullboard yang ditawarkan pihak hotel Swissbell yang lebih ekonomis karena sudah termasuk biaya menginap, ruang Pertemuan makan dan minum, sehingga setelah kegiatan dilaksanakan pihak hotel melakukan perhitungan riil terhadap biaya yang digunakan terdapat kelebihan pembayaran yang dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi setelah menerima Refund tersebut langsung melaporkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN dan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk diberikan kepada BPK RI terkait dengan temuan BPK RI pada Dinas Pendidikan serta untuk membiayai inspektorat dalam rangka pendampingan ke Jakarta sebesar Rp. 300.000.000,00, diminta sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rp.

Halaman 182 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebanyak 2 kali dan saksi memasukkan asuransinya JP Plan Optimab atas nama YESANIA ANGGAINI (anak saksi), jumlah uang asuransi Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 5 tahun dari tanggal 3 September 2014 - tanggal 3 September 2019 dan untuk besaran preminya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena untuk mempermudah mengambil dana tersebut apabila saksi Damber meminta kembali dan dana tersebut sempat beberapa bulan tersimpan di asuransi dan diminta kembali oleh saksi Damber.

- Bahwa bahwa penggunaan uang hasil pencairan cek refund dengan total senilai Rp. 1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp.975.401.600 diserahkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN yaitu :
 1. Tahap I sebesar Rp 600.000.000,-;
 2. Tahap II sebesar Rp 85.000.000,-;
 3. Tahap III sebesar Rp 114.100.000,- (operasional Kadis);
 - Diserahkan kepada Sdr. AHMAD QOMARI untuk tanggal dan bulan saksi lupa Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 94.000.000,-
 - Diserahkan kepada Sdr. BERTHO HUWANG untuk tanggal dan bulan saksi lupa Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 20.000.000,-.
 - Untuk makan dan minum sehari-hari Rp 15.000.000
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan Surat Konfirmasi Meeting Dinas Pendidikan yang dibuat oleh Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 291/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 10 Juni 2014, dan Surat Nomor: 072/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 07 Maret 2014, dimana pada dokumen tersebut pihak Dinas Pendidikan mengadakan kerja sama dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk pertemuan dengan paket *fullboard* dan menurut pihak Swiss Bell Hotel dokumen tersebut adalah dokumen kerjasama saksi menerangkan bahwa tandatangan yang terdapat pada dokumen tersebut memang benar dengan tandatangan saksi akan tetapi saksi lupa apakah benar saksi yang bertandatangan pada dokumen tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dokumen bukti penarikan Cek dari PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya didepan persidangan berupa:

Halaman 183 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy lembaran Cek No. GB 482559 tanggal 30 April 2014 atas nama LISA CANDRAWATI dengan nominal Rp. 369.940.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Foto copy lembaran Cek No. GB 485372 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama LISA CANDRAWATI dengan nominal Rp. 640.470.000,- (enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat perihal Refund Deposit tanggal 25 April 2014 untuk pengambilan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp.266.700,00 dan Rp.403.200.000 dan surat perihal Refund Deposit tanggal 1 Agustus 2014 untuk pengambilan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp.40.800,00 dan Rp.43.520.000 dan saksi membenarkan tandatangannya akan tetapi saksi tidak ada membuat surat tersebut dan tidak mengetahui isinya akan tetapi bertanggungjawab terhadap isi surat tersebut

21. Saksi **SAMSI ILAI Bin ILAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP. ;
- bahwa pada tahun 2014 Saksi ada diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Dikmen, Bidang Dikdas dan Bidang PSNP yaitu Pengadaan Akomodasi dan Pengadaan Konsumsi pada kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor yang pelaksanaan di Hotel-Hotel yang ada di Palangka Raya. ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2014 adalah :

N O	NAMA KEGIATAN	KONTRAK-KONTRAKDARI DISDIK PROV. KALTENG	
		NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK
1	Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014	050/471/PSNP/II/2014	319.950.000,0
		Tgl 07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	0
		050/474/PSNP/II/2014	276.250.000,0
		Tgl 07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	0
2	Peserta, Panitia dan Narasumber	050/519/PSNP/II/2014	82.500.000,00

Halaman 184 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014	Tgl 25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	
		050/521/PSNP/II/2014	65.370.000,00
		Tgl 25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	
3	Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014	050/1471/PSNP/IX/2014	114.750.000,00
		Tgl 22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	
		050/1475/PSNP/IX/2014	67.750.000,00
		Tgl 22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	
4	Peserta dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan pengelola Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 Tahap I	050/528/DIKDAS/II/2014	225.000.000,0
		Tgl 15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	0
		050/531/DIKDAS/II/2014	150.000.000,0
		Tgl 15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	0
		050/533/DIKDAS/II/2014	60.000.000,00
		Tgl 15 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	
5	Peserta dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 Tahap II	050/942/DIKDAS/III/2014	225.000.000,0
		Tgl 19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	0
		050/945/DIKDAS/III/2014	150.000.000,0
		Tgl 19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	0
		050/969/DIKDAS/III/2014	60.000.000,00
		Tgl 19 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014	
6	Panitia dan Instruktur Pelatihan Penulisan Jurnalistik Siswa SMP/MTs Tahun 2014	050/473/DIKDAS/II/2014	246.400.000,0
		Tgl 17 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	0
		050/471/DIKDAS/II/2014	115.200.000,0
		Tgl 17 Feb 2014 s/d 20 Feb 2014	0
7	Sosialisasi Implementasi Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan Dasar SMP Tingkat Provinsi Angkatan I Tahun 2014	050/477/DIKDAS/III/2014	229.650.000,0
		Tgl 03 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014	0
		050/475/DIKDAS/III/2014	125.400.000,0
		Tgl 03 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014	0

Halaman 185 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Sosialisasi Implementasi Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan Dasar SMP Tingkat Provinsi Angkatan II Tahun 2014	050/481/DIKDAS/III/2014 Tgl 17 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014	229.650.000,00
		050/479/DIKDAS/III/2014 Tgl 17 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014	125.400.000,00
9	Sosialisasi Implementasi Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan Dasar SMP Tingkat Provinsi Angkatan III Tahun 2014	050/485/DIKDAS/IV/2014 Tgl 01 April 2014 s/d 03 April 2014	229.650.000,00
		050/483/DIKDAS/IV/2014 Tgl 01 April 2014 s/d 03 April 2014	125.400.000,00
10	Sosialisasi Implementasi Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan Dasar SMP Tingkat Provinsi Angkatan IV Tahun 2014	050/489/DIKDAS/IV/2014 Tgl 14 April 2014 s/d 17 April 2014	229.650.000,00
		050/487/DIKDAS/IV/2014 Tgl 14 April 2014 s/d 17 April 2014	125.400.000,00
11	Pelatihan OSIS, LDK dan Motivasi Spiritual Siswa SMP/MTs Tahun 2014 Angkatan II	050/886/DIKDAS/V/2014 Tgl 19 Mei 2014 s/d 22 Mei 2014	386.400.000,00
		050/890/DIKDAS/V/2014 Tgl 19 Mei 2014 s/d 22 Mei 2014	144.000.000,00
12	Pelatihan OSIS, LDK dan Motivasi Spiritual Siswa SMP/MTs Tahun 2014 Angkatan I	050/851/DIKDAS/IV/2014 Tgl 21 April 2014 s/d 25 April 2014	386.400.000,00
		050/847/DIKDAS/IV/2014 Tgl 21 April 2014 s/d 25 April 2014	144.000.000,00
13	Pelatihan Kepramukaan dan PMR Siswa SMP/MTs Tahun 2014	050/471/DIKDAS/II/2014 Tgl 24 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	302.000.000,00
		050/473/DIKDAS/II/2014 Tgl 24 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	113.000.000,00
14	Peserta dan Instruktur Sistim Informasi Pendidikan Dasar Tingkat SMP Tahun 2014 Kegiatan I	050/615/DIKDAS/III/2014 Tgl 05 Maret 2014 s/d 10 Maret 2014	127.200.000,00
		050/613/DIKDAS/III/2014 Tgl 05 Maret 2014 s/d 10 Maret 2014	57.600.000,00

Halaman 186 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2014	
15	Peserta dan Instruktur Sistim informasi Pendidikan Dasar Tingkat SMP Tahun 2014 Kegiatan II	050/1213/DIKDAS/VI/2014 Tgl 09 Juni 2014 s/d 13 Juni 2014	127.200.000,00
		050/1211/DIKDAS/VI/2014 Tgl 09 Juni 2014 s/d 13 Juni 2014	57.600.000,00
16	Peserta, Panitia dan Instruktur Pelatihan Bimbingan Teknis Program Aplikasi Sekolah SMP/MTs Tahun 2014 Angkatan I	050/1477/DIKDAS/VIII/2014 Tgl 04 Agust 2014 s/d 07 Agust 2014	319.200.000,00
		050/1475/DIKDAS/VIII/2014 Tgl 04 Agust 2014 s/d 07 Agust 2014	144.000.000,00
17	Peserta, Panitia dan Instruktur Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah SMP/MTs Tahun 2014 Angkatan II	050/1487/DIKDAS/VIII/2014 Tgl 19 Agust 2014 s/d 22 Agust 2014	319.200.000,00
		050/1485/DIKDAS/VIII/2014 Tgl 19 Agust 2014 s/d 22 Agust 2014	144.000.000,00
18	Peserta, Panitia dan Istruktur Sosialisasi Program DAK Kalteng Harati Tahun 2014	050/875/DIKMEN-LB/IV/2014 Tgl 24 April 2014 s/d 28 April 2014	79.200.000,00
		050/877/DIKMEN-LB/IV/2014 Tgl 24 April 2014 s/d 28 April 2014	60.300.000,00
19	Peserta, Tenaga Saks Penilai Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK Tahun 2014 I	050/673/DIKMEN-LB/III/2014 Tgl 24 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014	135.000.000,00
		050/675/DIKMEN-LB/III/2014 Tgl 24 Maret 2014 s/d 28	112.500.000,00

Halaman 187 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2014	
20	Peserta, Tenaga Saks Penilai Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK Tahun 2014 II	050/1270/DIKMEN- LB/VIII/2014 Tgl 07 Agust 2014 s/d 11 Agust 2014	138.600.000,0 0
		050/1273/DIKMEN- LB/VIII/2014 Tgl 07 Agust 2014 s/d 11 Agust 2014	115.500.000,0 0
		050/1517/DIKMEN- LB/X/2014 Tgl 06 Okt 2014 s/d 08 Okt 2014	60.480.000,00
		050/1519/DIKMEN- LB/X/2014 Tgl 06 Okt 2014 s/d 08 Okt 2014	50.400.000,00
22	Peserta dan Instruktur Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013 Tingkat SMK Tahun 2014	050/964/PSNP/IV/2014 Tgl 16 April 2014 s/d 21 April 2014	403.200.000,0 0
		050/966/PSNP/IV/2014 Tgl 16 April 2014 s/d 21 April 2014	266.700.000,0 0
		050/1094/PSNP/VI/2014 Tgl 01 Juli 2014 s/d 05 Juli 2014	571.200.000,0 0
		050/1099/PSNP/VI/2014 Tgl 01 Juli 2014 s/d 05 Juli 2014	425.000.000,0 0
24	Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014	050/1129/PSNP/VII/2014 Tgl 05 Juli 2014 s/d 08 Juli 2014	40.800.000,00
		050/1129/PSNP/VII/2014 Tgl 05 Juli 2014 s/d 08 Juli 2014	43.520.000,00
		050/618/DIKMEN- LB/IV/2014 Tgl 21 April 2014 s/d 24 April 2014	103.200.000,0 0
		050/620/DIKMEN-	58.320.000,00
25	Peserta Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA Tingkat Provinsi Kalteng TA 2014		

Halaman 188 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		LB/IV/2014 Tgl 21 April 2014 s/d 24 April 2014	
26	Peserta Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013 Tingkat SMA TA 2014	050/1018/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 12 Juni 2014 s/d 15 Juni 2014	62.400.000,00
		050/1020/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 12 Juni 2014 s/d 15 Juni 2014	37.440.000,00
27	Peserta Panitia dan Pengawas Panitia dan Pengawas Kegiatan Sains Nasional Guru SMA TA 2014	050/1032/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 17 Juni 2014 s/d 19 Juni 2014	99.800.000,00
		050/1034/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 17 Juni 2014 s/d 19 Juni 2014	51.840.000,00
28	Peserta, Panitia dan Instruktur Riview Program Kerja untuk BOS Daerah Provinsi Tingkat Pendidikan Menengah Tahap I Tahun 2014	050/1182/DIKMEN-LB/VII/2014 Tgl 16/17 Juli 2014 s/d 19 Juli 2014	264.000.000,00
		050/1185/DIKMEN-LB/VII/2014 Tgl 16/17 Juli 2014 s/d 19 Juli 2014	189.000.000,00
29	Peserta, Panitia dan Instruktur Riview Program Kerja untuk BOS Daerah Provinsi Tingkat Pendidikan Menengah Tahap II Tahun 2014	050/1196/DIKMEN-LB/VII/2014 Tgl 19/20 Juli 2014 s/d 21 Juli 2014	132.000.000,00
		050/1199/DIKMEN-LB/VII/2014 Tgl 19/20 Juli 2014 s/d 21 Juli 2014	90.000.000,00
30	Peserta, Panitia dan Instruktur Bimtek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Tahap I Tahun 2014	050/1375/DIKMEN-LB/VIII/2014 Tgl 22 Agust 2014 s/d 24 Agust 2014	160.800.000,00
		050/1371/DIKMEN-	111.600.000,00

Halaman 189 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LB/VII/2014 Tgl 22 Agust 2014 s/d 24 Agust 2014	0
31	Peserta, Panitia dan Instruktur Bimtek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Tahap II Tahun 2014	050/1402/DIKMEN- LB/VIII/2014 Tgl 28 Agust 2014 s/d 31 Agust 2014	160.800.000,0 0
		050/1399/DIKMEN- LB/VII/2014 Tgl 28 Agust 2014 s/d 31 Agust 2014	111.600.000,0 0
		050/1439/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 04 Sept 2014 s/d 09 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1441/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 04 Sept 2014 s/d 09 Sept 2014	111.600.000,0 0
32	Peserta, Panitia dan Instruktur Bimtek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Tahap III Tahun 2014	050/1453/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1455/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	111.600.000,0 0
		050/1490/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1492/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	111.600.000,0 0
33	Peserta, Panitia dan Instruktur Bimtek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Tahap IV Tahun 2014	050/1453/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1455/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	111.600.000,0 0
		050/1490/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1492/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	111.600.000,0 0
34	Peserta, Panitia dan Instruktur Bimtek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Tahap V Tahun 2014	050/1453/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1455/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 07 Sept 2014 s/d 10 Sept 2014	111.600.000,0 0
		050/1490/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	160.800.000,0 0
		050/1492/DIKMEN- LB/IX/2014 Tgl 24 Sept 2014 s/d 27 Sept 2014	111.600.000,0 0
35	Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi PAUD/TK Tahap II	SPK.1031/DIKDAS/IX/20 14 Tgl 26 Sept 2014 s/d 28 Sept 2014	83.800.000,00
		SPK.1036/DIKDAS/IX/20	63.000.000,00

Halaman 190 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		14 Tgl 26 Sept 2014 s/d 28 Sept 2014	
36	Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi PAUD/TK TAHAP I	SPK.223/DIKDAS/III/2014 4 Tgl 18 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014	91.500.000,00
		SPK.220/DIKDAS/III/2014 4 Tgl 18 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014	61.200.000,00
		050/982/DIKDAS/V/2014 Tgl 30 Mei 2014 s/d 03 Juni 2014	203.000.000,00
		050/984/DIKDAS/V/2014 Tgl 30 Mei 2014 s/d 03 Juni 2014	131.250.000,00
37	Peserta dan Narasumber Bimtek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Tingkat Provinsi Tahun 2014	050/1481/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 10 Sep 2014 s/d 12 Sep 2014	101.520.000,00
		050/1477/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 10 Sep 2014 s/d 12 Sep 2014	93.600.000,00
		050/1673/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	61.560.000,00
		050/1675/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	74.700.000,00
38	Peserta Panitia dan Narasumber Penyeberluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Tahun 2014	050/1481/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 10 Sep 2014 s/d 12 Sep 2014	101.520.000,00
		050/1477/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 10 Sep 2014 s/d 12 Sep 2014	93.600.000,00
		050/1673/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	61.560.000,00
		050/1675/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	74.700.000,00
39	Peserta Validasi Data BOS, BKM dan Prakerin Tahun 2014	050/1673/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	61.560.000,00
		050/1675/DIKMEN-LB/X/2014 Tgl 15 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014	74.700.000,00
		050/988/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 10 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014	70.200.000,00
		050/990/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 10 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014	72.000.000,00
40	Peserta Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi KeSaksi an Siswa Tingkat Provinsi Tahun 2014	050/988/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 10 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014	70.200.000,00
		050/990/DIKMEN-LB/VI/2014 Tgl 10 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014	72.000.000,00

Halaman 191 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



		Juni 2014	
41	Olimpiade Pasar Modal Siswa SMA Tingkat Provinsi	050/1477/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 22 September 2014 s/d 23 September 2014	77.500.000,00
		050/1479/DIKMEN-LB/IX/2014 Tgl 22 September 2014 s/d 23 September 2014	93.000.000,00
42	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Pengembangan ICT Pendidikan Tahun 2014	421.1/506/BTKIP/IV/2014 Tgl 25 April 2014 s/d 29 April 2014	79.500.000,00
		421.1/503/BTKIP/IV/2014 Tgl 25 April 2014 s/d 29 April 2014	52.250.000,00

- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panitia lelang adalah Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013 adapun tugas pokok dan kewenangan Panitia pengadaan adalah ;
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan jaminan nominal penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website kementerian/ lembaga/satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Instansi masing – masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau paska kualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;
 8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA;
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
 10. Menandatangani fakta integritas.



Dalam pelaksanaan tugas selaku Ketua Panitia Lelang tersebut Saksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng selaku PA dan KPA;

- Bahwa nama-nama Panitia Lelang pada tahun 2014 adalah :
 1. SAMSI ILAI sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. ATENG KUSNADI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 3. UMAR, SP sebagai anggota;
 4. FERRY INDRA JAYA sebagai anggota;
 5. GUNAWAN sebagai anggota.
- Bahwa metode yang digunakan terhadap pengadaan sewa kamar hotel dan Pengadaan makan minum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tersebut adalah metode Penunjukan Langsung. ;
- Bahwa Proses penunjukan langsung tersebut adalah atas permintaan PPTK/KPA untuk segera memproses pekerjaan tersebut, maka langsung pihak Saksi (saksi, PPTK dan KPA) mengklarifikasi dengan pihak hotel mengenai masalah harga sewa kamar dan Saksi selaku Ketua Panitia membuat surat permintaan Undangan Negosiasi harga, dan selanjutnya pihak hotel menyetujui langsung harga negoisasi tersebut dan selanjutnya dibuatkan berita acara negoisasi dan di berita acara tersebut disetujui oleh pihak rekanan atau hotel dan ditanda tangani oleh KPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak Hotel selaku rekanan dan selaku Ketua Panitia lelang.;
- Bahwa suatu pengadaan barang dan Jasa bisa diproses pengadaanya menggunakan Metode Penunjukan langsung apabila pengadaan barang dan jasa tersebut bersifat tertentu, dan sewa kamar dan makan minum tersebut menurut Saksi klasifikasinya adalah tertentu. ;
- Bahwa terkait dengan batasan harga terhadap metode penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa ada sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kebawah. ;
- Bahwa dalam paket pekerjaan sebanyak 43 macam kegiatan yang setiap paketnya dibuat dalam 2 kontrak (kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi) terdapat nilai pengadaan yang melebihi dari Rp. 200.000.000.-, (dua ratus juta rupiah) nilai yang lebih tersebut tetap menggunakan Metode Penunjukan langsung karena menurut sekretaris

Halaman 193 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia lelang bahwa kegiatan menggunakan Hotel berbintang maka tidak pakai proses lelang secara umum yaitu di umumkan. ;

- Bahwa pada saat melakukan negoisasi harga dengan pihak hotel ada ditawarkan oleh pihak hotel dalam bentuk paket-paket, diantaranya paket Fullboard, akan tetapi pihak Saksi tidak memakainya. ;
- Bahwa paket – paket yang di tawarkan oleh pihak hotel tersebut tidak dipakai atau diterapkan oleh pihak Disdik Prov. Kalteng dalam menyusun HPS, akan tetapi memakai harga perhitungan sendiri yang dibuat oleh KPA/ PPTK dengan menyesuaikan harga yang ada dalam DPA. ;
- Bahwa yang membuat dokumen – dokumen dan surat-surat dalam proses pengadaan adalah Sekretaris Panitia lelang, Saksi meneliti dan menanda tangannya. ;
- Bahwa yang membuat RKS adalah sekretaris, Saksi hanya mengecek dan Saksi menanda tangani saja. ;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 sumber dananya adalah dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014. ;
- Bahwa buku petunjuk pelaksanaan kegiatan tidak ada hanya berdasarkan DPA Tahun 2014 Kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng. ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya / Swiss-Bellhotel Danum Palangka Raya. ;
- Bahwa harga sewa kamar untuk masing – masing kegiatan yang ditawarkan oleh pihak hotel sudah menjadi satu kesatuan dengan harga kebutuhan makan minum, snack, pemakaian ruangan, internet dan fasilitas lainnya. ;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat kontrak menjadi 2 bagian (kontrak akomodasi dan Kontrak Konsumsi) pada masing – masing kegiatan adalah KPA / PPTK berdasarkan HPS dari KPA/PPTK;
- Bahwa selaku Ketua Panitia lelang Kontrak Konsumsi pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan di Swiss-Bellhotel

Halaman 194 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danum Palangka Raya tidak perlu dibuat atau dilaksanakan karena sudah menjadi satu kesatuan dengan kontrak akomodasi. ;

- Bahwa KPA dari Disdik Prov. Kalteng pada kegiatan yang dilaksanakan di Swiss- Bell hotel Danum Palangka Raya Tahun 2014 adalah :

1. Drs. BENON pada Bidang Dikmen;
2. Drs. ELVIRANDY LOMBAH pada Bidang Dikdas;
3. AHMAD QOMARI, SE pada bidang PSNP.

- Bahwa pada saat penuntut umum memperlihatkan daftar nama-nama PA, KPA dan PPTK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum :

- 1) Drs. DAMBER LIWAN selaku PA (Kepala Dinas);
- 2) Drs. BENON Selaku KPA Bidang Dikmen;
- 3) Drs. ELVIRANDI Selaku KPA Bidang Dikdas;
- 4) AHMAD QOMARI Selaku KPA pada bidang PSNP;
- 5) RASYID RIDHA Selaku PPTK
- 6) YULIUS OBUS Selaku PPTK;
- 7) KARIADI Selaku PPTK;
- 8) RUSANE Selaku PPTK;
- 9) ERIE Selaku PPTK;
- 10) YULIATI Selaku PPTK;
- 11) SUHARTO Selaku PPTK;
- 12) LISA CANDRAWATI Selaku PPTK;
- 13) RINECE KITING Selaku PPTK;
- 14) HARGANTIN Selaku PPTK;
- 15) SUHARDI Selaku PPTK;
- 16) SUSILAWATI Selaku PPTK;
- 17) MAMOD Selaku PPTK;
- 18) SENIWATI Selaku PPTK;
- 19) AZMI RUBIYATI Selaku PPTK.

Saksi membenarkan bahwa orang-orang tersebut merupakan pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak hotel ataupun dari pihak KPA dari Diknas Prov. Kalteng atau pihak lainnya terkait kegiatan dimaksud selain honor Panitia lelang yang sudah ditentukan dalam DPA perkegiatan yang dilaksanakan.;

Halaman 195 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, Saksi mendapatkan Sertifikat tersebut setelah mengikuti ujian pengadaan barang dan jasa di Aula Dinas Pendidikan Propinsi, penguji dari Jakarta pada Tahun 2013.;
- Bahwa Terhadap Proses Pengadaan dengan metode penunjukan langsung dapat Saksi jelaskan untuk nama-nama KPA / PPTK masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :
 1. KPA Bidang Dikmen-LB Sdr. Drs. BENON;
 - a) Sdr. HARGANTIN selaku PPTK;
 - b) Sdri. RINECE KITING selaku PPTK;
 - c) Sdr. SUHARTO selaku PPTK;
 - d) Sdr. MAMOD, SH selaku PPTK;
 - e) Sdri. SENIWATI selaku PPTK;
 - f) Sdr. YULIATI selaku PPTK;
 - g) Sdri. ASMI RUBIYATI selaku PPTK.
 2. KPA Bidang Dikdas Sdr. Drs. ELVIRANDY LOMBAH;
 - a) Sdr. KARYADI selaku PPTK;
 - b) Sdri. RUSANE selaku PPTK;
 - c) Sdr. ERIE, SE selaku PPTK;
 - d) Sdr. SUHARDI selaku PPTK;
 - e) Sdr. YULIUS OBUS selaku PPTK;
 - f) Sdri. SUSILAWATI selaku PPTK.
 3. KPA Bidang PSNP Sdr. Drs. AHMAD QOMARI;
 - a) Sdr. RASYID RIDHA selaku PPTK;
 - b) Sdri. LISA CANDRAWATI selaku PPTK.
 4. KPA Bidang BTKIP Sdr. Drs. SULADERI;
 - a) Sdr. Drs. ATTA selaku PPTK.
- Bahwa dokumen yang dibuat adalah sebanyak 86 kontrak yaitu 43 Kontrak Akomodasi dan 43 kontrak Konsumsi makan minum, Dalam paket sebanyak 43 macam kegiatan yang setiap paketnya dibuat dalam 2 kontrak (kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi) terdapat nilai pengadaan yang melebihi dari Rp. 200.000.000.-, nilai yang lebih tersebut tetap menggunakan Metode Penunjukan langsung, Seingat Saksi ada ketentuan yang mengatur, namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa dalam hal penyusunan HPS Saksi tidak mengetahui karena yang menyusun HPS dan yang bertandatangan adalah KPA dan HPS tersebut memenuhi standar pengadaan barang/jasa Saksi

Halaman 196 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



tidak mengetahuinya yang mana kami dari Panitia hanya mengkompulir HPS tersebut dari masing-masing KPA.;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat kontrak menjadi 2 bagian (kontrak akomodasi dan Kontrak Konsumsi) pada masing-masing kegiatan adalah KPA / PPTK berdasarkan HPS dari KPA/PPTK dan dapat Saksi jelaskan yang Saksi maksudkan masing-masing KPA maupun PPTK tersebut adalah seluruh KPA dan PPTK pada masing-masing Bidang (Bidang Dikmen-LB, Bidang Dikdas, Bidang PSNP dan Bidang BTKIP).;
- Bahwa pada Tahun 2014 Saksi pernah menerima uang dari PPTK, dengan besaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kontrak. Dalam satu kegiatan ada kontrak yaitu kontrak penyediaan konsumsi dan kontrak penyediaan akomodasi, maka Saksi menerima Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikali 2 kontrak). Saat menerima uang tersebut PPTK menyodorkan kepada Saksi tanda terima untuk Saksi tanda tangani. Saksi tidak tahu sumber dana PPTK memberikan uang kepada Saksi dan dapat Saksi jelaskan untuk PPTKnya yang Saksi ingat adalah Sdr. KARYADI, Sdr. SUHARTO, Sdr. H. RASYID RIDHA, Sdri. NORSEHAN, Sdri. RUSANE, Sdri. SENIWATI, Sdr. ASMI RUBIYATI, Sdri. YULIATI dan untuk sumber uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi menerima uang tersebut sebelum dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, yang mana uang tersebut Saksi terima dengan menandatangani daftar nominatif honor Panitia dan didalam pemeriksaan ini Saksi tidak dapat menunjukan karena seluruhnya dipegang oleh PPTK.;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) adalah sebagai ASN (Staf Bidang PSNP pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2014, antara Saksi dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan untuk hubungan pekerjaan Saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang Dinas Pendidikan Prov. Kalteng termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014.;

Halaman 197 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak-kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK pada Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Swisbbel Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	KONTRAK-KONTRAK DARI DISDIK PROV. KALTENG		
	NAMA KEGIATAN dan NOMOR KONTRAK AKOMODASI DAN KONTRAK KONSUMSI	TGL KEGIATAN	NILAI KONTRA
1.	Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014		
	050/471/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	319.950.000
	050/474/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	276.250.000
2.	Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014		
	050/519/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	82.500.000
	050/521/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	65.370.000
3.	Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lok Tahun 2014		
	050/1471/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	114.750.000
	050/1475/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	67.750.000

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Sdr. RASYID RIDHA untuk diminta tolong dibuatkan dokumen kontrak, karena semua urusan dokumen kontrak mereka KPA atau PPTK langsung ke Sekretaris Pengadaan Barang/ Jasa yaitu Sdr. ATENG KUSNADI, Saksi hanya menandatangani dokumen kontrak saja.;

- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pemasukan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pada tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan dokumen berita acara pemasukan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi nomor : 04/PAN-PBJ/DPPKT/II/2014, tanggal 29 Januari 2014, dan dihadiri oleh seluruh Panitia Pengadaan, Pihak Swisbell Hotel Danum Palangka Raya dan PPTK Sdr. M. RASYID RIDHA untuk kegiatan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids

Halaman 198 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Sebaya di Sekolah Tahun 2014, dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. ATENG secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;

- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat negosiasi dan klarifikasi harga penawaran Pengadaan Langsung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, didalam dokumen tersebut Saksi hanya tanda tangan saja dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. ATENG secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Pengadaan Langsung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, didalam dokumen tersebut Saksi hanya tanda tangan saja dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. ATENG secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

22. Saksi **ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ada diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Dikmen, Bidang Dikdas dan Bidang PSNP yaitu Pengadaan Akomodasi dan Pengadaan Konsumsi pada kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor yang pelaksanaan di Hotel-Hotel yang ada di Palangka Raya.;
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, Saksi mendapatkan Sertifikat tersebut setelah mengikuti ujian pengadaan barang dan jasa di Aula Dinas Pendidikan Provinsi, penguji dari Jakarta pada Tahun 2013.;
- Bahwa seingat Saksi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng pada Tahun 2014 di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya sebanyak 86 kontrak yaitu 43 Kontrak Akomodasi dan 43 kontrak Konsumsi makan minum yang terdiri dari :

N o	Nama Kegiatan	Akomodasi							
		Nama penyedi	Nomor Kontak	Tgl Kontak	Lama Kegiatan	Nilai Kontrak	Sewa Ruang (kwit	Jumlah Pes	Harga Satuan

Halaman 199 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



		a					ansi)	erta	
1	Bintek tata cara pengisi an aplikasi Dapadik men	Swis s Bell	050/1375/DIK MEN- LB/VII/2014	22/8/ 2014	3	160.8 00.00 0	-	134	400.0 00
2	Bintek manaje men berbasi s sekolah (MBS) SD tingkat Provinsi	Swis s Bell	050/982/DIKD AS/V/2014	30/5/ 2014	4	203.0 00.00 0	12.00 0.000	125	400.0 00
3	Bintek tata cara pengisi an aplikasi Dapadik men	Swis s Bell	050/1402/DIK MEN- LB/VIII/2014	28/8/ 2014	3	160.8 00.00 0	-	134	400.0 00
4	Bintek tata cara pengisi an aplikasi Dapadik men	Swis s Bell	050/1439/DIK MEN- LB/IX/2014	09/04 /2014	3	160.8 00.00 0	-	134	400.0 00
5	Bintek tata cara	Swis s Bell	0S0/14S5/DI KMEN- LB/IX/2014	09/07 /2014	3	160.8 00.00 0	-	134	400.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengisi an aplikasi Dapadik men								
6	Bintek tata cara pengisi an aplikasi Dapadik men	Swis s Bell	OSO/1490/OI KMEN-LB /IX/2014	24/9/ 2014	3	160.8 00.00 0	-	134	400.0 00
7	Gebyar Produk unggula n Karya Siswa SMK	Swis s Bell	050/673/ DIKMEN- LB/III/2014	24/03 /2014	3	135.0 00.00 0	-	125	125 360.0 00
8	Gebyar prestasi karya tulisi	Swis s Bell	OSO/988/ DIKMEN- LB/X/2014	06/10 /2014	3	70.20 0.000	-	65	360.0 00
9	Gebyar Produk Unggul an Karya Siswa SMK	Swis s Bell	OSO/1270/ DIKMEN- LB/VIII/2014	08/07 /2014	5	138.6 00.00 0	-	77	360.0 00
10	Koordin asl dan supervi si pelaksa naan Kurikulu m	Swis s Bell	OSO/1018/ DIKMEN- B/VI/2014	06/12 /2014	3	62.40 0.000	-	52	400.0 00

Halaman 201 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



	Tahun 2013 tingkat SMA								
1 1 .	Koordin asi dan supervi si pelaksa naan kurikulu m Tahun 2013 Tingkat SMK	Swis s Bell	050/1517/DIK MEN- LB/X/2014	10/06 /2014	3	60.48 0.000	-	56	360.0 00
1 2 .	Lomba Bahasa Indones ia Siswa SMA	Swis s Bell	050/618/DIKI VIEN- Le/IV/2014	21/04 /2014	3	103.2 00.00 0	-	81	400.0 00
1 3 .	Olimpla de Pasar Modal Siswa SMATin gkat ProvInsi	Swis s Bell	0S0/1477/DIK MEN- IB/IX/2014	22/9/ 2014	2	77.50 0,000	-	155	250.0 00
1 4 .	Olimpla de Sains Naslona I Guru SMA	Swis s Bell	0S0/1032/DIK MEN- LB/VI/2014	17/06 /2014	2	99.80 0.000	-	108	425.0 00
1 5	Pelatiha n	Swis s	050/471/ DIKDAS/III/20	24/2/ 2014	5	302.0 00.00	-	100	550.0 00



.	Kepramukaan dan PMRSIs wa SMP/M Ts	Bell	14			0			
16	Penyebab arluasa n dan seslalls asi berbagai Informa si pendidi kan meneng ah	Swis s Bell	050/1481/DIK MEN-LB/IX/2014	09/10 /2014	3	101.5 20.00 0	7.500 .000	94	360.0 00
17	Riview progra m kerja untuk BOS daerah provlnsi tingkat pendidi kan meneng ah	Swis s Bell	050/1182/DIK MEN-LB/VII/2014	17/7/ 2014	3	264.0 00.00 0	-	220	400.0 00
18	Pelatiha n Penutls an Jumalist ik	Swis s Bell	050/473/ DIKDAS/II/20 14	17/2/ 2014	4	246.4 00.00 0	-	100	550.0 00



	Siswa SMP/M Ts								
19.	Pendidikan dan pelatihan n pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell	050/S28/DIKDAS/II/2014	15/2/2014	5	225.000.00	-	100	450.000
20.	Pendidikan dan pelatihan n pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell	050/533/DIKDAS/II/2014	15 Februari 2014			60.000.000		12.000.000
21.	Pendidikan dan pelatihan n pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell	050/9i:2/DIKDAS/III/2014	19 Maret 2014	5	225.000.000	-	100	450.000
22.	Pendidikan dan pelatihan n pengelola	Swiss Bell	050/969/DIKDAS/III/2014	15 Maret 2014			60.000.000		12.000.000

Halaman 204 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



	la bantuan operasional sekolah								
23	Penerimaan sistem Informasi manajemen dan pengembangan IG Pendidikan	Swiss Bell	421.1/S06/BT X1P/IV/2014	24 April 2014	5	79.500.000	10.000.000	30	530.000
24	Rapat Koordinasi Program PAUD/TK	Swiss Bell	SPK.223/DIKDAS/III/2014	18 Maret 2014	3	91.500.000		58	525.000
25	Rapat Koordinasi Program PAUD/TK	Swiss Bell	SPK.1031/DIKDAS/IX/2014	26 September 2014	3	83.800.000		54	525.000
26	Rapat koordinasi teknis PTS	Swiss Bell	050/519/PSN P/II/2014	25 Februari 2014	3	82.500.000		65	400.000
2	Riview	Swiss Bell	050/119e/DIK	20/7/	3	132.0		110	400.0



7	progra m kerja untuk BOS daerah provinsi tingkat pendidi kan Meneng ah	s Bell	MEN- IB/VII/2014	2014		00.00 0			00
28	Sosials asi progra m DAK Kalteng Harati	Swis s Bell	0S0/875/ DIKMEN- LB/IV/2014	24/4/ 2014	3	79.20 0.000		66	400.0 00
29	Valldasl Data BOS, BKM dan Prakeri n	Swis s Bell	050/1693/DIK MEN- LB/X/2014	15/10 /2014	3	61.56 0.000		57	360.0 00
30	Sistim informa si pendidi kan dasar tingkat SMP	Swis s Bell	050/615/ DIKDAS/III/20 14	05 Maret 2014	4	127.2 00.00 0		53	600.0 00
31	Sistim Informa si pendidi kan dasar	Swis s Bell	050/1213/ DIKDAS/VI/2 014	05 Juni 2014	4	127.2 00.00 0		53	600.0 00



	tingkat SMP								
3 2 .	Sosialis asi implem entasi kurikulu m, dan kebijaka n pendidi kan dasar SMP Tingkat Provinsi	Swis s Bell	050/477/ DIKDAS/III/20 14	03 Maret 2014	3	229.6 50.00 0		125	550.0 00
3 3 .	Sosialis asi Implem entasi kurikulu m, dan kebijaka n pendidi kan dasar SMP Tingkat Provinsi	Swis s Bell	OSO/481/ DIKDAS/III/20 14	17 Maret 2014	3	229.6 50.00 0		125	550.0 00
3 4 .	Sosialis asi implem entasi kurikulu m, dan kebijaka n	Swis s Bell	050/485/ DIKDAS/IV/2 014	01 April 2014	3	229.6 50.00 0		125	550.0 00



	pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi								
35.	Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/489/DIKDAS/IV/2014	14 April 2014	3	229.650.00		125	550.000
36.	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah	Swiss Bell	050/1437/DIKDAS/VIII/2014	19 Agustus 2014	4	319.200.00		133	500.000
37.	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah	Swiss Bell	050/1477/DIKDAS/VIII/2014	08 April 2014	4	319.200.00		133	600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Sosialisasi Juri/Selaborasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perindugan Tenaga Pendidik	Swiss Bell	050/9e4/PSN P/IV/2014	16/4/2014	4	403.200.00		168	600.00
39.	Diklat Komisi Penanganan AIDS Sebaya	Swiss Bell	050/471/PSN P/II/2014	7 Februari 2014	4	319.950.00		225	355.50
40.	Pelatihan OSIS, LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/851/DIKDAS/IV/2014	21 April 2014	4	386.400.00		161	600.00
41.	Pelatihan OSIS LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/886/DIKDAS/V/2014	19 Mei 2014	4	386.400.00		161	600.00

Halaman 209 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



	Ts								
42.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidikan Swis Bell	OSO/1094/PSNP/VI/2014	01 Juli 2014	4	571.200.000		235	600.000	
43.	Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidikan Swis Bell	050/1129/PSNP/VII/2014	05 Juli 2014	4	40.800.000		17	600.000	

No.	Nama Kegiatan	Konsumsi			
		Nama Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Kontra	Nilai Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				k	
1.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	Swiss Bell	050/1371/DIKMEN-LB/VIII/2014	22/8/2014	Rp 111.250.00
2.	Bintek manajemen berbasis sekolah (MBS) SD tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/984/DIKDAS/V/2014	30/5/2014	Rp 111.600.00
3.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	Swiss Bell	050/1399/DIKMEN-LB/VIII/2014	28/8/2014	Rp 111.600.00
4.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	Swiss Bell	050/1441/DIKMEN-LB/IX/2014	09/4/2014	Rp 111.600.00
5.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	Swiss Bell	050/1453/DIKMEN-LB/IX/2014	09/7/2014	Rp 111.600.00
6.	Bintek tata cara pengisian aplikasi Dapadikmen	Swiss Bell	050/1492/DIKMEN-LB/IX/2014	24/9/2014	Rp 111.600.00
7.	Gebyar Produk unggulan Karya Siswa SMK	Swiss Bell	050/675/DIKMEN-LB/III/2014	24/3/2014	Rp 112.500.00
8.	Gebyar prestasi Karya tulis	Swiss Bell	050/990/DIKMEN-LB/VI/2014	06/10/2014	Rp 72.600.00
9.	Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK	Swiss Bell	050/1273/DIKMEN-LB/VIII/2014	08/7/2014	Rp 115.500.00
10.	Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum Tahun 2013 tingkat SMA	Swiss Bell	050/1020/DIKMEN-LB/VI/2014	06/12/2014	Rp 37.440.00
11.	Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum Tahun 2013 Tingkat SMK	Swiss Bell	050/1519/DIKMEN-LB/X/2014	10/6/2014	Rp 30.400.00
12.	lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA	Swiss Bell	050/620/DIKMEN-LB/IV/2014	21/4/2014	Rp 58.320.00
13.	Olimplade Pasar Modal Siswa SMA Tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/1479/DIKMEN-LB/IX/2014	22/9/2014	Rp 93.000.00
14.	Olimplade Sains Nasional	Swiss Bell	050/1034/DIKMEN	17/6/2014	Rp

Halaman 211 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Guru SMA		-LB/VI/2014	14	51.840.00 0
15	Pelatihan Kepramukaan dan . PMR Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/473/DIKDAS/I I/2014	24/2/20 14	Rp 113.000.0 00
16	Penyebarluasan dan . sosialisasi berbagai Informasi pendidikan menengah	Swiss Bell	050/1477/DIKMEN -LB/IX/2014	09/10/2 014	Rp 93.600.00 0
17	Riview program kerja untuk . BOS daerah provinsi tingkat pendidikan menengah	Swiss Bell	050/1185/DIKMEN -LB/VII/2014	17/7/20 14	Rp 169.000.0 00
18	Pelatihan Penutlsan . Jumalistik Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/471/DIKDAS/I I/2014	17/2/20 14	Rp 115.200.0 00
19	Pendidikan dan pelatihan . pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell	050/531/DIKDAS/I I/2014	15/2/20 14	Rp 150.000.0 00
20	Pendidikan dan pelatihan . pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell			
21	Pendidikan dan pelatihan . pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell	050/943/DIKDAS/I II/2014	19/3/20 14	Rp 150.000.0 00
22	Pendidikan dan pelatihan . pengelola bantuan operasional sekolah	Swiss Bell			
23	Penerapan sistem Informasi . manajemen dan pengembangan IG pendidikan	Swiss Bell	421.1/503/BTKIP/I V/2014	25/4/20 14	Rp 52.250.00 0
24	Rapat Koordinasi Program . PAUD/TK	Swiss Bell	SPK.220/DIKDAS/ IX/2014	18/3/20 14	Rp 61.200.00 0
25	Rapat Koordinasi Program . PAUD/TK	Swiss Bell	SPK.1036/DIKDA S/IX/2014	26/9/20 14	Rp 63.000.00 0
26	Rapat koordinasi teknis PTS .	Swiss Bell	050/521/PSNP/II/2 014	25/2/20 14	Rp 65.370.00 0
27	Riview program kerja untuk	Swiss Bell	050/1199/DIKMEN	20/7/20	Rp

Halaman 212 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	BOS daerah provinsi tingkat pendidikan menengah		-LB/VII/2014	14	90.600.000
28	Sosialisasi program DAK Kalteng Harati	Swiss Bell	050/877/DIKMEN-LB/IV/2014	24/4/2014	Rp 60.300.000
29	Validasi Data BOS, BKM dan Prakerin	Swiss Bell	050/1675/DIKMEN-LB/X/2014	15/10/2014	Rp 74.700.000
30	Sistem informasi pendidikan dasar tingkat SMP	Swiss Bell	050/613/DIKDAS/I/II/2014	05/3/2014	Rp 57.600.000
31	Sistem Informasi pendidikan dasar tingkat SMP	Swiss Bell	050/1211/DIKDAS/VI/2014	09/6/2014	Rp 57.600.000
32	Sosialisasi implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP Tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/475/DIKDAS/I/II/2014	03/3/2014	Rp 125.400.000
33	Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP Tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/479/DIKDAS/I/II/2014	17/3/2014	Rp 125.400.000
34	Sosialisasi implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/483/DIKDAS/I/V/2014	01/4/2014	Rp 125.400.000
35	Sosialisasi Implementasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan dasar SMP tingkat Provinsi	Swiss Bell	050/487/DIKDAS/I/V/2014	14/4/2014	Rp 125.400.000
36	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah	Swiss Bell	050/1485/DIKDAS/VI/III/2014	19/8/2014	Rp 144.000.000
37	Pelatihan Bimbingan Teknik Program Aplikasi Sekolah	Swiss Bell	050/1473/DIKDAS/VI/III/2014	08/4/2014	Rp 144.000.000
38	Sosialisasi Juri/Seteksi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga	Swiss Bell	050/966/PSNP/IV/2014	18/4/2014	Rp 266.700.000

Halaman 213 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PendIdik				
39	DiktatKomIsIPenanggulanga n AIDS Sebaya	Swiss Bell	050/474/PSNP/VII/ 2014	02/7/20 14	Rp 276.250.0 00
40	Pelatlhan OSIS, LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/847/DIKDAS/I V/2014	21/4/20 14	Rp 144.000.0 00
41	Pelatihan OSIS LDK dan Motivasi Siswa SMP/MTs	Swiss Bell	050/890/DIKDAS/ V/2014	15/5/20 14	Rp 144.000.0 00
42	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik	Swiss Bell	050/1059/PSNP/VI /2014	07/1/20 14	Rp 425.000.0 00
43	Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik	Swiss Bell	050/1129/PSNP/VI I/2014	07/5/20 14	Rp 43.520.00 0

- Bahwa semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2014.;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Anggota Panitia lelang adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013 adapun tugas pokok dan kewenangan Panitia pengadaan adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan jaminan nominal penawaran ;
 4. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website kementerian/ lembaga/ satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Instansi masing –masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau paska kualifikasi;

Halaman 214 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;
 8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA;
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
 10. Menandatangani fakta integritas.
Saksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepada Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa Tugas yang Saksi laksanakan sebagai Sekretaris Panitia lelang adalah membantu ketua dalam hal membuat surat-surat dalam proses pengadaan, membuat Dokumen Kontrak, foto copy dokumen-dokumen dan melakukan penjiilidan untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan perintah dan arahan Ketua Panitia Lelang.;
 - Bahwa struktur organisasi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :
 - 1) SAMSI ILAI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 2) ATENG KUSNADI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) UMAR , SP sebagai anggota;
 - 4) FERRY INDRA JAYA sebagai anggota;
 - 5) GUNAWAN sebagai anggota.
 - Bahwa Metode yang dipakai pada proses pengadaan barang/jasa terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya pada Tahun 2014 adalah metode Penunjukan langsung.;
 - Bahwa Proses penunjukan langsung tersebut adalah atas permintaan PPTK/KPA dari masing-masing bidang yang melaksanakan kegiatan untuk segera memproses berdasarkan surat Permintaan pelelangan yang telah dibuat tersebut Saksi bekerja membantu ketua dalam hal membuat surat-surat dalam proses pengadaan, membuat Dokumen Kontrak untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan perintah dan arahan Ketua Panitia Lelang sedangkan untuk proses Klarifikasi dan Negosiasi harga dengan Pihak Hotel dilakukan oleh Ketua Panitia lelang, PPTK dan KPA selanjutnya dibuatlah berita acara tersebut disetujui oleh pihak rekanan atau hotel dan ditanda tangani oleh KPA selaku Kuasa

Halaman 215 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan pihak Hotel selaku rekanan dan selaku Ketua Panitia lelang.;

- Bahwa Suatu pengadaan barang dan Jasa bisa diproses pengadaanya menggunakan Metode Penunjukan langsung apabila pengadaan barang dan jasa tersebut nilainya dibawah Rp. 200.000.000.-, sedangkan untuk pengadaan sewa kamar dan makan minum apabila lebih nilainya dari Rp. 200.000.000. tidak masalah memakai Penunjukan langsung karena sifatnya khusus.;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Swiss Bell hotel Danum adalah sebanyak 43 macam kegiatan yang setiap paketnya dibuat dalam 2 kontrak (kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi) terdapat nilai pengadaan yang melebihi dari Rp. 200.000.000.-, Saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa dengan nilai yang lebih tersebut tetap menggunakan Metode Penunjukan langsung Saksi hanya menyusun, mencopy dan menjidid dokumen saja.;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk Akomodasi dan Konsumsi bisa lebih dari Rp. 200.000.00.- (Dua Ratus Juta Rupiah) karena menggunakan Hotel berbintang maka tidak pakai proses lelang secara umum yaitu di umumkan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak hotel ada memberikan harga penawaran dalam bentuk paket – paket karena Saksi tidak ikut melakukan klarifikasi dan negoisasi dengan pihak Hotel.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah paket yang ditawarkan oleh pihak Hotel Swissbell tersebut digunakan dalam pembuatan HPS, akan tetapi yang Saksi ketahui dalam pembuatan HPS pada kegiatan ini adalah memakai harga perhitungan sendiri yang dibuat oleh KPA/PPTK masing-masing Bidang di Disdik dengan menyesuaikan harga yang ada dalam DPA.;
- Bahwa yang membuat dokumen – dokumen dan surat – surat dalam proses pengadaan tersebut adalah Saksi sendiri berdasarkan bahan-bahan yang Saksi yang peroleh dari Ketua Panitia Lelang, kemudian setelah Saksi proses dokumen – dokumen dan surat-surat tersebut Saksi serahkan ke Ketua untuk diteliti dan ditandatangani.;
- Bahwa yang membuat RKS adalah Saksi sendiri berdasarkan bahan dalam bentuk File yang Saksi peroleh dari Ketua Panitia Lelang, kemudian Saksi proses redaktornya sesuai kegiatan yang

Halaman 216 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, setelah itu Saksi serahkan ke Ketua untuk dikoreksi dan ditandatangani.;

- Bahwa semua kegiatan yang telah dilaksanakan sumber dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Prov. Kalteng tahun 2014.;
- Bahwa untuk buku petunjuk pelaksanaan kegiatan tidak ada hanya berdasarkan DPA tahun 2014 Kantor Dinas Pendidikan Prop Kalteng.;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pihak penyedia jasa pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah PT. Wahana Abadi Regensi Palangka Raya / Swiss- Bellhotel Danum.;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat kontrak menjadi 2 bagian (kontrak akomodasi dan Kontrak Konsumsi) pada masing – masing kegiatan adalah KPA / PPTK berdasarkan HPS dari KPA/PPTK.;
- Bahwa harga kontrak Akomodasi dan Kontrak konsumsi pada masing–masing kegiatan adalah sudah benar dan sesuai dengan harga kebutuhan sesuai DPA, tetapi dalam pelaksanaannya yang bayarkan riel kepada pihak Hotel Saksi tidak tahu.;
- Bahwa KPA pada kegiatan yang dilaksanakan di di Swiss- Bellhotel Danum tahun 2014 adalah :
 1. Drs. BENON pada Bidang Dikmen;
 2. Drs. ELVIRANDY LOMBAH pada Bidang Dikdas;
 3. AHMAD QOMARI, SE pada bidang PSNP
- Bahwa menurut saksi selaku Sekretaris Panitia lelang Kontrak Konsumsi pada masing–masing kegiatan yang dilaksanakan di Swiss-Bellhotel Danum Palangka Raya tidak perlu lagi dibuat atau dilaksanakan karena sudah menjadi satu dengan kontrak Akomodasi.;
- Bahwa terhadap masing-masing kegiatan tersebut dibuatkan kontrak konsumsi karena KPA/PPTK mendasari kegiatan menyesuaikan dengan DPA dan HPS yang mereka buat.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak hotel ataupun dari pihak KPA/PPTK dari Diknas Prov. Kalteng atau pihak lainnya terkait kegiatan dimaksud selain honor Panitia lelang yang sudah ditentukan dalam DPA perkegiatan yang dilaksanakan.;

Halaman 217 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) adalah sebagai ASN (Staf Bidang PSNP pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2014, antara Saksi dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan untuk hubungan pekerjaan Saksi pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang Dinas Pendidikan Prov. Kalteng termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014.
- Bahwa benar saksi selaku sekertaris panitia pengadaan pernah membuat 36 kontrak pengadaan yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk PPTK YULIATI sebanyak 2 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 2) Untuk PPTK ASMI RUBIYATI sebanyak 2 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 3) Untuk PPTK LISA CANDRAWATI sebanyak 6 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 4) Untuk PPTK H. RASYID RIDHA sebanyak 6 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 5) Untuk PPTK SUHARTO sebanyak 6 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 6) Untuk PPTK SENIWATI sebanyak 4 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 7) Untuk PPTK ATTA sebanyak 2 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
 - 8) Untuk PPTK YULIUS OBUS sebanyak 6 Kontrak(Akomodasi, Konsumsi dan sewa ruangan);
 - 9) Untuk PPTK MAMOD sebanyak 2 Kontrak (Akomodasi dan Konsumsi);
- Bahwa alasan saksi dan anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa bersedia membuat kontrak tersebut berdasarkan surat permintaan proses lelang yang dibuat oleh PPTK dan ditandatangani oleh KPA Drs. BENON, KPA Drs. SULADERI, KPA Drs. ELVIRANDY LOMBAH dan ada juga hanya secara lisan saja.;
- Bahwa benar Saksi ada menerima uang dari masing-masing PPTK untuk pembuatan sebanyak 36 kontrak, yang mana uang tersebut dengan nilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- yang Saksi pergunakan untuk menjilid dokumen, membeli kertas, tinta computer

Halaman 218 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



dan sisanya Saksi gunakan untuk pribadi dan untuk PPTK YULIATI dan PPTK ASMI RUBIYATI Saksi tidak ada menerima uang, namun dokumen tersebut tetap Saksi buat dan untuk penjiilidan mereka lakukan sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) adalah sebagai ASN (Staf Bidang PSNP pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2014, antara Saksi dengan terdakwa M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja pada kantor Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan untuk hubungan pekerjaan Saksi pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang Dinas Pendidikan Prov. Kalteng termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK M. RASYID RIDHA Bin H. HUSIN (Alm) di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan kontrak-kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK pada Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Swisbbel Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

N O	KONTRAK-KONTRAK DARI DISDIK PROV. KALTENG		
	NAMA KEGIATAN dan NOMOR KONTRAK AKOMODASI DAN KONTRAK KONSUMSI	TGL KEGIATAN	NILAI KONTRAK
1.	Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014		
	050/471/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	319.950.000,00
	050/474/PSNP/II/2014	07 Feb 2014 s/d 10 Feb 2014	276.250.000,00
2.	Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014		
	050/519/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	82.500.000,00
	050/521/PSNP/II/2014	25 Feb 2014 s/d 27 Feb 2014	65.370.000,00
3.	Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014		
	050/1471/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	114.750.000,00
	050/1475/PSNP/IX/2014	22 Sept 2014 s/d 24 Sept 2014	67.750.000,00

Halaman 219 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sept 2014	
--	--	-----------	--

- Bahwa saksi melaksanakan penyusunan kontrak atas permintaan Sdr. AHMAD QOMARI selaku KPA Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dan Sdr. M. RASYID RIDHA selaku PPTK Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.;
- Bahwa saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa RASYID RIDHA dan diminta untuk ke ruangnya, untuk kapan waktunya saksi lupa.;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pemasukan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pada tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan dokumen berita acara pemasukan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi nomor : 04/PAN-PBJ/DPPKT/I/2014, tanggal 29 Januari 2014, dan dihadiri oleh seluruh Panitia Pengadaan, Pihak Swisbell Hotel Danum Palangka Raya dan PPTK Sdr. M. RASYID RIDHA untuk kegiatan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014, dokumen tersebut Saksi sendiri yang membuat secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat negosiasi dan klarifikasi harga penawaran Pengadaan Langsung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, didalam dokumen tersebut yang bertanda tangan adalah ketua panitia Pengadaan yaitu Sdr. SAMSI ILAI dan yang membuat dokumen tersebut adalah Saksi sendiri secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Pengadaan Langsung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, didalam dokumen tersebut yang bertanda tangan adalah ketua panitia Pengadaan yaitu Sdr. SAMSI ILAI dan yang membuat dokumen tersebut adalah Saksi sendiri secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Pengadaan Langsung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, didalam dokumen tersebut yang bertanda tangan adalah ketua panitia Pengadaan yaitu Sdr. SAMSI ILAI dan yang membuat dokumen tersebut adalah Saksi sendiri secara formalitas untuk keperluan administrasi saja.;

Halaman 220 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. Ahli **NASRUN,S.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
 - ❖ Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Polda Kalteng dan keterangan Ahli dalam BAP semua benar ;
 - ❖ Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli Surat Tugas Direktur Jenderal Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 100.4.10/8207/Keuda tanggal 20 Mei 2024, dan pada saat Penyidikan di Polda Kalteng adalah Surat Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 183.1/2702/KEUDA tanggal 9 Juli 2020 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli ;
 - ❖ Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 di Jakarta tamat Tahun 1998.
 - ❖ Bahwa pendidikan non formal ahli yaitu :
 - a. Legal drafting, Kerjasama UI dengan USAID;
 - b. Diklat Bendahara, Kerjasama Diklat Kemendagri dengan Diklat Kemenkeu;
 - c. Diklat Keuangan Daerah, Kerjasama Diklat Kemendagri dengan Diklat Kemenkeu;
 - d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Diklat Kemendagri;
 - e. TOT Evaluator Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD,UGM dengan World Bank;
 - ❖ Bahwa pengalaman ahli :
 - a. Anggota Tim Penyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Halaman 221 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota Tim Penyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- c. Anggota Tim Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. Anggota Tim Penyusun peraturan perundang-undangan/kebijakan di bidang keuangan daerah ;
- ❖ Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2014, antara lain berdasarkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
 - d. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Bahwa mengenai azas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :
 - (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Halaman 222 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Halaman 223 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ;

- Bahwa terkait siapa yang mempunyai kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang menetapkan Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan :

Pasal 5 :

(1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah.
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.**
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah.
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah.
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah ; dan
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.



- (3) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola Keuangan Daerah.
 - Kepala SKPD selaku PPKD; dan
 - Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.**
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) **ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah** berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 11 :

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **Kepala Daerah atas usul kepala SKPD ;**
- Bahwa tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas yaitu :
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

Halaman 225 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Melaksanakan fungsi BUD.**
- e. Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang, yaitu :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah.
 - f. Menetapkan SPD.
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah.
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
 - i. Menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang milik Daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan/tugas melakukan tindakan Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan menandatangani SPM pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah **Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)**. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) menunjuk/mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka **kewenangan/tugas menandatangani SPM-LS dan SPM-TU adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 226 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun RKA-SKPD.
 - b. Menyusun DPA-SKPD.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.**
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.**
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani SPM,**
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2014 berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut :
- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 227 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (5) Dalam pengadaan Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa tugas PPTK berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Halaman 228 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (5) PPTK mempunyai tugas, mencakup :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi ayng terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa belanja langsung pada SKPD pada tahun 2014 berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja, yang terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dan
 - c. Belanja Modal

Halaman 229 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf a, untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja modal sebagaimana dimaksud huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penatusahaan keuangan daerah pada SKPD pada tahun 2014 berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah **wajib menyelenggarakan penatusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan

Halaman 230 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait siapa yang menyiapkan SPP-LS, menerbitkan SPP-LS dan diketahui oleh siapa SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014, berdasarkan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyiapkan SPP-LS dan menerbitkan SPP-LS adalah Bendahara Pengeluaran. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka yang menyiapkan SPP-LS dan menerbitkan SPP-LS adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPP-LS ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) menunjuk/mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka SPP-LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK, sesuai Lampiran D.X.e Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya jo Permendagri 55 Tahun 2008.

Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
Surat pengantar SPP-LS. Ringkasan SPP-LS. Rincian SPP-LS; dan **Lampiran SPP-LS**
- (3) **Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :**
 - a. Salinan SPD.

Halaman 231 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- b. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
- d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan Nomor rekening bank pihak ketiga.
- e. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
- f. Berita acara serah terima barang dan jasa.
- g. Berita acara pembayaran.
- h. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga Keuangan non Bank.
- j. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar Negeri.
- k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja.
- m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- o. Khusus untuk pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Halaman 232 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 dan Pasal 211 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - Yang melakukan penelitian kelengkapan SPP dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
 - Yang mempunyai kewenangan menerbitkan/menandatangani SPM-LS untuk pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).
 - Dalam hal Pengguna Anggaran mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat di Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka kewenangan menerbitkan/menandatangani SPM-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - Bahwa dapat ahli jelaskan jika terdapat kerugian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2014, berdasarkan Pasal 315 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang **harus segera**

Halaman 233 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun

- Bahwa terkait tugas pokok dan kewenangan PA, KPA, PPTK, dan panitia pengadaan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Penyedia Jasa PT. Wahana Abadi Regensi (Swisbell Hotel Danum Palangka Raya), dapat ahli jelaskan :

Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013

Pengguna Anggaran (PA), mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA - SKPD).
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA - SKPD),
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan Penerimaan Bukan Pajak.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- i. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Mengelola Barang milik Daerah /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Halaman 234 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah melalui Sekertariat Daerah.

Selain tugas pokok dan wewenang tersebut diatas, PA :

- a. Menyusun rencana umum pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan anggaran yang tersedia pada SKPD bersangkutan.
- b. Melakukan pemaketan barang/jasa dalam rencana umum pengadaan Barang/jasa tersebut di atas.
- c. Menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan Barang/jasa secara swakelola.
- d. Dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari seleksi, dan
- e. Menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).
- b. Membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang di pimpinnya.
- d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya.
- e. Melaksanakan anggaran unit/sub unit SKPD yang dipimpinnya dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya.
- f. Membantu pengguna anggaran/barang dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran.
- g. Membantu pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak.

Halaman 235 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



- h. Mengadakan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/penguna barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh kepala SKPD.

Selain tugas pokok dan wewenang tersebut diatas, KPA mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa. Menerbitkan Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa.
- b. Menandatangani kontrak.
- c. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- d. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran.
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
- f. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan Pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan.
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.
- h. Dapat mengubah paket pekerjaan, bila perlu.
- i. Dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain PPTK, direksi lapangan, konsultan pengawas, tim pelaksana Swakelola, dan lain-lain.
- j. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pengadaan barang dilingkungan SKPD, dan
- k. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/1/2014, tanggal Januari 2014, **PPTK** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Halaman 236 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain tugas Pokok dan wewenang tersebut di atas, PPTK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana teknis pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran setiap triwulan.
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada penggunaan Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran.
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran setiap bulan dan triwulan.
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa ;
- ❖ Bahwa Panitia kegiatan mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pada SKPD tersebut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
 - ❖ Bahwa penunjukan tim pendukung dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - ❖ Bahwa PPTK yang mempunyai tugas membantu/pendukung pelaksanaan teknis yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - ❖ Bahwa prinsipnya sebagai dasar pembayaran sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan kontrak/perjanjian yang disepakati. Bahwa dalam hal diketahui terhadap selisih pembayaran antara kontrak dengan realisasi pelaksanaan

Halaman 237 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



kegiatan tersebut dan diterima oleh para pihak, maka kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ❖ Bahwa siapa yang berkewajiban untuk mengembalikan refund atas kelebihan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya ke kas daerah, dapat ahli jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, **wajib mengganti kerugian tersebut.**

- ❖ Bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang **harus segera diselesaikan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 315 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Bahwa terkait perkara ini dimana setelah pihak Swisbell Hotel Danum Palangka Raya mengembalikan dana refund kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, namun dan refund tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing penanggung jawab kegiatan, menurut ahli berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Halaman 238 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan terkait perkara ini dapat ahli sampaikan:
 - Pejabat pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Penguasa Anggaran, Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) harus melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang penunjukan pejabat yang disertai tugas sebagai Penguasa Anggaran/Barang, Kuasa Penguasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/1/2014, tanggal Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Nomor : 050/2690/ Set/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014).
 - Bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti lengkap dan sah. Bukti lengkap dimaksud yaitu sesuai amanat Peraturan Perundang- Undangan, untuk dokumen kelengkapan pembayaran pengadaan barang/jasa berpedoman sesuai Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sedangkan yang dimaksud bukti yang sah yaitu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pihak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pejabat pengelola keuangan daerah terkait yaitu Penguasa Anggaran, Kuasa Penguasa Anggaran, Pejabat Pelaksana

Halaman 239 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, wajib menatausahakan/ mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja yang bersumber dari APBD sesuai bukti lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya tidak melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya serta mengetahui bahwa dokumen atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan:

Pasal 132 :

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah **wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan pendapat dan tanggapan hukum terhadap hasil temuan BPK RI dan hasil klarifikasi Inspektorat Kalteng ;
 - Bahwa yang ahli ketahui dari temuan BPK RI terjadi kelebihan pembayaran antara kontrak dengan fullboard meeting ;

Halaman 240 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipnya sebagai dasar pembayaran sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan kontrak/perjanjian yang disepakati. Dalam hal diketahui bahwa terhadap selisih pembayaran antara kontrak dengan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan diterima oleh penanggungjawab kegiatan, maka kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng dalam DPA adanya pada mata anggaran belanja jasa, untuk narasumber menggunakan belanja pegawai, dan untuk ATK menggunakan belanja barang;
- Bahwa mengenai kontrak diatur di Perpres bukan di Permendagri;
- Bahwa Permendagri tidak ada mengatur mengenai kedua kontrak ini yaitu kontrak akomodasi dan kontrak konsumsi, melainkan diatur di Perpres yang mengatur mengenai belanja jasa, belanja modal, belanja langsung, lungsum ;
- Bahwa menurut ahli untuk kontrak yang kegiatannya dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari seharusnya menggunakan kontrak gabungan, contohnya pada hari pertama pesertanya 100 orang, hari kedua dan ketiga karena tidak bisa dipastikan berapa orang peserta yang hadir maka dihitung sesuai dengan riil peserta yang datang. Kalau kontrak satuan sudah pasti dilaksanakan 1(satu) hari.
- Bahwa kalau kontrak menggunakan lungsum, kalau dari 100 orang peserta ternyata yang datang hanya 1 (satu) orang peserta saja sementara dibayarkan full untuk 100 orang, maka negara yang dirugikan;
- Bahwa apabila ada potensi kelebihan pembayaran Kepala SKPD bersurat ke pihak ketiga menghibau agar kelebihan dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa dari sisi formil apabila diketahui ada aliran dana pengembalian kelebihan kepada Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran ikut bertanggungjawab ;
- Bahwa menurut ahli faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran adalah pejabat pengelola keuangan daerah tidak mengikuti rambu-rambu yang sudah diatur dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana pasal 132 ayat (1)

Halaman 241 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

- Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara saat ini lebih dianjurkan menggunakan kontrak gabungan ;
- Bahwa mengenai kontrak dalam kegiatan tahun 2014 ini yang faktanya ada yang ditandatangani pada saat kegiatan berlangsung dan kegiatan sudah selesai berlangsung, ahli menanggapi bahwa Pasal 1338 KUHPdata adalah dasar pelaksanaan kontrak, sebagaimana maksud ketentuan tersebut ketika kontrak ditandatangani maka hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

2. Ahli **DIDI ATMAJA, S.E., Ak., M.Ak. , ACPA, CFA, CA**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- ❖ Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Polda Kalteng dan keterangan Ahli dalam BAP semua benar ;
- ❖ Bahwa ahli telah bekerja sebagai pemeriksa di BPK RI selama 13 tahun. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli selaku Pemeriksa adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;
- ❖ Bahwa Dasar Ahli untuk memberikan Keterangan Ahli di persidangan adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor 270/ST/XXI/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 ;
- ❖ Bahwa Dasar Ahli untuk memberikan Keterangan Ahli di tingkat penyidikan Polda Kalteng adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor 240/ST/II/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 ;
- ❖ Bahwa Ahli pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas

Halaman 242 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 270/ST// 08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2014 di Palangka Raya dan Jakarta, yang diterbitkan untuk memenuhi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah Nomor B/2137/XI/RES.3.3/ 2018/Ditreskrimsus tanggal 30 November 2018 perihal Permintaan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ;

- ❖ Bahwa tanggung jawab BPK terbatas pada Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah ;
- ❖ Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- ❖ Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- ❖ Bahwa prosedur pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan langkah-langkah diawali dengan adanya surat permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Polda Kalimantan Tengah agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Polda Kalimantan Tengah terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK.

Halaman 243 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen pendukung pemeriksaan yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polda Kalimantan Tengah. Bukti dan atau dokumen tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan, Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran, dan Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa. Kalau dirasa kurang kami melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang perlu dipertanyakan antara lain klarifikasi kepada Kepala Dinas sampai para honorer untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh Penyidik sudah benar. Adapun bentuk klarifikasinya berupa Berita Acara Permintaan Keterangan. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Polda Kalimantan Tengah serta klarifikasi, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen, serta klarifikasi menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud ;

- ❖ Bahwa dari hasil pemeriksaan kami menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa KPA selaku PPK menetapkan HPS Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 244 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) poin a dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a.

b. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses penunjukan langsung secara proforma dan dokumen penawaran PT Wahana Abadi Regensi selaku Pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi; dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

c. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 86 kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya dibuat secara proforma, realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak tersebut melebihi biaya riil senilai Rp 5.398.566.189,23, dan adanya dugaan aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas selisih realisasi pembayaran Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Dinas Pendidikan TA 2014 pada Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2) dan (3); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (2) dan (3) serta Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21

Halaman 245 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 129 dan Pasal 132 ayat (1).

❖ Bahwa terkait dengan penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kegiatan pertemuan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pihak-pihak yang terkait penyimpangannya adalah :

a. Sdr. DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan PA yang diduga:

- 1) Tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 2) Tidak melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas kontrak kegiatan yang tidak sesuai dengan sebenarnya; dan
- 3) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

b. Sdr. BENON, Sdr. AHMAD QOMARI, Sdr. ELVIRANDY LOMBAH, dan Sdr. SULADERI selaku KPA :

- 1) Tidak mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 2) Menyusun dan menetapkan HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menandatangani kontrak secara proforma hanya sebagai persyaratan untuk keperluan pencairan dana kegiatan;
- 4) Menandatangani surat penunjukan PT Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya sebagai pelaksana pekerjaan meskipun proses penunjukan langsung dilakukan secara proforma; dan
- 5) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

c. Sdr. ZEN AHMAD RIZA selaku *General Manager* Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya yang diduga:

Halaman 246 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menandatangani dokumen pengadaan meskipun mengetahui proses penunjukan langsung dilakukan secara proforma;
 - 2) Menandatangani kontrak secara proforma hanya sebagai persyaratan untuk keperluan pencairan dana kegiatan; dan
 - 3) Menyetujui pencairan selisih pembayaran dengan menandatangani dan menyetujui *internal office communication*, *bank payment voucher*, dan cek kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
- d. Sdr. IMAM GUNADI DARMEDI selaku *Sales and Marketing Manager* dan Sdri. SELVI ALLO selaku *Sales Manager* pada Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya yang diduga:
- 1) Menandatangani dokumen pengadaan meskipun mengetahui proses penunjukan langsung dilakukan secara proforma; dan
 - 2) Menandatangani kontrak secara proforma hanya sebagai persyaratan untuk keperluan pencairan dana kegiatan.
- e. Sdr. HARGANTIN, Sdri. LISA CANDRAWATI, Sdr. MAMOD, Sdr. M. RASYID RIDHA, Sdri. SENIWATI, dan Sdri. YULIATI, selaku PPTK yang diduga:
- 1) Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - 2) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
 - 4) Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil;
 - 5) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya; dan

Halaman 247 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyerahkan dana *kickback* dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
- f. Sdri. ASMI RUBIYATI, Sdri. RINECE KITING, Sdri. RUSANE, dan Sdr. SUHARDI selaku PPTK yang diduga:
 - 1) Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - 2) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Menandatangani dokumen SPP atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
 - 4) Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil; dan
 - 5) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.
- g. Sdr. KARIADY, Sdr. YULIUS OBUS, dan Sdr. SUHARTO selaku PPTK yang diduga:
 - 1) Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - 2) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Menandatangani dokumen SPP atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
 - 4) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya; dan
 - 5) Menyerahkan dana *kickback* dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
- h. Sdri. SUSILAWATI selaku PPTK yang diduga:

Halaman 248 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



- 1) Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - 2) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Menandatangani dokumen SPP atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya; dan
 - 4) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya
- i. Sdr. ATTA dan Sdr. ERIE selaku PPTK yang diduga:
- 1) Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - 2) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) Menandatangani dokumen SPP atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya
- j. Sdr. SAMSI ILAI selaku Pejabat Pengadaan dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sdr. ATENG KUSNADI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga:
- 1) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Melakukan proses Penunjukan Langsung secara proforma;
 - 3) Membuat kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 secara proforma atas perintah dari KPA

Halaman 249 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



dan PPTK meskipun di luar tugas dan tanggung jawabnya;
dan

- 4) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

k. Sdr. UMAR, Sdr. FERRY INDRA JAYA, dan Sdr. GUNAWAN selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga:

- 1) Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Melakukan proses Penunjukan Langsung secara proforma; dan
- 3) Membuat kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 secara proforma atas perintah dari KPA dan PPTK meskipun di luar tugas dan tanggung jawabnya.

l. Sdri. SURIATI selaku Staf Dinas Pendidikan yang diduga:

- 1) Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil kegiatan dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya; dan
- 2) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

m. Sdr. SETIAWAN, Sdr. DWI APRIADI, dan Sdri. SULASTRINARI YANTI selaku pegawai honorer, serta Sdri. NORSEHAN dan Sdri. MARIA FRENSINA selaku Staf Dinas Pendidikan yang diduga:

- 1) Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil kegiatan dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya;
- 2) Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya; dan
- 3) Menyerahkan dana *kickback* dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak ;

- ❖ Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses perencanaan pengadaan, proses pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan

Halaman 250 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Kalimantan Tengah. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah nilai sebenarnya (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak ;

- ❖ Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh :
 - ❖ Pengguna Anggaran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - ❖ Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan menetapkan HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengawasi pelaksanaan kontrak.
 - ❖ PPTK tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - ❖ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses Penunjukan Langsung secara proforma.
 - ❖ *General Manager* Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya menyetujui pencairan selisih pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
- ❖ Bahwa performa maksudnya administrasinya ada namun kegiatan proses penunjukan langsungnya tidak ada. Hal ini diketahui dari keterangan Sdr. Samsi Ilai dan Sdr. Ateng Kusnadi yang menyatakan tidak pernah mengadakan proses pengadaan.
- ❖ Bahwa 86 kontrak yang dibu
- ❖ Bahwa BPK memiliki tiga jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan

Halaman 251 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Investigatif. Tujuan Pemeriksaan Kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tujuan Pemeriksaan Investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara/daerah dan/atau unsur pidana. Penghitungan Kerugian Negara merupakan bagian dari Pemeriksaan Investigatif.

- ❖ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang Ahli lakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 Nomor 41/LHP/XI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp 5.398.566.189,23 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah)** dengan rincian :

1. Realisasi SP2D atas 86 Kontrak Rp 12.712.150.000,00
2. Jumlah Biaya Riil (Real Cost) Rp (7.313.583.810,77)

Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 5.398.566.189,23

- ❖ Bahwa Realisasi Pembayaran Melebihi Biaya Riil Senilai Rp 5.398.566.189,23
 - a. Realisasi SP2D : Rp12.712.150.000,00
 - b. Total Biaya Riil : Rp7.313.583.810,77 yaitu:
 - 1) Biaya yang dikeluarkan oleh Swiss-belhotel Danum Palangka Raya:
 - Biaya Kegiatan : Rp7.018.382.410,77
 - Biaya RTGS : Rp2.150.000,00 (RTGS maksudnya ada pengeluaran rekening koran)
 - 2) Biaya Riil Lainnya:
 - Pembayaran Pajak : Rp 254.243.000,00

Halaman 252 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan Akomodasi dan Konsumsi di Hotel Luwansa :
Rp20.448.400,00
- Tambahan Akomodasi dan Konsumsi di Hotel Royal
Global : Rp18.360.000,00
- Selisih : $a - b = \text{Rp } 5.398.566.189,23$
- Bahwa diperoleh data dari beberapa pihak telah mencairkan cek dengan total sebesar Rp 5.690.617.580,- yang diperoleh dari pihak Swissbell Hotel Danum yaitu :
 1. Sdr. Sulastrin Ari Yanti mencairkan cek senilai Rp 1.415.194.780,-
 2. Sdr. Dwi Apriadi mencairkan cek senilai Rp 586.625.400,-
 3. Sdr. Suriati mencairkan cek senilai Rp 728.239.000,-
 4. Sdr. Dadang Gunawan mencairkan cek senilai Rp 22812.450,-
 5. Sdr. Suhardi mencairkan cek senilai Rp 60.500.000,-
 6. Sdri. Rusane mencairkan cek senilai Rp 168.359.000,-
 7. Sdr. Hargantin mencairkan cek senilai Rp 699.946.390,-
 8. Sdri.Seniwati mencairkan cek senilai Rp 178.265.560,-
 9. Sdri. Maria Frensina mencairkan cek senilai Rp 88.700.000,-
 10. Sdr. Setiawan mencairkan cek senilai Rp 72.030.000
 11. Sdri. Rinece Kiting mencairkan cek senilai Rp 75.770.000,-
 12. Sdri. Yuliati mencairkan cek senilai Rp 51.250.000,-
 13. Sdr. Mamod mencairkan cek senilai Rp 84.165.000,-
 14. Sdri. Asmi Rubiyati mencairkan cek senilai Rp 10.875.000,-
 15. Sdri. Lisa Candrawati mencairkan cek senilai Rp 1.010.410.000,-
 16. Sdr. M.Rasyid Ridha mencairkan cek senilai Rp 362.375.000,-
 17. Sdr. Norsehan mencairkan cek senilai Rp 75.100.000,-
- ❖ Bahwa untuk Kerugian Negara/Daerah pada masing-masing kontrak sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 Nomor 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah Rp 5.398.566.189,23 (*lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah*), adalah sebagai berikut :

Halaman 253 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	KPA	PPTK	Jumlah Kontrak	Nilai (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	AHMAD QOMARI	LISA CANDRAWATI	6	1.750.420.000,00	975.401.600,00
2.	AHMAD QOMARI	RASYID RIDHA	6	926.570.000,00	343.843.600,00
3.	BENON	ASMI RUBIYATI	2	170.500.000,00	7.465.000,00
4.	BENON	HARGANTIN	14	2.037.000.000,00	659.206.389,18
5.	BENON	MAMOD	2	195.120.000,00	80.262.600,03
6.	BENON	RINECE KITTING	6	413.000.000,00	139.540.000,00
7.	BENON	SENIWATI	4	278.460.000,00	102.845.801,50
8.	BENON	SUHARTO	6	612.480.000,00	147.300.960,00
9.	BENON	YULIATI	2	139.500.000,00	48.460.000,00
10.	ELVIRANDY LOMBAH	ERIE	8	1.296.000.000,00	702.319.000,00
11.	ELVIRANDY LOMBAH	KARIADY	14	2.842.600.000,00	1.358.342.788,50
12.	ELVIRANDY LOMBAH	RUSANE	2	415.000.000,00	160.059.000,00
13.	ELVIRANDY LOMBAH	SUHARDI	4	299.500.000,00	38.514.050,00
14.	ELVIRANDY LOMBAH	SUSILAWATI	2	334.250.000,00	104.977.000,02
15.	ELVIRANDY LOMBAH	YULIUS OBUS	6	870.000.000,00	457.563.400,00
16.	SULADERI	ATTA	2	131.750.000,00	72.465.000,00
JUMLAH			86	12.712.150.000,00	5.398.566.189,23

❖ Bahwa Rincian Kerugian Negara untuk 86 kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	050/1375/DIKMEN-LB/VII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014	Benon	Hargantin	160.800.000,00	127.072.000,00

Halaman 254 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
2.	050/1371/DIKMEN-LB/VIII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014	Benon	Hargant in	111.600.000,00	
3.	050/982/Dikdas/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014	Elvirand y Lombah	Susilaw ati	203.000.000,00	104.977.000,02
4.	050/984/Dikdas/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014	Elvirand y Lombah	Susilaw ati	131.250.000,00	
5.	050/1402/DIMEN-LB/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	Benon	Hargant in	160.800.000,00	57.132.000,00
6.	050/1399/DIMEN-LB/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	Benon	Hargan tin	111.600.000,00	
7.	050/1439/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 04 September 2014	Benon	Hargan tin	160.800.000,00	57.772.000,00
8.	050/1441/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 04 September 2014	Benon	Hargan tin	111.600.000,00	
9.	050/1453/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 07 September 2014	Benon	Hargan tin	160.800.000,00	52.974.389,56
10.	050/1455/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 07 September 2014	Benon	Hargan tin	111.600.000,00	
11.	050/1490/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 24 September /2014	Benon	Hargan tin	160.800.000,00	56.416.000,00

Halaman 255 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
12.	050/1492/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 24 September 2014	Benon	Hargan tin	111.600.000,00	
13.	050/673/DIKMEN-LB/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014	Benon	Suharto	135.000.000,00	30.980.560,00
14.	050/675/DIKMEN-LB/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014	Benon	Suharto	112.500.000,00	
15.	050/988/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014	Benon	Seniwati	70.200.000,00	43.721.001,50
16.	050/990/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014	Benon	Seniwati	72.000.000,00	
17.	050/1270/DIKMEN-LB/VIII/2014 Tanggal 07 Agustus 2014	Benon	Suharto	138.600.000,00	83.618.000,00
18.	050/1273/DIKMEN-LB/VIII/2014 Tanggal 07 Agustus 2014	Benon	Suharto	115.500.000,00	
19.	050/1018/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014	Benon	Rinece Kitting	62.400.000,00	22.243.200,00
20.	050/1020/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014	Benon	Rinece Kitting	37.440.000,00	
21.	050/1517/DIKMEN-LB/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014	Benon	Suharto	60.480.000,00	32.702.400,00

Halaman 256 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
22.	050/1519/DIKMEN-LB/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014	Benon	Suharto	50.400.000,00	
23.	050/618/DIKMEN-LB/IV/2014 Tanggal 21 April 2014	Benon	Rinece Kitting	103.200.000,00	72.539.600,00
24.	050/620/DIKMEN-LB/IV/2014 Tanggal 21 April 2014	Benon	Rinece Kitting	58.320.000,00	
25.	050/1477/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 22 September 2014	Benon	Asmi Rubiyati	77.500.000,00	7.465.000,00
26.	050/1479/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 22 September 2014	Benon	Asmi Rubiyati	93.000.000,00	
27.	050/1032/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 17 Juni 2014	Benon	Rinece Kitting	99.800.000,00	44.757.200,00
28.	050/1034/DIKMEN-LB/VI/2014 Tanggal 17 Juni 2014	Benon	Rinece Kitting	51.840.000,00	
29.	050/471/DIKMEN-LB/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014	Elvirandy Lombah	Rusane	302.000.000,00	160.059.000,00
30.	050/473/DIKMEN-LB/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014	Elvirandy Lombah	Rusane	113.000.000,00	
31.	050/1481/DIKMEN-LB/IX/2014	Benon	Mamod	101.520.000,00	80.262.600,03

Halaman 257 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
	Tanggal 10 September 2014				
32.	050/1477/DIKMEN-LB/IX/2014 Tanggal 10 September 2014	Benon	Mamod	93.600.000,00	
33.	050/1182/DIKMEN-LB/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014	Benon	Hargan tin	264.000.000,00	206.659.999,75
34.	050/1185/DIKMEN-LB/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014	Benon	Hargan tin	189.000.000,00	
35.	050/473/DIKDAS/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	246.400.000,00	165.066.000,50
36.	050/471/DIKDAS/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	115.200.000,00	
37.	050/528/DIKDAS/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	225.000.000,00	203.108.000,00
38.	050/531/DIKDAS/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	150.000.000,00	
39.	050/533/DIKDAS/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	60.000.000,00	
40.	050/942/DIKDAS/III/2014 Tanggal 19 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	225.000.000,00	254.455.400,00
41.	050/945/DIKDAS/III/2014 Tanggal 19 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	150.000.000,00	

Halaman 258 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
	2014				
42.	050/969/DIKDAS/III/2014 Tanggal 19 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Yulius Obus	60.000.000,00	
43.	421.1/503/BTKIP/IV/2014 Tanggal 25 April 2014	Sulader i	Atta	52.250.000,00	72.465.000,00
44.	421.1/506/BTKIP/IV/2014 Tanggal 25 April 2014	Sulader i	Atta	79.500.000,00	
45.	SPK/220/DIKDAS/III/2014 Tanggal 18 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Suhardi	61.200.000,00	38.514.050,00
46.	SPK/223/DIKDAS/III/2014 Tanggal 18 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Suhardi	91.500.000,00	
47.	SPK.1031/DIKDAS/I V/2014 Tanggal 26 September 2014	Elvirand y Lombah	Suhardi	83.800.000,00	
48.	SPK.1036/DIKDAS/I V/2014 Tanggal 26 September 2014	Elvirand y Lombah	Suhardi	63.000.000,00	
49.	050/521/PSNP/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	65.370.000,00	67.778.600,00
50.	050/519/PSNP/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	82.500.000,00	
51.	050/1196/DIKMEN-LB/VII/2014 Tanggal 20 Juli 2014	Benon	Hargan tin	132.000.000,00	101.179.999,87

Halaman 259 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
52.	050/1199/DIKMEN-LB/VII/2014 Tanggal 20 Juli 2014	Benon	Hargan tin	90.000.000,00	
53.	050/877/DIKMEN-LB/IV/2014 Tanggal 24 April 2014	Benon	Yuliati	60.300.000,00	48.460.000,00
54.	050/875/DIKMEN-LB/IV/2014 Tanggal 24 April 2014	Benon	Yuliati	79.200.000,00	
55.	050/1675/DIKMEN-LB/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014	Benon	Seniwa ti	74.700.000,00	59.124.800,00
56.	050/1673/DIKMEN-LB/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014	Benon	Seniwa ti	61.560.000,00	
57.	050/615/DIKDAS/III/2014 Tanggal 05 Maret 2014	Elvirandy Lombah	Erie	127.200.000,00	98.643.000,00
58.	050/613/DIKDAS/III/2014 Tanggal 05 Maret 2014	Elvirandy Lombah	Erie	57.600.000,00	
59.	050/1211/DIKDAS/VI/2014 Tanggal 09 Juni 2014	Elvirandy Lombah	Erie	57.600.000,00	111.754.000,00
60.	050/1213/DIKDAS/VI/2014 Tanggal 09 Juni 2014	Elvirandy Lombah	Erie	127.200.000,00	
61.	050/475/DIKDAS/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014	Elvirandy Lombah	Kariady	125.400.000,00	175.176.500,00

Halaman 260 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
	2014				
62.	050/477/DIKDAS/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	229.650.000,00	
63.	050/481/DIKDAS/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	229.650.000,00	181.219.002,00
64.	050/479/DIKDAS/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	125.400.000,00	
65.	050/483/DIKDAS/IV/2014 Tanggal 01 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	125.400.000,00	172.389.002,00
66.	050/485/DIKDAS/IV/2014 Tanggal 01 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	229.650.000,00	
67.	050/489/DIKDAS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	229.650.000,00	183.619.002,00
68.	050/487/DIKDAS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	125.400.000,00	
69.	050/1475/DIKDAS/VI II/2014 Tanggal 04 Agustus 2014	Elvirand y Lombah	Erie	144.000.000,00	245.936.000,00
70.	050/1477/DIKDAS/VI II/2014 Tanggal 04 Agustus 2014	Elvirand y Lombah	Erie	319.200.000,00	
71.	050/1487/DIKDAS/VI	Elvirand	Erie	319.200.000,00	245.986.000,00

Halaman 261 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
	II/2014 Tanggal 19 Agustus 2014	y Lombah			0
72.	050/1485/DIKDAS/VI II/2014 Tanggal 19 Agustus 2014	Elvirand y Lombah	Erie	144.000.000,00	
73.	050/964/PSNP/IV/20 14 Tanggal 16 April 2014	Ahmad Qomari	Lisa Candra wati	403.200.000,00	356.542.000,0 0
74.	050/966/PSNP/IV/20 14 Tanggal 16 April 2014	Ahmad Qomari	Lisa Candra wati	266.700.000,00	
75.	050/474/PSNP/II/201 4 Tanggal 07 Februari 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	276.250.000,00	197.170.000,0 0
76.	050/471/PSNP/II/201 4 Tanggal 07 Februari 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	319.950.000,00	
77.	050/847/DIKDAS/IV/ 2014 Tanggal 21 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	144.000.000,00	244.721.280,0 0
78.	050/851/DIKDAS/IV/ 2014 Tanggal 21 April 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	386.400.000,00	
79.	050/886/DIKDAS/V/2 014 Tanggal 19 Mei 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	386.400.000,00	236.152.002,0 0
80.	050/890/DIKDAS/V/2 014 Tanggal 19 Mei 2014	Elvirand y Lombah	Kariady	144.000.000,00	
81.	050/1129/PSNP/VII/	Ahmad	Lisa	43.520.000,00	618.859.600,0



No.	Nomor dan Tanggal Kontrak	KPA	PPTK	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
	2014 Tanggal 05 Juli 2014	Qomari	Candra wati		0
82.	050/1099/PSNP/VII/ 2014 Tanggal 05 Juli 2014	Ahmad Qomari	Lisa Candra wati	425.000.000,00	
83.	050/1094/PSNP/VII/ 2014 Tanggal 01 Juli 2014	Ahmad Qomari	Lisa Candra wati	571.200.000,00	
84.	050/1129/PSNP/VII/ 2014 Tanggal 05 Juli 2014	Ahmad Qomari	Lisa Candra wati	40.800.000,00	
85.	050/1471/PSNP/IX/2 014 Tanggal 22 September 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	114.750.000,00	78.895.000,00
86.	050/1475/PSNP/IX/2 014 Tanggal 22 September 2014	Ahmad Qomari	Rasyid Ridha	67.750.000,00	
JUMLAH				12.712.150.000, 00	5.398.566.189, 23

❖ Bahwa Dari Kerugian Negara tersebut, diduga terdapat aliran dana kepada pihak-pihak sebagai berikut :

No.	Nama	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Sdr. Damber Liwan	PA	2.122.401.600, 00
2.	Sdr. Elvirandy Lombah	KPA	110.000.000,0 0
3.	Sdr. Benon	KPA	651.628.790,0 0
4.	Sdr. Ahmad Qomari	KPA	100.000.000,0 0
5.	Sdr. Suladeri	KPA	59.418 .750,00
6.	Sdr. Kariady	PPTK	239.337.780,0 0
7.	Sdr. Yulius Obus	PPTK	963.400,00
8.	Sdr. Suhardi	PPTK	38.514.050,00
9.	Sdri. Susilawati	PPTK	104.977.000,0



No.	Nama	Uraian	Nilai (Rp)
			0
10.	Sdri. Rusane	PPTK	160.059.000,0
			0
11.	Sdr. Hargantin	PPTK	50.066.000,00
12.	Sdr. Suharto	PPTK	106.051.360,0
			0
13.	Sdri. Rinece Kiting	PPTK	139.540.000,0
			0
14.	Sdri. Yuliati	PPTK	3.460.000,00
15.	Sdri. Asmi Rubiyati	PPTK	7.465.000,00
16.	Sdri. Lisa Candrawati	PPTK (Untuk Makan Minum Rapat)	15.000.000,00
17.	Sdr. M. Rasyid Ridha	PPTK	164.679.350,0
			0
18.	Sdr. Bertho Huwang	Bendahara Pengeluaran	64.898.550,00
19.	Sdr. Samsi Ilai	Ketua Panitia Pengadaan	92.580.300,00
20.	Sdr. Ateng Kusnadi	Sekretaris Panitia Pengadaan	154.890.000,0
			0
21.	Sdri. Tatiani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	42.000.000,00
22.	Sdr. Ariyanto Dehiyang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	80.000.000,00
23.	Sdr. Maroy	Staf Disdik	156.540.000,0
			0
24.	Sdr. Dwi Apriadi	Staf Disdik	20.000.000,00
25.	Sdri. Suriati	Staf Disdik	702.319.000,0
			0
26.	Sdri. Maria Frensina	Staf Disdik	1.500.000,00
27.	Sdri. Seniwati	PPTK	1.500.000,00
28.	Sdri. Norsehan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	7.776 .250,00
29.	Pihak Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya	Pihak Hotel	1.000.009,23
JUMLAH			5.398.566.189, 23

❖ Bahwa terkait dengan rekomendasi yang BPK berikan, berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bahwa yang dimaksud “rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”, yaitu

Halaman 264 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK. Alasan yang sah meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; -
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau

alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- ❖ Bahwa dalam kasus ini sudah ada penyimpangan-penyimpangan dari awal, dan sudah mengetahui kalau kontrak-kontrak dibuat untuk pencairan tetapi tetap dilakukan, mengetahui kalau nilai HPS bisa dibuat lebih rendah dari DPA namun nilainya tetap dibuat sesuai DPA.
- ❖ Bahwa penghitungan kami dalam perkara ini adalah pengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan.
- ❖ Bahwa terkait metode PKN yang dilakukan BPK setelah ada permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari pihak yang berkepentingan maka kami akan melakukan pemeriksaan investigatif dan melakukan penghitungan sehingga diperoleh nilai kerugian negara yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dan laporan ini sudah cukup sebagai bentuk penetapan, berbeda halnya dengan pemeriksaan reguler BPK karena pemeriksaan tersebut tujuannya hanya melakukan pemeriksaan rutin terhadap belanja Provinsi Kalteng yang apabila ada temuan ada masa pengembalian dalam jangka waktu 60 hari.
- ❖ Bahwa untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) terdapat 6 kegiatan yang dituangkan dalam 12 Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh AHMAD QOMARI selaku KPA dengan sdr. Selvi Allo selaku yang mewakili PT. Wahana Abadi Regensi, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 2.676.990.000,00, dan kerugian negara sebesar Rp

Halaman 265 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.319.245.200,- dengan rincian berdasarkan masing-masing PPTK sebagai berikut :

a. LISA CANDRAWATI selaku PPTK kegiatan pertemuan dan sosialisasi program pada bidang PSNP dengan 3 kegiatan dengan 6 kontrak yang sudah dibayar berdasarkan SP2D seluruhnya senilai Rp. 1.750.420.000,00. Berdasarkan tagihan (invoice) dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya menunjukkan biaya riil kegiatan senilai Rp 739.910.000,- sehingga terdapat selisih realisasi pembayaran senilai Rp 1.010.510.000,- dikurangi biaya RTGS (*pengeluaran rekening koran*) Rp 100.000,-, sehingga cek yang diterima Sdr. Lisa Candrawati dari pihak Swiss Bell Hotel Danum sebesar Rp 1.010.410.000,-, dalam bentuk 2 lembar cek yaitu Rp 369.940.000,- dan Rp 640.470.000,-. Setelah cek tersebut dicairkan, berdasarkan keterangan Sdr. Lisa Candrawati uang tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Pajak Rp 35.008.400,- kemudian dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Sdr. Damber Liwan sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp 600.000.000,-, Rp 85.000.000,-, Rp 76.401.600,-
2. Ahmad Qomari sebesar Rp 94.000.000,-
3. Bertho Huang sebesar Rp 20.000.000,-
4. Ateng Kusnadi Rp 85.000.000,-
5. Lisa Candrawati Rp 15.000.000,-

b. M. RASYID RIDHA dengan 3 kegiatan dengan 6 kontrak, total nilai Rp. 975.401.600,00. Kerugian Negara sebesar Rp. 343.843.600,00. Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahwa Sdr. M. Rasyid Ridha selaku PPTK Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) setelah mencairkan cek dari nilai selisih pembayaran (refund) dari 3 kegiatan yang dituangkan dalam 6 kontrak sebanyak 3 kali yaitu Rp 209.094.000,-, Rp 70.736.000,-, Rp 82.545.000,- dengan total senilai Rp 362.375.000,-, berdasarkan keterangan Sdr. M. Rasyid Ridha kemudian dana tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Rp 18.531.400,- dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-
2. Ahmad Qomari Rp 6.000.000,-

Halaman 266 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Samsi Ilai Rp 9.265.700,-
4. Bertho Huwang Rp 13.898.550,-
5. Rasyid Ridha Rp 164.679.350,-

❖ Bahwa untuk Bidang DIKMEN-LB terdapat 18 kegiatan yang dituangkan dalam 36 Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Drs. BENON selaku KPA dengan sdr. Selvi Allo selaku yang mewakili PT. Wahana Abadi Regensi, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. Rp 3.846.060.000,00, dan kerugian negara sebesar Rp 1.185.080.750,71, dengan rincian berdasarkan masing-masing PPTK sebagai berikut :

- 1) Hargantin 7 kegiatan dengan 14 kontrak, total nilai Rp.2.037.000.000,- Kerugian Negara sebesar Rp.659.206.389,18. Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu :
 - a. Benon sebesar Rp.439.520.390,-
 - b. Ateng Kusnadi Rp. 64.620.000,-
 - c. Ariyanto Dehiyang Rp.80.000.000,-
 - d. Bertho Huwang Rp.25.000.000,-
 - e. Hargantin Rp.50.066.000,-
- 2) Mamod 1 kegiatan dengan 2 kontrak, total nilai Rp. 195.120.000,- Kerugian Negara sebesar Rp.80.262.600,03 dan dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Benon.
- 3) Rinece Kitting 3 kegiatan dengan 6 kontrak, total nilai Rp.413.000.000,- Kerugian Negara sebesar Rp.139.540.000,00, dan kerugian negara tersebut dinikmati seluruhnya oleh Rinece Kitting.
- 4) Seniwati, 2 kegiatan dengan 4 kontrak, total nilai Rp. 278.480.000,- Kerugian Negara sebesar Rp.102.845.801,50 dan kerugian negara tersebut diserahkan kepada Benon sebesar Rp.101.845.800,-
- 5) Suharto, 3 kegiatan dengan 6 kontrak, total nilai Rp.612.480.000,- Kerugian Negara sebesar Rp.147.300.960,-. Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu :
 - a. Samsi Ilai Sebesar Rp.12.249.600,-
 - b. Bertho Huwang Sebesar Rp.6.000.000,-
 - c. Seniwati Sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 267 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- d. Maria Frensina Sebesar Rp.1.500.000,-
 - e. Benon Sebesar Rp.10.000.000,-
 - f. Damber Liwan Sebesar Rp.10.000.000,-
 - g. Suharto Sebesar Rp.106.051.360,-
 - 6) Yuliati, 1 kegiatan dengan 2 kontrak, total nilai Rp.139.500.000,-
Kerugian Negara sebesar Rp.48.460.000,-. Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu :
 - a. Damber liwan Rp.25.000.000,-
 - b. Benon Rp.20.000.000,-
 - c. Yuliati Rp.3.460.000,-
 - 7) Asmi Rubiyanti, 1 kegiatan dengan 2 kontrak, total nilai Rp.170.500.000,- Kerugian Negara sebesar Rp. 7.465.000,- dan kerugian negara tersebut dinikmati seluruhnya oleh Asmi Rubiyanti ;
 - ❖ Bahwa Sdr. Ahmad Qomari selaku Ketua Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) dan juga selaku KPA menerima aliran dana seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - ❖ Bahwa Sdri. Lisa Candrawati selaku PPTK menerima aliran dana sebesar Rp 15.000.000,-;
 - ❖ Bahwa Sdr. M. Rasyid Ridha menerima aliran dana sebesar Rp 164.679.350,- ;
 - Bahwa Sdr. Ateng Kusnadi selaku Sekrterasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa menerima aliran dana seluruhnya sebesar 154.890.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. Samsi Ilai selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa menerima aliran dana seluruhnya sebesar Rp 92.580.300,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.*

3. Ahli **ANDI MUHAMMAD ARPAN, M.M.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 268 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan atau engan terdakwa.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli didepan Penyidik Polda Kalteng dan keterangan Ahli dalam BAP benar semua.
- Bahwa kapasitas Ahli selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Saat diperiksa pada tahun 2020.
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli S-2 UNMUH Malang lulus tahun 2000.

Riwayat Pendidikan dan latihan khusus :

1. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa diperoleh tahun 2005
 2. Sertifikat Trainer Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar diperoleh tahun 2011
 3. Sertifikat Diklat Pemberi Keterangan Ahli diperoleh tahun 2012
 4. Sertifikat TOT Manajemen Kontrak diperoleh tahun 2012
 5. Sertifikat Diklat Sertifikasi Internasional diperoleh tahun 2012;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai Instruktur Pengadaan Barang dan Jasa LKPP Jakarta, bidang keahlian yang ahli miliki adalah Adminitsrasi Pemerintahan dan pengadaan barang / jasa pemerintah ;
 - Bahwa dasar penugasan atau penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan adalah Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 13987/D.4.3/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal penugasan ahli.
 - Bahwa dasar penugasan ahli untuk meberikan keterangan sebagai ahli pada saat penyidikan adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor : R/83/VII/RES.3.3/2020/Ditrekrimsus, tanggal 8 Juli 2020, Perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor: 6116/D.4.3/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal penugasan Ahli dalam memberikan keterangan dan pembuatan BAP (Ahli) ;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Halaman 269 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.
 - b. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan keahlian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - d. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement ;
- Bahwa pedoman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara/daerah dalam kurun waktu tahun 2014 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Bahwa susunan pejabat/personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kurun waktu tahun 2014 yang merupakan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 17, pasal 18 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah adalah :
- 1) Pengguna Anggaran (PA) melekat kepada Kepala Perangkat daerah sesuai UU No. 17 Tahun 2003 :
 - 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ;
 - 3) Menetapkan PPK ;
 - 4) Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - 5) Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - 6) Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia

Halaman 270 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- 7) Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 - 8) Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - 9) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - 10) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - 11) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa ; dan
 - 12) Dalam hal diperlukan dapat menetapkan tim teknis dan/atau tim juri/tim ahli.
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Penggunaan Anggaran hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan turunannya.
- KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA .
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan oleh PA sesuai pasal 8 ayat (1) Perpres No. 54 Th.2010 dan perubahannya :
- 1). Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c) Rancangan Kontrak.
 - 2). Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - 3). Menandatangani kontrak ;
 - 4). Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 5). Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - 6). Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;
 - 7). Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - 8). Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

Halaman 271 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

9). Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

10) Dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a. Mengusulkan kepada PA/KPA :

- i. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- ii. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

b. Menetapkan tim pendukung.

c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

4) Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan

1). Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

2). Menetapkan dokumen pengadaan;

3). Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

4). Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;

5). Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;

6). Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

7). Khusus Panitia Pengadaan barang/jasa :

a) Menjawab sanggahan;

b) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

i. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

ii Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 272 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah).
- c) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - d) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- 8). Khusus pejabat pengadaan:
- a). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - i. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - ii. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - b) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
- 9) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- 10) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- 5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditetapkan oleh PA sesuai pasal 8 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya :
- 1). Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ;
 - 2). Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - 3). Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 31 dan 32 Peperes 54 tahun 2010 dan perubahannya sesuai Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Halaman 273 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi Sedangkan Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa ;

- Bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Panitia Pengadaan barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Dan secara umum sebagai penanggung jawab utama adalah PA, sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan pengawasan, dan pihak lain yang diangkat / ditugaskan PA memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada PA. Selanjutnya masing-masing pihak memiliki tugas dan kewenangan masing-masing ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah cara memperkirakan kemungkinan besarnya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Rencana umum pengadaan (RUP) dan spesifikasi, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa HPS merupakan kewenangan PPK, sesuai pasal 66 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- Bahwa HPS ditetapkan :
 - a). Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau



- b). Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Bahwa sesuai pasal 66 ayat 7 Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
 - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h) perkiraan perhitungan Biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i) norma indeks; dan/atau
 - j) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi survey harus dilakukan sesuai dengan harga pasar, dikecualikan harga pasar tidak didapat maka dapat menggunakan mekanisme seperti pada point b sampai z sebagaimana tersebut di atas.

- ❖ Bahwa proses penyusunan DPA dan HPS adalah berbeda, sehingga sesuai jawaban diatas, HPS adalah harga pasar yang wajar.
- Bahwa kewajiban PPK adalah memastikan HPS sudah sesuai harga pasar.
- Bahwa sesuai pasal 39 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya bahwa Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap

Halaman 275 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan :

- a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
- b) teknologi sederhana;
- c) risiko kecil; dan/atau
- d) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dengan tahapan :

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- c. Prosesnya pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat Pengadaan;

- Bahwa sesuai pasal 44 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya; Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan tahapan : Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
- b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. evaluasi kualifikasi;
- d. pembuktian kualifikasi;
- e. pemberian penjelasan;
- f. Pemasukan dokumen penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- i. penetapan Penyedia; dan
- j. pengumuman Penyedia.

Proses penunjukan langsung dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

- Bahwa pasal 17 ayat 2 huruf h; Khusus Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

- a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

apabila sudah diangkat pejabat pengadaan maka, KPA tidak berwenang lagi menentukan penyedia barang / jasa.

- Bahwa secara umum fungsi perencanaan adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing sesuai Pasal 22 ayat 3 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya :

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - pemaketan pekerjaan;
 - cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - penetapan penggunaan produk dalam negeri;
 - menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

- Bahwa HPS merupakan kewenangan PPK dalam hal penetapan, sehingga Panitia/pejabat pengadaan tidak memiliki kewenangan

Halaman 277 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengubahnya, sehingga tetap harus melaksanakan proses pengadaan ;

- Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan calon penyedia barang / jasa menyerahkan berkas milik penyedia (kelengkapan perusahaan) kepada PPTK yang kemudian PPTK menyerahkannya kepada Panitia pengadaan ataupun Pejabat pengadaan untuk dibuatkan penawaran dan kelengkapan lainnya guna kelengkapan berkas untuk di buat kontrak, terutama dalam proses pelelangan dan bertentangan dengan pasal 5 huruf e dan f Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

Huruf e, Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f, Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional .

- Bahwa apakah diperbolehkan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan membuat kelengkapan pengadaan saat kegiatan sedang berlangsung atau setelah kegiatan, kemudian kelengkapan pengadaan kontrak tersebut baru ditandatangani oleh Penyedia, Panitia Pengadaan/Pejabat pengadaan dan KPA menandatangani kontrak tersebut secara masing-masing dan tidak saling berhadapan, terkait hal tersebut ahli menerangkan : Bahwa secara substansi sebenarnya tidak dipermasalahkan selama output dan biaya sudah sesuai mengingat efektifitas pelaksanaan kegiatan dan tidak adanya keharusan persaingan antar penyedia, namun secara administrasi seharusnya sesuai prosedur, namun apabila ada indikasi mark up maka dapat dikatakan melanggar peraturan yang berlaku .
- Bahwa diperbolehkan Pejabat pengadaan mengundang 1 (satu) penyedia jasa yang kemudian menetapkan penyedia jasa tersebut sebagai pemenang tanpa melihat dan mempertimbangkan harga

Halaman 278 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



pasar yang berlaku pada saat itu, karena evaluasi yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan hanya berdasarkan HPS yang diberikan PPK ;

- Bahwa pasal 8 ayat (1) huruf d Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan pejabat pengadaan, apabila ada seseorang tidak ada mendapatkan surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai pejabat pengadaan maka dianggap tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat pengadaan.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya pada tahun 2014 ada beberapa kontrak yang menggunakan metode Penunjukkan Langsung yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan, menurut pendapat Ahli sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pengadaan langsung dilaksanakan oleh satu orang pejabat pengadaan dalam hal ini pejabat pengadaan dilarang melakukan penunjukan langsung.
- Bahwa Pihak Panitia/Pejabat Pengadaan yang menerima dokumen perusahaan termasuk kop surat perusahaan milik penyedia jasa dari PPTK yang kemudian dibuatkan penawaran dan pengisiannya oleh panitia/Pejabat pengadaan, hal tersebut sangat dilarang dan bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
 - a) Tugas Pokok terkait Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Pengadaan langsung penyedia adalah:
Pengguna Anggaran (PA)
 - menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - menetapkan PPK ;
 - menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 279 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
- mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- dalam hal diperlukan dapat menetapkan tim teknis dan/atau tim juri/tim ahli.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- Rancangan Kontrak SPK.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani kontrak berbetuk SPK ;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadnan barang/jasa kepada PA/KPA ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

Pejabat Pengadaan

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa
- Menetapkan dokumen pengadaan ;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis ddan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan

Halaman 280 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ;
- menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

PPTK diatur dalam PP 58 Tahun 2011 dan Permendagri 13 tahun 2006 pasal 12 ayat 5.

Tugas Pokok :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Tugas pokok Panitia Kegiatan diluar kewenangan Ahli.

- b) Kewenangan PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, panitia pengadaan barang/jasa, dan Panitia Kegiatan sama dengan Tugas Pokok seperti jawaban huruf a.
- c) Hal ini dibenarkan sesuai dengan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 beserta perubahannya, yang khusus mengatur terkait pengelolaan keuangan daerah.
- d) SK Gubernur mengenai Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA, terkait pengelolaan keuangan daerah diatur dengan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 beserta perubahannya.

Sedangkan Pelimpahan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah dari PA kepada KPA diatur didalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahan, yang menyebutkan ada pelimpahan tersendiri dari PA kepada KPA.

- e) **Tugas pokok dan fungsi PPTK tidak terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan Jasa, dalam hal membantu PPK diperkenankan dapat atas dasar penugasan dari PA.**

Halaman 281 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



- f) Sesuai pasal 11 ayat 2 huruf b, yang menetapkan tim Pendukung adalah PPK.
 - g) Tergantung isi perjanjian dalam kontrak, apabila hanya menyewa ruangan, akomodasi maka tema kegiatan dan acara tidak ada kaitan dengan kontrak.
 - h) Terkait dengan refund dari Swissbell Hotel Danum Palangka Raya diluar kewenangan ahli.
 - i) Diluar kewenangan ahli, LKPP menangani dari proses perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - j) Terkait berapa lama jangka waktu penyeteroran ke kas daerah setelah refund atas kegiatan yang dilaksanakan di swissbell danum palangkaraya oleh pihak dinas pendidikan setelah dilakukan pencairan pada Bank Mandiri Palangka Raya diluar kewenangan ahli.
 - k) Apabila dalam proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan maupun Pejabat Pengadaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana uraian proses yang dilampirkan dalam dokumen Kontrak seperti Undangan, Anwijzing, Pemasukan dokumen Penawaran, pembukaan dokumen penawaran, kualifikasi, Evaluasi, Negosiasi dan penetapan pemenang, akan tetapi kemudian Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan barang/jasa menetapkan penyedia PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya) sebagai pemenang, Ahli menerangkan bahwa seharusnya apabila tidak memenuhi prosedur, maka tidak dibenarkan.
 - l) Pembayaran yang harus dibayarkan adalah senilai barang/jasa yang diterima yang dituangkan dalam kontrak, dengan harga yang wajar atau publish rate yang berlaku atau dengan kondisi pasar setempat.
 - m) Tanda Tangan Kontrak adalah kewenangan PPK, dalam hal tidak ada pegawai yang memenuhi syarat menjadi PPK, maka KPA dapat bertindak selaku PPK seperti yang diatur dalam pasal 12 ayat 2b.
- Bahwa terkait pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kegiatan Pertemuan

Halaman 282 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



dan Sosialisasi Program pada tahun 2014 sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan bahwa sebagai Ahli pengadaan barang/jasa, ahli menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

- Bahwa adanya temuan atau fakta-fakta tersebut diatas Ahli berpendapat bahwa terhadap PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Kegiatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, artinya tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur yang diatur.
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa di hotel, termasuk sewa ruang, akomodasi dan konsumsi dapat dilakukan penunjukan langsung mengingat harganya sudah terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat, dan biasanya pihak hotel tidak mengijinkan untuk penggunaan pihak lain sebagai penyedia konsumsi. Namun apabila pihak hotel mengijinkan maka pokja dapat melakukan lelang sederhana, dalam hal ini pokja melakukan lelang umum juga dapat dibenarkan, hanya waktunya akan lebih lama, namun dengan catatan HPS tidak melebihi harga yang di publish oleh hotel.
- Bahwa pasal 38 ayat (5) Huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Bahwa dalam kasus ini ada dijelaskan pihak penyidik terkait dengan fakta-fakta yang terjadi.
Mereka tidak mempunyai harga pasar atau saat berkontrak tidak berdasarkan harga pasar, tidak ada dimasukkan
- Bahwa HPS disusun tersebut tidak sesuai dengan realita karena tidak dilakukan melalui survei terlebih dahulu dan harusnya ada cash back yang harusnya bisa menjadi pengurangan tapi tidak dimasukkan dan HPS tidak boleh berdasarkan harga yang ada dalam DPA.
- Bahwa yang berwenang dalam membuat dan menetapkan HPS adalah KPA/PPK tidak boleh dilakukan oleh pejabat pengadaan.

Halaman 283 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemilihan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Prov.Kalteng tersebut seharusnya hanya dilakukan melalui metode penunjukan langsung yaitu hanya menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia dalam keadaan tertentu sehingga tidak lagi menggunakan metode pengadaan langsung karena metode tersebut dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa metode pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan pada Dinas Pendidikan tersebut harus ada pembanding yang memiliki kualifikasi dalam penunjukan langsung yang mana lebih efisien selain hotel swiss Bell dengan membandingkan dengan hotel yang lain yang ada wilayah tersebut sehingga baru bisa ditunjuk 1 penyedia;
- Bahwa untuk tahun 2014 Penunjukan Langsung dilakukan oleh POKJA bukan oleh pejabat pengadaan sehingga terjadi kesalahan prosedur dalam penunjukkan langsung yang dilanggar adalah etika pengadaan dan pasal 38 ayat (5) huruf f, dan untuk menghindari lelang, paket pekerjaan tersebut sengaja dipecah oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan tersebut dilakukan dengan menggunakan fullboard akan tetapi pada saat pembayaran dibuat dengan menggunakan 2 kontrak akomodasi dan kosumsi secara terpisah sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran dan diterima oleh PPTK tapi tidak disetorkan ke kas daerah perbuatan tersebut telah melanggar Etika pengadaan barang dan jasa karena Prinsip pengadnan barang dan jasa adalah : terbuka, efisien, transparan dan hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak diperkenankan membuat administrasi penyedia barang jasa, krn tugasnya hanya memastikan layak atau tidaknya peserta pengadaan untuk menjadi penyedia ;
- Bahwa dalam pengadaan barang jasa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan adalah PA, PPK, Pejabat pengadaan ;

Halaman 284 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk refund ranahnya keuangan karena dalam pengadaan barang/jasa tidak dikenal istilah refund.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa ada Tahun 2014 selain jabatan terdakwa selaku Staf Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng TA 2014, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK adalah :
 - Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD yang menjadi tanggung jawab terdakwa. ;
 - Menyiapkan administrasi kegiatan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku.;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah yang nomor dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah terdakwa lupa tahunnya, setelah terdakwa mengikuti Pendidikan Latihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian dilaksanakan ujian dan terdakwa dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa pada Tahun 2014 kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdakwa tangani selaku PPTK 3 kegiatan yang terbagi menjadi 6 kontrak, setiap kegiatan dibagi 2 yaitu kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi, untuk kegiatan yang terdakwa ingat ada 2 sedangkan yang 1 nya terdakwa lupa :

Halaman 285 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Kegiatan	Akomodasi						
		Nama penyedia	Nomor Kontak	Tgl Kontak	La ma Kegiatan	Nilai Kontrak	Jumlah Peserta	Harga Satuan
1	Diklat Komisi Penanganan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014	Swiss bell	050/471/PSN P /II/2014	07/2/2014	4 hari	Rp. 319.950.00,-	225	Rp. 355.500
2	Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014	Swiss bell	050/519/PSN P/II/2014	25/2/2014	3 hari	Rp. 82.500.000,-	68	Rp. 400.000 (peserta Rp 500.000 (panitia narasumber)
3	Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014	Swiss bell	050/1471/PS NP/IX/2014	22/9/2014	3	Rp 114.750.000,-	84	Rp 450.000

No	Nama Kegiatan	Konsumsi						
		Nama penyedia	Nomor Kontak	Tgl Kontak	La ma Kegiatan	Nilai Kontrak	Jumlah Peserta	Harga Satuan
1	Diklat Komisi Penanganan Aids	Swiss bell	050/474/PS NP/II/2014	07/2/2014	4 hari	Rp. 276.250.00,-	250	Rp 12.500, (buka dan tutup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebayu di Sekolah Tahun 2014						225	Rp. 275.000
2	Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014	Swiss bell	050/521/PS NP/II/2014	25/2/2014	3 hari	Rp. 65.370.000,-	90	Rp. 36.000, (buka dan tutup)
							70	Rp. 280.000
3	Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014	Swiss bell	050/1475/P SNP/IX/2014	22/9/2014	3	Rp 67.750.000,-	190	Rp 25.000, (buka dan tutup)
							84	Rp 250.000

- Bahwa terkait dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa memang ada turun ke lapangan untuk mencari informasi tentang paket pertemuan di Hotel-hotel, akan tetapi pada saat itu yang terdakwa datangi hanya 1 Hotel saja yaitu Hotel Swiss Bell Palangka Raya;
- Bahwa terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang membuat rinciannya adalah terdakwa sendiri dengan dibantu oleh panitia lelang, selanjutnya yang menandatangani HPS tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan terkait dengan mekanisme pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disesuaikan dengan DPA
- Bahwa terdakwa sendiri yang ke Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk melakukan survey, sedangkan dengan siapa waktu itu melaksanakan survey ke Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya terdakwa lupa, dan dari pihak Hotel Swiss Bell yang menemui terdakwa adalah Sdri. SELVI ALLO selaku Sales Manager Swiss Bell dan 2 (dua) orang lainnya 1 orang perempuan a.n MUNING dan 1 orang laki – laki a.n YUDI;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdri. SELVI ALLO tersebut terdakwa ada diperlihatkan brosur paket pertemuan yang ada di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan terdakwa ada tanda tangan kontrak sebagai tanda jadi dalam kegiatan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.

Halaman 287 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pertemuan dengan Sdr. SELVI ALLO selaku perwakilan Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tersebut terdakwa hanya meminta brosur paket pertemuan saja dan tidak ada dijelaskan oleh Sdri. SELVI ALLO terkait dengan paket-paket yang terdapat pada brosur tersebut

- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan contoh brosur paket pertemuan Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya terdakwa membenarkan bahwa brosur paket pertemuan tersebut yang diberikan oleh pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya;
- Bahwa setelah mendapatkan brosur paket pertemuan dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tersebut terdakwa lalu membandingkan harga yang terdapat dalam brosur dengan harga yang terdapat DPA, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk tetap menggunakan harga dan kegiatan yang terdapat dalam DPA, dan setelah itu terdakwa mengirimkan surat pemanggilan peserta (guru SMP dan SMA) kedaerah atau ke kabupaten-kabupaten;
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang akan terdakwa laksanakan pada Tahun 2014 tersebut didalam DPA tercatum :

a. Diklat Komisi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 :

- Akomodasi peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 320.000.000,-
- Komsumsi :
 - Snack Pembukaan dan penutupan
(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 6.250.000,-
 - Snack Pagi dan Sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total harga sebesar Rp 45.000.000,-
 - Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(vol 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebume sebesar Rp 112.500.000,-
 - Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total harga sebesar Rp 112.500.000,-

b. Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 :

- Akomodasi peserta (65 orang x 3 hari)

Halaman 288 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



(volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.000.000,-

➤ Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)

(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.500.000,-

➤ Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)

(volume 6 OH dengan harga satuan Rp 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp 3.000.000,-

➤ Konsumsi :

- Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)

(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,-

- Makan siang (70 orang x 3 hari x 2 kali)

(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-

- Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)

(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-

- Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)

(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.500.000,-

c. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014:

➤ Akomodasi peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)

(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-

➤ Akomodasi panitia (1 Tim x 3 hari)

(volume 3 OH dengan harga satuan Rp 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 1.350.000,-

➤ Konsumsi :

- Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)

(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,-

- Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)

(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-

- Makan Malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)

Halaman 289 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-

- Snack pembukaan dan penutupan (190 orang x 1 kali)
(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

- Bahwa yang dimasukkan ke dalam kontrak nilainya berdasarkan hasil negosiasi terakhir dengan pihak calon penyedia jasa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah terdakwa sendiri setelah penitia menyerahkan seluruh berkas pemilihan penyedia jasa pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Sdr. SAMSI ILAI untuk kegiatan Diklat Komisi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, untuk kemudian terdakwa susun dan dijilid;
- Bahwa Kontrak kegiatan Diklat Komisi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dibuat 2 (dua) karena sesuai dengan DPA mata anggarannya berbeda.
- Bahwa yang menjadi penyedia jasa kegiatan – kegiatan yang terdakwa laksanakan selaku PPTK pada Tahun 2014 adalah Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya.
- Bahwa Proses pemilihan pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sebagai penyedia kegiatan-kegiatan yang terdakwa laksanakan pada Tahun 2014 adalah berdasarkan metode penunjukan langsung, dimana yang memilih Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk mengikuti proses pengadaan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terdakwa laksanakan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan sebelumnya terdakwa mengkoordinasikannya ke KPA, dan selanjutnya pihak Hotel Swiss Bell diundang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tahun 2014 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terdakwa laksanakan selaku PPTK adalah Sdr. AHMAD QOMARI, S.E., yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pejabat-pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

Halaman 290 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengguna Anggaran : Drs. DAMBER LIWAN (Kadisdik Prov. Kalteng);
- b. Kuasa Pengguna Anggaran Dikmen : Drs. BENON (Kabid Dikmen);
- c. Kuasa Pengguna Anggaran Dikdas : ELVIRANDY;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran PSNP : AHMAD QOMARI, SE.;
- e. Bendahara Pengeluaran : BERTHO HUWANG, S.E;
- f. Bendahara Pembantu PSNP : VERI TODING.
- g. P2BJ : SAMSI ILAY (Ketua);
- h. Sekertaris : ATENG KUSNADI;
- i. Anggota : UMAR;
- j. Anggota : FERRI INDRA JAYA;
- k. Anggota : GUNAWAN.
- Bahwa untuk peserta kegiatan adalah :
 - a. Diklat Komisi Aids Sebaya adalah :
 - Guru-guru SMP dan SMA sederajat se Kalimantan Tengah;
 - b. Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 adalah :
 - Rektor, Dekan, dan Dosen, Perguruan Tinggi Swasta se Kalimantan Tengah.
- Bahwa kegiatan yang terdakwa tangani selaku PPTK tersebut memang ada dibuatkan dokumen perencanaan dan yang menyusun dokumen perencanaan tersebut adalah terdakwa sendiri, yang biasa disebut Term Of Reference (TOR), atau biasa juga disebut (Kerangka Acuan Kerja), sedangkan untuk waktu penyusunannya biasanya dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan Surat Konfirmasi Meeting Dinas Pendidikan yang dibuat oleh Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 015/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 21 Januari 2014, dimana pada dokumen tersebut pihak Dinas Pendidikan mengadakan kerja sama dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk pertemuan dengan paket Full Board dan menurut pihak Swiss Bell Hotel dokumen tersebut adalah dokumen kerjasama terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bertandatangan pada dokumen tersebut, dan tandatangan yang terdapat pada dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar tandatangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut;
- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan dokumen berupa Guest Folio dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk kegiatan Akomodasi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014,

Halaman 291 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



di dalam dokumen tersebut terdapat rincian penggunaan kamar peserta kegiatan dari tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014, sedangkan di dalam dokumen kontrak disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan adalah 4 hari kalender terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan dokumen berupa Guest Folio dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, di dalam dokumen tersebut terdapat rincian penggunaan kamar peserta kegiatan dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, sedangkan di dalam dokumen kontrak disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan adalah 3 hari kalender terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada penambahan fasilitas karena semua fasilitas yang dibutuhkan pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah termasuk dalam kontrak yang dibuat.;
- Bahwa Terkait dengan harga kontrak kebutuhan akomodasi atau kontrak kebutuhan makan minum tidak ada diskon yang diberikan oleh pihak Swiss Bell dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Yang bertandatangan dalam kontrak pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi 6 (enam) kegiatan yang terdakwa laksanakan adalah :
 - a. AHMAD QOMARI, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama); dan
 - b. SELVI ALLO selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regency (Swiss Bell Hotel Danum) (Pihak Kedua).
- Bahwa Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut menggunakan APBD Prov. Kalimantan Tengah khususnya DPA-SKPD Dinas Pendidikan Prov. Kalteng;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil dana/uang dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya melalui PT. Wahana Abadi Regency dengan menggunakan cek pada Bank Mandiri Cab. Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 3 kali yaitu masing-masing :
 - a. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 209.094.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp 70.736.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 292 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jumlah Cek yang terdakwa cairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak **Rp. 362.375.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan dokumen penarikan Cek dari PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya berupa :

- Foto copy lembar Cek No. FZ 053391 tanggal 21 Februari 2014 atas nama HM. RASYID RIDHA dengan nominal Rp. 209.094.000,-
- Foto copy lembar Cek No. FZ 054237 tanggal 17 Maret 2014 atas nama HM. RASYID RIDHA dengan nominal Rp. 70.736.000,-
- Foto copy lembar Cek No. GD 753008 tanggal 01 Oktober 2014 atas nama HM. RASYID RIDHA dengan nominal Rp. 82.545.000,-
- 3 (tiga) lembar Foto copy lembar spesimen Tanda Tangan atas nama HM. RASYID RIDHA, Alamat Jalan Pinus Persada No. 01 Palangka Raya dan Nomor telp: 05363229844;
- 3 (tiga) lembar Foto copy KTP dengan NIK 6271011109680001 atas nama HM. RASYID RIDHA.

terdakwa menerangkan pernah mengambil uang menggunakan cek-cek tersebut dan tandatangan pada lembar spesimen tandatangan tersebut adalah tandatangan terdakwa dan benar KTP tersebut adalah KTP milik terdakwa.

- Bahwa saat penuntut umum memperlihatkan foto copy surat dengan KOP Pemerintah Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan yang beralamat Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya, tanggal 11 Maret 2014 Perihal REFUND DEPOSIT kepada pimpinan Swiss Bell Hotel Danum Up. Selvi Allo (Senior Sales Manager) Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 9 Palangka Raya, dengan mengembalikan (Refund) dengan Jumlah Rp. 70.736.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa mengambil cek kelebihan pembayaran di Swiss Bell Hotel Danum Palangka, terdakwa ada diminta oleh pihak hotel untuk menandatangani Surat Refund Deposit dengan Jumlah Rp. 369.940.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Surat Permohonan Perihal Refund Deposit tertanggal 11 Maret 2014 tersebut, pada waktu itu terdakwa tinggal tanda tangan saja suratnya sudah tersedia. ;

Halaman 293 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Cek di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan mencairkannya di Bank Mandiri Palangka semua itu terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri setelah menerima telpon dari Pihak Swiss Bell hotel Danum Palangka Raya (Selaku Rekanan) setelah kegiatan dilaksanakan, dan setelah dicairkan uang tersebut terdakwa simpan sendiri di Buku Tabungan Terdakwa pada Bank BNI Palangka Raya sambil menunggu perintah dari Pimpinan, kalau ada kebijakan dari Pimpinan/Kepala Dinas disampaikan ke KPA dan KPA memberitahukan Kepada terdakwa terkait Jumlah nominal yang diminta baru terdakwa berikan uang ke Kepala Dinas atas sepengetahuan KPA;

- Bahwa benar ada beberapa kali terdakwa memberikan uang kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Sdr. DAMBER LIWAN atas sepengetahuan KPA Sdr. AHMAD QOMARI untuk tanggal dan harinya lupa tahun 2014 yaitu :

- Rp. 100.000.000,- Uang tersebut digunakan untuk mengurus temuan BPK RI pada tahun 2014;
- Rp. 25.000.000, untuk membayar Pajak atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- Rp. 15.000.000,- untuk diberikan kepada Inspektorat Prov. Kalteng yang berangkat ke Jakarta;
- Rp.10.000.000,- untuk diberikan kepada Inspektorat Prov. Kalteng yang berangkat ke Jakarta;

Jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian terdakwa juga pernah memberikan uang kepada AHMAD QOMARI selaku atasan terdakwa(KPA) untuk hari dan tanggalnya terdakwa dengan rincian Sbb:

- Rp. 40.000.000,-
- Rp. 30.000.000,-
- Rp. 10.000.000,-

Jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Kemudian terdakwa bagikan ke Staf-staf dan tenaga honorer yang membantu terdakwa selama kegiatan dengan nilai bervariasi ada yang Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,- per orang serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan lainnya di Kantor selama Tahun 2014;

Halaman 294 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang terdakwa ambil dengan menggunakan Cek pada Bank Mandiri Palangka Raya tersebut adalah uang kelebihan pembayaran dari kegiatan Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Pengadaan Konsumsi dilaksanakan Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tahun 2014;
- Bahwa benar kelebihan pembayaran terjadi akibat pihak Disdik Prov. Kalteng dalam melaksanakan kegiatan dengan membuat kontrak terpisah antara kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi karena menyesuaikan dengan DPA Disdik Prov. Kalteng Tahun 2014, sedangkan dalam pelaksanaannya kegiatan menggunakan Paket Fullboard yang ditawarkan pihak hotel Swiss Bell yang lebih ekonomis karena sudah termasuk biaya menginap, ruang Pertemuan makan dan minum, sehingga setelah kegiatan dilaksanakan pihak hotel melakukan perhitungan riil terhadap biaya yang digunakan terdapat kelebihan pembayaran yang dikembalikan ke Panitia kegiatan Disdik Prov. Kalteng.-
- Bahwa benar selain terdakwa yang menjabat sebagai PPTK pada Bidang PSNP Disdik Prov. Kalteng tahun 2014 yang melaksanakan kegiatan di hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya tahun 2014 adalah LISA CANDRAWATI, S.E.;
- Bahwa terhadap kegiatan yang terdakwa laksanakan ada dibuatkan HPS dan yang membuatnya adalah terdakwa selaku PPTK, kemudian ditandatangani oleh KPA, yang menjadi dasar dibuatnya harga perkiraan sendiri (HPS) adalah berdasarkan DPA untuk HPS yang ada didalam Kontak Akomodasi dan Konsumsi, kemudian terdakwa melakukan pengecekan tanggal kegiatan pada Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya. ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan survey pada Hotel-Hotel yang ada di Palangka Raya, terdakwa hanya melakukan pengecekan tanggal kegiatan pada Hotel tersebut. ;
- Bahwa terhadap kegiatan yang terdakwa laksanakan ada di buat KAK yang membuat adalah terdakwa selaku PPTK yang isinya memuat : Jadwal pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan, Jenis kegiatan, Waktu kegiatan, jumlah peserta, jumlah anggaran, namun dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak dapat menunjukan karena sdh tidak ada lagi Arsipnya, sedangkan dasar terdakwa membuat KAK adalah mengacu pada DPA dan Sprin Panitia pelaksana kegiatan.

Halaman 295 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pencairan cek di Bank Mandiri Cab. Palangka Raya terdakwa tidak pernah diperintah oleh KPA Sdr. AHMAD QOMARI dan KPA tidak mengetahuinya, kemudian untuk penyimpanan uang, terdakwa simpan seluruhnya di rekening milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa ada melaporkan dan berdasarkan petunjuk dari KPA uang tersebut nantinya akan di setorkan ke Kas Daerah dan terdakwa di suruh untuk membuat surat Pernyataan untuk pengembalian Dana namun pada saat itu surat pernyataan sudah terdakwa buat namun belum terdakwa print dan blm tanda tangani dan akhirnya lupa, kemudian untuk permintaan dana yang terdakwa diberikan kepada PA (Sdr. Damber, Bendahara (Sdr. Berto Huang), Ketua Panitia (Sdr. SAMSI ILAI), yang terdakwa pergunakan untuk uang muka pengambilan Rumah BTN di Jalan Kecipir No. - di Blok D Palangka Raya, an. H. H. RASYID RIDHA, SE Kredit di Bank. Muamalat Palangka Raya selama jangka waktu. Sejak Tahun 2014 selama 9 Tahun dan Ansuran + Rp. 1.800.000,-. Kurang lebih (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/setiap bulannya. ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,- harus melalui proses lelang, kemudian yang memproses dengan metode Penunjukan langsung adalah Pantia Pengadaan Barang/ Jasa;
- Bahwa aturan yang Terdakwa gunakan sebagai dasar dalam melaksanakan 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah berdasarkan DPA yang mata anggarannya berbeda untuk Akomodasi dan Konsumsi. ;
- Bahwa dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 183.113.750,00 (seratus delapan puluh tiga juta sertus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Penyidik Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 7 Januari 2020 sesuai Surat Tanda Terima untuk dijadikan barang bukti dan uang yang tersisa pada Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Palangka Raya mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Program senilai Rp.12.712.150.000,00 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1 01 01 31 28 5 2 dan DPPA SKPD Nomor : 1.010101313152 ;

Halaman 296 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp. 3.554.450.000,- pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perjanjian Kerja ;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertemuan Dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai berikut :
 1. Pengguna Anggaran : Damber Liwan
 2. Kuasa Pengguna Anggaran : Benon, Elvirandy Lombah, Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm), Suladeri
 3. Bendahara Pengeluaran : Bertho Huwang
 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Tatiani, Ariyanto Dahiyang, Very Toding, Norsehan
- Bahwa kemudian Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E** selaku Staf di Bidang Pengembangan Standart Nasioanal Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dalam 3 (tiga) Kegiatan yakni : 1. Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dan 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 ;
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, terdakwa M. Rasyid Ridha, S.E. melakukan persiapan yaitu
 - a. Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
 - b. Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;

Halaman 297 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Bahwa peserta yang ikut untuk 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Sosialisasi (PSNP) Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK, se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dan Dosen PTS se Palangka Raya;
 - Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA, untuk 3 (tiga) Kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, dengan pagu anggaran antara lain :
 - Kegiatan Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi:
 - Akomodasi Peserta (225 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 320.000.000,-
 - Komsumsi :
 - Snack pembukaan dan penutupan
(volume 250 orang dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 6.250.000,
 - Snack pagi dan sore (225 orang x 4 hari x 2 kali x 1 keg)
(volume 1800 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 45.000.000,-
 - Makan Siang (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 112.500.000,-
 - Makan Malam (225 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 900 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 112.500.000,-
- Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA sederajat se kalimantan tengah.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi :
 - Akomodasi Peserta (65 orang x 3 hari)

Halaman 298 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (volume 195 OH dengan harga satuan Rp 400.000,-) dengan total harga sebesar Rp 78.00.000,-
- Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.500.000,-
- Akomodasi narasumber pusat (2 orang x 3 hari)
(volume 6 OH dengan harga satuan Rp. 500.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 3.000.000,-
- Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
- Snack (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 420 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 10.500.000,
- Makan siang (70 orang x 3hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
- Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp 125.000,-) dengan total sebesar Rp 26.250.000,-
- Snack pembukaan dan penutupan (90 orang x 2 kali)
(volume 180 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.500.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan rektor, Dekan dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta se Kalimantan Tengah.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.800.000,- meliputi:
 - Akomodasi Peserta Rakor dari Kabupaten (84 orang x 3 hari)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp 113.400.000,-
 - Akomodasi Panitia (1 Tim x 3 hari)
(volume 3 OH dengan harga satuan Rp. 450.000,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.350.000,-
 - Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack (84 orang x 3 hari x 2 kali)
(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 12.600.000,
 - Makan siang (84 orang x 3 hari x 1 kali)

Halaman 299 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume 252 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-

- Makan malam (70 orang x 3 hari x 2 kali)

(volume 800 OH dengan harga satuan Rp 100.000,-) dengan total sebesar Rp 25.200.000,-

- Snack pembukaan dan penutupan (150 orang x 1 kali)

(volume 190 OH dengan harga satuan Rp 25.000,-) dengan total sebesar Rp 4.750.000,-

Sedangkan peserta yang ikut merupakan guru-guru SMP dan SMA muatan lokal se Kalimantan Tengah.

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi SAMSILAI dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi ATENG KUSNADI.
- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 saksi Ahmad Qomari dan terdakwa Rasyid Ridha, S.E., meminta saksi Samsilalai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi Lisa Candrawati, S.E. bersama Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** datang ke Swiss Bell Hotel Danum bertemu dengan saksi Selvi Allo untuk menanyakan ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel Danum, menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang akan mengikuti kegiatan, dan memberitahukan ada 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yaitu :

Halaman 300 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya Di Sekolah Tahun 2014, Dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 10 Februari 2014 ;
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014 ;
3. Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 16 april 2014 sampai dengan 19 April 2014 ;
4. Kegiatan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli 2014 ;
5. Kegiatan Peserta Pembekalan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2014 ;
6. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014.

Dan dalam pertemuan tersebut saksi Lisa Candrawati, S.E. dan Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** dengan saksi Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal rincian penawaran biaya atas 6 (enam) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Qomari bin Khoiron (Alm) selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Diklat Komisi penanggulangan AIDS sebaya di sekolah Tahun 2014 Nomor : 050/963/PSNP /IV/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor: 050/965/PSNP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia ;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/471/PSNP/II/2014, tertanggal 07 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Akomodasi Peserta Diklat

Halaman 301 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.950.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta.

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:050/474/PSNP/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014 tentang pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 Menengah Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.250.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya dengan peserta sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta ;

- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang seharusnya dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi. Namun pada kenyataannya Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) dan saksi Lisa Candrawati, S.E. meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran dimana pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan ;
- Bahwa Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) dan Saksi Lisa Candrawati, S.E., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS yang disusun tersebut tidak

Halaman 302 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hanya dengan mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD. tanpa mengkalkulasi secara keahlian ;

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi saksi Lisa Candrawati, S.E. selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp.600.000,00/OH sampai dengan Rp.650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh saksi Lisa Candrawati, S.E. kepada Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) dan juga kepada Panitia Pengadaan, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm), Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp.600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp.40.800.000,-, dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp.43.520.000.000,-, dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk akomodasi dengan nilai sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm), selanjutnya Saksi Samsi Ilai selaku pejabat pengadaan menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya

Halaman 303 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan ;

- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP saksi Very Toding dengan terlebih dahulu Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng saksi Bertho Huwang untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi ;
- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Menerbitkan 1 (Satu) Lembar Invoice Nomor : 4055 tanggal 25 september 2014 sebesar Rp.182.500.000,- yang didasarkan pada Guest Folio Nomor : 55128 Tanggal 22 September 2014 sampai dengan 24 September 2014 dengan perhitungan tagihan paket fullboard untuk Kegiatan Pengadaan Akomodasi Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa Gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar Rp.114.750.000,- tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.2.295.000,- ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan kosumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 sebesar Rp.67.750.000,- tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.1.335.000,- ke Rekening PT. Wahana Abadi

Halaman 304 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8. ;

- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication dengan No : 500/MEMO/SM-BPA/2014 tertanggal 30 September 2014 terhadap Kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.99.905.000,- sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp.182.500.000,- tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp. 82.545.000,- (terhadap SP2D Nomor : 04532/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan rapat koordinasi kebijakan pengembangan muatan lokal tahun 2014 dan SP2D Nomor : 04534/SP2D/LS/2014 tanggal 26 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta dan panitia rapat koordinasi kegiatan pengembangan muatan lokal tahun 2014) ;
- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** kemudian mengajukan Surat Refund tertanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada pimpinan Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi), kemudian terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar Official Receipt/Kwitansi No R.O : 011136 tertanggal 04 Oktober 2014 dan mengajukan 1 (satu) lembar cek No. GD 753008 tertanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 82.545.000,00 kepada Terdakwa **M. Rasyid Ridha, S.E.** untuk dicairkan pada Bank Mandiri Palangkaraya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh Ahli dari BPK RI Nomor: 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kerugian negara/daerah akibat dari perbuatan Terdakwa dari 3 (tiga) kegiatan dalam 6 (enam) kontrak, total nilai kontrak sejumlah Rp. 975.401.600.00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 343.843.600.00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ahmad

Halaman 305 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomari, saksi Lisa Candrawati, S.E., saksi Ateng Kusnadi dan saksi Samsi Illai tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.

b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

Halaman 306 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 307 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 66 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap orang dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,

Halaman 308 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepada dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “ Setiap Orang ” disini adalah Terdakwa **M.Rasyid Ridha,SE Bin H.Husin (Alm)** selaku Staf di Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, **sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur “ Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasannya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan

Halaman 309 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, pendapat Prof. DR. Andi Hamzah “ Melawan Hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang ” ;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatuhan dalam kehidupan sosial masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. RASYID RIDHA, S.E. BIN H.HUSIN (Alm) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)** berdasarkan Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.2450/125.A3/ C.1990/3 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai Staf di Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2014 menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

Halaman 310 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 962/001/SET/1/2014, tanggal Januari 2014, terdakwa selaku PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain tugas Pokok dan wewenang tersebut di atas, selaku PPTK terdakwa juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana teknis pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- b. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran setiap triwulan.
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada penggunaan Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran.
- d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran setiap bulan dan triwulan.
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa selaku PPTK di Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014, terdakwa melaksanakan 3 (tiga) paket kegiatan, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalteng TA. 2014, dimana ketiga paket kegiatan tersebut adalah :

- 1 Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014 yang terbagi menjadi dua kontrak, kontrak Akomodasi dengan nilai kontrak sebesar Rp.319.950.000,- dan kontrak Konsumsi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.250.000,-
- 2 Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 yang terbagi menjadi dua kontrak, kontrak Akomodasi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 82.500.000,- dan kontrak Konsumsi dengan nilai kontrak Rp. 65.370.000,-

Halaman 311 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yang terbagi menjadi dua kontrak, kontrak Akomodasi dengan nilai kontrak sebesar Rp 114.750.000,- dan kontrak Konsumsi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.370.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut yang mana terdakwa sebagai PPTK nya, telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dan telah ada bukti pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Kegiatan Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, pesertanya adalah dari Unsur Guru dan Dinas Pendidikan seluruh Kalteng ;

Menimbang, bahwa yang menjadi peserta dalam kegiatan program Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan latihan Komisi penanggulangan AIDS sebaya di Sekolah Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru Penjaskes SMA, SMK seluruh Kalteng;
- b. Kegiatan Panitia dan narasumber rapat koordinasi teknis Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2014 pesertanya adalah para Pimpinan PTN/PTS seluruh Kalteng;
- c. Kegiatan Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru Muatan Lokal dan Guru Kesenian seluruh Kalteng;
- d. Kegiatan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 pesertanya adalah para Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dari jenjang TK sampai SMA, SMK Seluruh Kalteng;
- e. Kegiatan Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Tenaga Pendidik Tahun 2014, pesertanya adalah Juara TK Provinsi para Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dari jenjang TK sampai SMA, SMK Seluruh Kalteng;

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) terdapat 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku KPA dengan sdr. Selvi Allo selaku yang mewakili PT. Wahana Abadi Regensi, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp

Halaman 312 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.676.990.000,00,(Dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ratus ribu) dan kerugian negara sebesar Rp.1.319.245.200,- (Satu milyar tiga ratus Sembilan belas dua ratus empat puluh lima dua ratus rupiah) dengan rincian berdasarkan masing-masing PPTK sebagai berikut :

a. LISA CANDRAWATI selaku PPTK kegiatan pertemuan dan sosialisasi program pada bidang PSNP dengan 3(tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak yang sudah dibayar berdasarkan SP2D seluruhnya senilai Rp. 1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan tagihan (invoice) dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya menunjukkan biaya riil kegiatan senilai Rp.739.910.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih realisasi pembayaran senilai Rp 1.010.510.000,-(satu milyar sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi biaya RTGS (*pengeluaran rekening koran*) Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) sehingga cek yang diterima Sdri. Lisa Candrawati dari pihak Swiss Bell Hotel Danum sebesar Rp 1.010.410.000,-, (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dalam bentuk 2 lembar cek yaitu Rp 369.940.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp 640.470.000,-. (enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan, berdasarkan keterangan Sdr. Lisa Candrawati uang tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Pajak Rp 35.008.400,- (tiga puluh lima juta delapan ribu empat ratus rupiah) kemudian dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp 600.000.000,-, Rp 85.000.000,-, Rp 76.401.600,-
2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Sebesar Rp 94.000.000,- ;
3. Bertho Huang sebesar Rp 20.000.000,-
4. Ateng Kusnadi Rp 85.000.000,-
5. Lisa Candrawati Rp 15.000.000,-

b. Terdakwa **M. RASYID RIDHA** dengan 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak, total nilai Rp. 975.401.600,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Kerugian Negara sebesar Rp.343.843.600,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahwa Terdakwa M. Rasyid Ridha selaku PPTK Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) setelah mencairkan cek dari nilai selisih pembayaran (refund) dari 3 (tiga) kegiatan

Halaman 313 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam 6(enam) kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 209.094.000,-,(dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) Rp 70.736.000,-, (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp 362.375.000,-, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa M. Rasyid Ridha kemudian dana tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Rp 18.531.400,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat raatus rupiah) dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-
2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Rp 6.000.000,-
3. Samsi Ilai Rp 9.265.700,-
4. Bertho Huwang Rp 13.898.550,-
5. Terdakwa Rasyid Ridha Rp 164.679.350,-

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm), saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO, dan keterangan saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron, Bahwa saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan untuk masing-masing 6(enam) kegiatan 12 (dua belas) kontrak pada Bidang PSNP, dimana setiap kegiatan yang dituangkan dalam 2 (dua) kontrak pengadaan Akomodasi dan pengadaan konsumsi sebagai berikut :

1. Kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa M. Rasyid Ridha,SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/471/PSNP /II/2014 tanggal 07/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 319.950.000,-;
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/474/PSNP/II/2014 tanggal 07/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 276.250.000,-
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa M. Rasyid Ridha, SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 82.500.000,-

Halaman 314 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 65.370.000,-
- 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa M.Rasyid Ridha, SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal 22/9/2014 dengan Nilai Kontrak Rp 114.750.000,-
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/1475/PSNP/IX/2014 tanggal 22/9/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. Rp 67.750.000,-

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SAMSIL ILAI Bin ILAI, saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm), saksi saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO yang dibenarkan oleh saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron, bahwa penandatanganan 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja tersebut dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung, bahkan ada yang ditandatangani setelah selesainya pekerjaan, bersama-sama dengan penandatanganan dokumen administrasi pembayaran pekerjaan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi DAMBER LIWAN Bin FERDINAN LIWAN, saksi saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO, saksi Zen Ahmad Riza, saksi Bertho Huwang, saksi Veri Toding, saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) dan Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) bahwa setelah selesai semua kegiatan tersebut, saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) selaku PPTK dan Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) selaku PPTK menyiapkan semua dokumen administrasi pembayaran dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Qomari bersama dengan bendahara , Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk persyaratan terbitnya Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), dimana Saksi Ahmad Qomari sebelumnya telah menalangi pembayaran pajak atas nama PT. Wahana Abadi Regensi untuk kelengkapan dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai salah satu syarat penerbitan SPP, dan Swiss-Bellhotel Danum (PT. Wahana Abadi Regensi) juga menerbitkan Invoice untuk tiap-tiap kegiatan yang didasarkan pada Guest Folio dengan perhitungan tagihan paket fullboard, yang dicetak dari system hotel sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAMBER LIWAN Bin FERDINAN LIWAN, Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm), saksi Bertho

Halaman 315 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huang, saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) dan Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa SPP-LS dan SPM sesuai nilai kontrak, hingga terbit SP2D dan seluruh pembayaran senilai kontrak diterima oleh PT. Wahana Abadi Regensi (Hotel Swissbell Danum), walaupun telah mengetahui adanya nilai tagihan riil yang lebih kecil dari nilai kontrak ;

Menimbang, bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) selaku PPTK dan Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi Very Toding dengan terlebih dahulu saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) selaku PPTK dan Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi Bertho Huwang untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

Menimbang, bahwa setelah selesainya 2 (dua) kegiatan tersebut, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan *Invoice* Nomor 3702 tanggal 7 Juli 2014 senilai Rp.440.000.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio dengan perhitungan tagihan paket *fullboard* yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp. 40.800.000 tanpa dikurangi pajak sebesar

Halaman 316 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.816.000,00 dan SP2D Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp.43.520.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp.870.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Selvi Allo, saksi Zen Ahmad Riza berdasarkan *Inter Office Communication* Swiss Bell Hotel Nomor : 386/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014 terdapat rincian biaya yang diterbitkan oleh Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 serta Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.440.000.000,00 sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp. 440.050.000,00 tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp.640.470.000,00,-

Menimbang, bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) kemudian mengajukan surat *Refund Deposit* kepada pimpinan Swiss Bellhotel Danum pada tanggal 1 Agustus 2014, untuk mengembalikan uang muka dari pembayaran atas 4 (empat) SP2D untuk 2 kegiatan dengan jumlah Rp.640.470.000,- kemudian pihak penyedia memberikan cek kepada terdakwa untuk mengambil *Refund* tanggal 6 Agustus 2014 dengan Cek Nomor GB 485372 senilai Rp. 640.470.000,- Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2014 dan setelah menerima pencairan cek di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak Rp.1.010.410.000,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tersebut saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) tidak menyetorkan ke kas Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **DIDI ATMAJA, S.E., Ak., M.Ak. , ACPA, CFrA, CA** dipersidangan terdapat beberapa penyimpangan – penyimpangan dalam proses pengadaan kegiatan ini antara lain :

a. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa KPA selaku PPK menetapkan HPS Kegiatan Pertemuan dan

Halaman 317 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Sosialisasi Program tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) poin a dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a.

b. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses penunjukan langsung secara proforma dan dokumen penawaran PT Wahana Abadi Regensi selaku Pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi; dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

c. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 86 kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya dibuat secara proforma, realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak tersebut melebihi biaya riil senilai Rp 5.398.566.189,23, dan adanya dugaan aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas selisih realisasi pembayaran Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Dinas Pendidikan TA 2014 pada Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2) dan (3); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (2) dan (3) serta Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 318 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 129 dan Pasal 132 ayat (1).

Menimbang, bahwa **kelebihan pembayaran terjadi karena dalam melaksanakan kegiatan dengan membuat kontrak terpisah antara kontrak Akomodasi dan Kontrak Konsumsi karena menyesuaikan dengan DPA Disdik Prov. Kalteng Tahun 2014, sedangkan dalam pelaksanaannya kegiatan menggunakan Paket Fullboard yang ditawarkan pihak hotel Swissbell yang lebih ekonomis karena sudah termasuk biaya menginap, ruang Pertemuan makan dan minum, sehingga setelah kegiatan dilaksanakan pihak hotel melakukan perhitungan riil terhadap biaya yang digunakan terdapat kelebihan pembayaran yang dikembalikan kepada Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) ;**

Menimbang, bahwa pihak hotel pernah menghubungi **Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** yang mengatakan ada *refund* dana atas kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yang diadakan oleh Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) dan meminta terdakwa untuk datang ke hotel, kemudian Terdakwa ke hotel dan selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen terkait proses *refund* tersebut. Kemudian Terdakwa diberikan lembaran berupa cek.

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Cek di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan mencairkannya di Bank Mandiri Palangka semua itu Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri selaku PPTK setelah menerima telpon dari Pihak Swiss Bell hotel Danum Palangka Raya (Selaku Rekanan) setelah kegiatan dilaksanakan, dan setelah dicairkan uang tersebut terdakwa simpan sendiri di Buku Tabungan Terdakwa pada Bank BNI Palangka Raya sambil menunggu perintah dari Pimpinan, kalau ada kebijakan dari Pimpinan/Kepala Dinas disampaikan ke KPA dan KPA memberitahukan Kepada terdakwa terkait Jumlah nominal yang diminta baru terdakwa berikan uang ke Kepala Dinas atas sepengetahuan KPA.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui uang yang Terdakwa ambil dengan menggunakan Cek pada Bank Mandiri Palangka Raya tersebut adalah uang kelebihan pembayaran dari kegiatan Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Pengadaan Konsumsi dilaksanakan Bidang PSNP Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tahun 2014 yang harus dikembalikan ke kas daerah.

Halaman 319 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa M. RASYID RIDHA selaku PPTK telah melakukan perbuatan :

1. Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yang diadakan oleh Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 yang diadakan oleh Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
4. Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil;
5. Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya; dan
6. Menyerahkan dana *kickback* dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dari rangkaian tindakan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan kewenangan sebagai PPTK, dimana seharusnya terdakwa mengembalikan *refund* dari pihak hotel tersebut ke kas daerah, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa lebih berhubungan dengan Tupoksi dan kewenangannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), karenanya perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, perbuatan terdakwa tidak merupakan perbuatan melawan

Halaman 320 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun sebaliknya perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta, saksi – saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis melihat dan menilai bahwa **perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepatnya dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam penerapan unsur “**Species**” yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatan, namun yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan Kepada Terdakwa adalah unsur “**Genus**” yaitu melawan hukum tanpa harus menyatakan perihal unsur melawan itu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 3, dalam hal ini sebagaimana Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagaimana perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu Terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang , bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti ,Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah

Halaman 321 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 66 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakuakn atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.
6. Yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang** “

Menimbang , bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 yang berbunyi : setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang Unsur “ setiap orang “ pada pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pasal 2 pada dakwaan primair tentang unsur “ setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “ setiap orang” sebagaimana tersebut dalam pasal 3 pada dakwaan subsidiair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tujuan “ mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya sipelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “ kesengajaan adalah kemauan untuk

Halaman 322 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” , sedangkan Prof Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (welen) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus di lihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , maka dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) terdapat 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku KPA dengan saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO selaku yang mewakili PT. Wahana Abadi Regensi, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar **Rp 2.676.990.000,00,(Dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ratus ribu)** dan **kerugian negara** sebesar **Rp.1.319.245.200,- (Satu milyar tiga ratus Sembilan belas dua ratus empat puluh lima dua ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 323 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) selaku PPTK kegiatan pertemuan dan sosialisasi program pada bidang PSNP dengan 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak yang sudah dibayar berdasarkan SP2D seluruhnya senilai Rp. 1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan tagihan (invoice) dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya menunjukkan biaya riil kegiatan senilai Rp.739.910.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih realisasi pembayaran senilai Rp 1.010.510.000,-(satu milyar sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi biaya RTGS (pengeluaran rekening koran) Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah)** sehingga cek yang diterima Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) dari pihak Swiss Bell Hotel Danum **sebesar Rp 1.010.410.000,-, (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)** dalam bentuk 2 lembar cek yaitu Rp 369.940.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp 640.470.000,-. (enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan, setelah dikurangi pajak sebesar Pajak Rp 35.008.400,-(tiga puluh lima juta delapan ribu empat ratus rupiah) oleh Saksi LISA CANDRAWATI,S.E.,M.pd Bin JAN UDA (Alm). kemudian uang dipergunakan / diserahkan kepada :
1. Sdr. Damber Liwan sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp 600.000.000,-, Rp 85.000.000,-, Rp 76.401.600,-
 2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Sebesar Rp 94.000.000,- ;
 3. Bertho Huang sebesar Rp 20.000.000,-
 4. Ateng Kusnadi Rp 85.000.000,-
 5. Lisa Candrawati Rp 15.000.000,-
- b. **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** selaku PPTK dengan 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak, total nilai Rp. 975.401.600,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), **Kerugian Negara sebesar Rp.343.843.600,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahwa Terdakwa M. Rasyid Ridha selaku PPTK Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) setelah mencairkan cek dari nilai selisih pembayaran (refund) dari 3 (tiga) kegiatan yang dituangkan dalam 6(enam) kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 209.094.000,-,(dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) Rp

Halaman 324 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



70.736.000,-, (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp 362.375.000,-, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , setelah dikurangi pajak sebesar Rp 18.531.400,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) uang oleh Saksi M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-
2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Rp 6.000.000,-
3. Samsi Ilai Rp 9.265.700,-
4. Bertho Huwang Rp 13.898.550,-
5. Terdakwa Rasyid Ridha Rp 164.679.350,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm), **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)**, Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm), di dalam penyusunan dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD, HPS dibantu oleh panitia lelang, tidak ada klarifikasi/survey ke hotel dan tidak ada melakukan pembandingan dengan hotel lain, dalam membuat HPS, dan yang menandatangani HPS adalah saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Menimbang, bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya ada menandatangani lampiran-lampiran dokumen yang ada didalam kontrak tersebut, tetapi tidak pernah menghadiri kegiatan proses kontrak seperti Aanwijzing, tandatangan kontrak semuanya pada saat kegiatan berlangsung atau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO mau menandatangani dokumen kontrak karena kata para PPTK (Pihak Disdik Prov. Kalteng) mengatakan dokumen-dokumen kontrak tersebut hanya untuk persyaratan pencairan dana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **SELVI ALLO, Amd Binti ALLO**, mengetahui ada kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng pada saat saksi mau menandatangani kontrak dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng, yang pihak Hotel anggap sebagai Deposit pembayaran, seingat saksi hampir semua kegiatan ada kelebihan pembayaran, untuk nominal kelebihan saksi lupa, kemudian untuk tindak lanjutnya pihak Dinas Pendidikan Prov. Kalteng akan menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat permohonan pengembalian kelebihan

Halaman 325 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran serta melampirkan foto copy KTP penerima pengembalian dana tersebut kepada pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya untuk di proses pencairannya dan ada pengembalian dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya kepada Dinas Pendidikan Prov. Kalteng yang diketahui oleh pihak *Accounting* Sdr. RUSMAN INDRATNO dan *General Manager* Sdr. ZEN ACHMAD RIZA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) dan Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm), setelah SP2D cair, saksi dihubungi oleh pihak hotel untuk datang ke hotel dan mengambil cek untuk refund dan saksi juga menandatangani surat permintaan refund terkait dengan kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pertemuan dan sosialisasi program pada bidang PSNP dengan 6 (enam) kegiatan dengan 12 (dua belas) kontrak tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai berikut :

1. Saksi DAMBER LIWAN Bin FERDINAN LIWAN sebesar Rp.911.401.600,-
2. Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) sebesar Rp 100.000.000,- ;
3. Saksi BERTHO HUWANG, S.E, Bin HUNGKEI I AWAT (Alm) sebesar Rp 33.898.550,-
4. Saksi SAMSI ILAI Bin ILAI sebesar Rp.9.265.700,-
5. Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm) sebesar Rp 85.000.000,-
6. Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm) sebesar Rp 15.000.000,-
7. **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) sebesar Rp. 164.679.350,-**

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ” ;**

Ad.3. Unsur“ **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,2005, Hal 38);

Halaman 326 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam satuan organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **DIDI ATMAJA, S.E., Ak., M.Ak. , ACPA, CFrA, CA** dipersidangan terdapat beberapa penyimpangan – penyimpangan dalam proses pengadaan kegiatan ini antara lain :

a. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa KPA selaku PPK menetapkan HPS Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) poin a dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a.

b. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Halaman 327 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses penunjukan langsung secara proforma dan dokumen penawaran PT Wahana Abadi Regensi selaku Pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi; dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

c. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 86 kontrak Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya dibuat secara proforma, realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak tersebut melebihi biaya riil senilai Rp 5.398.566.189,23, dan adanya dugaan aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas selisih realisasi pembayaran Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Dinas Pendidikan TA 2014 pada Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2) dan (3); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (2) dan (3) serta Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 129 dan Pasal 132 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIDI ATMAJA, S.E., Ak., M.Ak., ACPA, CFA, CA, dan Ahli ANDI MUHAMMAD ARPAN, M.M., proses pengadaan menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses penunjukan langsung secara proforma dan dokumen penawaran PT Wahana Abadi Regensi selaku Pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 328 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi; dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZEN ACHMAD RIZA Bin ISHAK EFENDI (Alm), Saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO, Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm), Saksi AHMAD QOMARI, Saksi SAMSI ILAI Bin ILAI Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm) dan Keterangan **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) :**

1. Bahwa dokumen yang ditandatangani seolah-olah ada *aanwijzing*, ada negosiasi dalam satu bundle kontrak ;
2. Bahwa PT. WAHANA ABADI REGENSI dalam hal ini Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tidak pernah mengikuti Pengadaan Barang/jasa dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalteng;
3. Bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya tidak pernah bertemu dengan Panitia Pengadaan terkait penunjukan pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya sebagai tempat pelaksana kegiatan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah ;
4. Bahwa pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya ada menandatangani lampiran -lampiran dokumen yang ada didalam kontrak tersebut, tetapi tidak pernah menghadiri kegiatan proses kontrak seperti Aanwijing, tandatangan kontrak semuanya pada saat kegiatan berlangsung atau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO mau menandatangani dokumen kontrak karena kata para PPTK (Pihak Disdik Prov. Kalteng) mengatakan dokumen-dokumen kontrak tersebut hanya untuk persyaratan pencairan dana ;
5. Bahwa Panitia Pengadaan yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi atas permintaan Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) yang dibuat secara terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi ;
6. Bahwa untuk tahapan dan proses penunjukan langsung secara tupoksi dan yang melakukan evaluasi penunjukan langsung adalah Panitia Pengadaan dan tidak ada kegiatan klarifikasi teknis dan negosiasi harga atas penawaran harga dari Swissbel Hotel ;
7. Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi 6 (enam) kegiatan adalah : Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm)

Halaman 329 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama); dan saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regency (Swiss Bell Hotel Danum) (Pihak Kedua) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** selaku PPTK dengan 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak, total nilai Rp. 975.401.600,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), **Kerugian Negara sebesar Rp.343.843.600,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahwa Terdakwa M. Rasyid Ridha selaku PPTK Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) setelah mencairkan cek dari nilai selisih pembayaran (refund) dari 3 (tiga) kegiatan yang dituangkan dalam 6(enam) kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 209.094.000,-,(dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) Rp 70.736.000,-, (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp 362.375.000,-, (tiga ratus enampuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , setelah dikurangi pajak sebesar Rp 18.531.400,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat raatus rupiah) uang oleh Saksi M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-
2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Rp 6.000.000,-
3. Samsi Ilai Rp 9.265.700,-
4. Bertho Huwang Rp 13.898.550,-
5. Terdakwa Rasyid Ridha Rp 164.679.350,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** telah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.
 - b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

Halaman 330 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 331 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Menimbang, bahwa dengan jabatan/kedudukan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan telah pula merugikan negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi, atau menjadi berkurang, atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah

Halaman 332 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara telah secara jelas ditafsirkan oleh pembentuk Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, kami kemukakan alat-alat bukti berupa keterangan ahli, dan alat bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan BPK RI Nomor: 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 terdapat kerugian Negara dari 6 (enam) kegiatan dalam 12 (dua belas) kontrak yaitu :

Bahwa untuk Kerugian Negara/Daerah pada masing-masing kontrak sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 Nomor 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah Rp 5.398.566.189,23 (*lima milyar tiga ratus sembilan*

Halaman 333 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah), adalah sebagai berikut :

No	KPA	PPTK	Jumlah Kontrak	Nilai (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	AHMAD QOMARI	LISA CANDRAWATI	6	1.750.420.000,00	975.401.600,00
2.	AHMAD QOMARI	RASYID RIDHA	6	926.570.000,00	343.843.600,00
3.	BENON	ASMI RUBIYATI	2	170.500.000,00	7.465.000,00
4.	BENON	HARGANTIN	14	2.037.000.000,00	659.206.389,18
5.	BENON	MAMOD	2	195.120.000,00	80.262.600,03
6.	BENON	RINECE KITTING	6	413.000.000,00	139.540.000,00
7.	BENON	SENIWATI	4	278.460.000,00	102.845.801,50
8.	BENON	SUHARTO	6	612.480.000,00	147.300.960,00
9.	BENON	YULIATI	2	139.500.000,00	48.460.000,00
10.	ELVIRANDY LOMBAH	ERIE	8	1.296.000.000,00	702.319.000,00
11.	ELVIRANDY LOMBAH	KARIADY	14	2.842.600.000,00	1.358.342.788,50
12.	ELVIRANDY LOMBAH	RUSANE	2	415.000.000,00	160.059.000,00
13.	ELVIRANDY LOMBAH	SUHARDI	4	299.500.000,00	38.514.050,00
14.	ELVIRANDY LOMBAH	SUSILAWATI	2	334.250.000,00	104.977.000,02
15.	ELVIRANDY LOMBAH	YULIUS OBUS	6	870.000.000,00	457.563.400,00
16.	SULADERI	ATTA	2	131.750.000,00	72.465.000,00
JUMLAH			86	12.712.150.000,00	5.398.566.189,23

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) terdapat 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) selaku KPA dengan sdr. Selvi Allo selaku yang mewakili PT. Wahana Abadi Regensi, dengan total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 2.676.990.000,00,(Dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ratus ribu) dan kerugian negara sebesar Rp.1.319.245.200,- (Satu milyar tiga ratus Sembilan belas dua ratus empat puluh lima dua ratus rupiah) dengan rincian berdasarkan masing-masing PPTK sebagai berikut :

- a. LISA CANDRAWATI selaku PPTK kegiatan pertemuan dan sosialisasi program pada bidang PSNP dengan 3(tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak yang



sudah dibayar berdasarkan SP2D seluruhnya senilai Rp. 1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan tagihan (invoice) dari pihak Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya menunjukkan biaya riil kegiatan senilai Rp.739.910.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih realisasi pembayaran senilai Rp 1.010.510.000,-(satu milyar sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi biaya RTGS (pengeluaran rekening koran) Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) sehingga cek yang diterima Sdri. Lisa Candrawati dari pihak Swiss Bell Hotel Danum sebesar Rp 1.010.410.000,-, (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dalam bentuk 2 lembar cek yaitu Rp 369.940.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp 640.470.000,-. (enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah cek tersebut dicairkan, berdasarkan keterangan Sdr. Lisa Candrawati uang tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Pajak Rp 35.008.400,- (tiga puluh lima juta delapan ribu empat ratus rupiah) kemudian dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Sdr. Damber Liwan sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp 600.000.000,-, Rp 85.000.000,-, Rp 76.401.600,-
 2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Sebesar Rp 94.000.000,- ;
 3. Bertho Huang sebesar Rp 20.000.000,-
 4. Ateng Kusnadi Rp 85.000.000,-
 5. Lisa Candrawati Rp 15.000.000,-
- b. **Terdakwa M. RASYID RIDHA** dengan 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak, total nilai Rp. 975.401.600,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Kerugian Negara sebesar Rp.343.843.600,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Dari kerugian negara tersebut, terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahwa Sdr. M. Rasyid Ridha selaku PPTK Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) setelah mencairkan cek dari nilai selisih pembayaran (refund) dari 3 (tiga) kegiatan yang dituangkan dalam 6(enam) kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 209.094.000,-,(dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) Rp 70.736.000,-, (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp 362.375.000,-, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan keterangan Sdr. M. Rasyid

Halaman 335 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridha kemudian dana tersebut setelah dikurangi pajak sebesar Rp 18.531.400,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dipergunakan/diserahkan untuk :

1. Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-
2. Ahmad Qomari Bin Khoiron (Alm) Rp 6.000.000,-
3. Samsi Ilai Rp 9.265.700,-
4. Bertho Huwang Rp 13.898.550,-
5. **Terdakwa M. Rasyid Ridha Rp 164.679.350,-**

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, dimana dari 3 (tiga) kegiatan dalam 6 (enam) kontrak dengan total nilai kontrak sejumlah Rp. 975.401.600.00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) terdapat kerugian keuangan negara/daerah yaitu sebesar Rp. 343.843.600.00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;:

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “ **dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi.

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana yang rumusnya sebagai berikut :

” Dipidana sebagai Pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan ” ;

Bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal 11) antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka .
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka , maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing

Halaman 336 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dilakukan secara bekerjasama dengan Saksi AHMAD QOMARI, Saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO, Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA, Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) dan Terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN, dimana untuk melaksanakan kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, setiap kegiatan dibagi dalam masing-masing 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak yaitu Kontrak Pengadaan Akomodasi dan Kontrak Pengadaan Konsumsi, yang dalam proses persiapan kontrak hingga pembayaran pekerjaannya dikoordinir oleh masing-masing PPTK yang ditunjuk pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP), dimana berdasarkan keterangan Saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO, Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA dan Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm), dalam proses pengadaannya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan penunjukkan langsung secara proforma yaitu PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya sebagai pelaksana pekerjaan,

Halaman 337 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana prosesnya tidak pernah dilalui namun langsung disiapkan dokumen kontrak, penawaran, dokumen administrasi pengadaan, dokumen-dokumen pembayaran, pada saat pelaksanaan pekerjaan atau bahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dimana dokumen-dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk melengkapi persyaratan pembayaran pekerjaan, dimana berdasarkan keterangan Ahli DIDI ATMAJA, S.E.,Ak., M.Ak.,ACPA,CFA,CA, bahwa dokumen Penawaran PT. Wahana Abadi Regensi tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung ;

Bahwa atas 6 (enam) kegiatan dan 12(dua belas) kontrak tersebut saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA (Alm), Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** dan Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON meminta saksi SAMSI ILAI Bin ILAI dan saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm) menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm), saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO, dan keterangan Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON, Bahwa Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON (Alm) selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan untuk masing-masing 6(enam) kegiatan 12 (dua belas) kontrak pada Bidang PSNP, dimana setiap kegiatan yang dituangkan dalam 2 (dua) kontrak pengadaan Akomodasi dan pengadaan konsumsi sebagai berikut :

1. Kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdaka M.Rasyid Ridha,SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/471/PSNP /III/2014 tanggal 07/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 319.950.000,-
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/474/PSNP/III/2014 tanggal 07/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 276.250.000,-

Halaman 338 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa Rasyid Ridha, SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 82.500.000,-
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/521/PSNP/II/2014 tanggal 25/2/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 65.370.000,-
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK saksi Rasyid Ridha, SE. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/1471/PSNP/IX/2014 tanggal 22/9/2014 dengan Nilai Kontrak Rp 114.750.000,-
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/1475/PSNP/IX/2014 tanggal 22/9/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. Rp 67.750.000,-
4. Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sitem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK saksi Lisa Candrawati, S.E. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 403.200.000,00
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 266.700.000,00
5. Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK saksi Lisa Candrawati, S.E. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 571.200.000,00
 - Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 425.000.000,00
6. Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK saksi Lisa Candrawati, S.E. yakni :
 - Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor:050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 40.800.000,00

Halaman 339 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor:050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 43.520.000,00 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm), saksi saksi SELVI ALLO, Amd Binti ALLO yang dibenarkan oleh Saksi AHMAD QOMARI Bin KHOIRON, bahwa penandatanganan 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja tersebut dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung, bahkan ada yang ditandatangani setelah selesainya pekerjaan, bersama-sama dengan penandatanganan dokumen administrasi pembayaran pekerjaan ;

Bahwa untuk Kerugian Negara/Daerah pada masing-masing kontrak sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 Nomor 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah Rp 5.398.566.189,23 (*lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah*), adalah sebagai berikut :

No .	KPA	PPTK	Jumlah Kontrak	Nilai (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	AHMAD QOMARI	LISA CANDRAWATI	6	1.750.420.000,00	975.401.600,00
2.	AHMAD QOMARI	RASYID RIDHA	6	926.570.000,00	343.843.600,00
3.	BENON	ASMI RUBIYATI	2	170.500.000,00	7.465.000,00
4.	BENON	HARGANTIN	14	2.037.000.000,00	659.206.389,18
5.	BENON	MAMOD	2	195.120.000,00	80.262.600,03
6.	BENON	RINECE KITTING	6	413.000.000,00	139.540.000,00
7.	BENON	SENIWATI	4	278.460.000,00	102.845.801,50
8.	BENON	SUHARTO	6	612.480.000,00	147.300.960,00
9.	BENON	YULIATI	2	139.500.000,00	48.460.000,00
10.	ELVIRANDY LOMBAH	ERIE	8	1.296.000.000,00	702.319.000,00
11.	ELVIRANDY LOMBAH	KARIADY	14	2.842.600.000,00	1.358.342.788,50
12.	ELVIRANDY LOMBAH	RUSANE	2	415.000.000,00	160.059.000,00
13.	ELVIRANDY LOMBAH	SUHARDI	4	299.500.000,00	38.514.050,00
14.	ELVIRANDY LOMBAH	SUSILAWATI	2	334.250.000,00	104.977.000,02
15.	ELVIRANDY	YULIUS	6	870.000.000,00	457.563.400,00

Halaman 340 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	LOMBAH	OBUS			
16	SULADERI	ATTA	2	131.750.000,00	72.465.000,00
.					
JUMLAH			86	12.712.150.000,00	5.398.566.189,23

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengambil dana/uang refund dari kelebihan pembayaran uang kegiatan dari Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya melalui PT. Wahana Abadi Regency dengan menggunakan cek pada Bank Mandiri Cab. Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 3 kali yaitu masing-masing :

1. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 209.094.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp 70.736.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jumlah Cek yang terdakwa cairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak **Rp. 362.375.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait dengan dana refund, terdakwa ada beberapa kali memberikan uang kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Sdr. DAMBER LIWAN atas sepengetahuan KPA Sdr. AHMAD QOMARI yaitu :

- Rp. 100.000.000,- Uang tersebut digunakan untuk mengurus temuan BPK RI pada tahun 2014;
- Rp. 25.000.000, untuk membayar Pajak atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- Rp. 15.000.000,- untuk diberikan kepada Inspektorat Prov. Kalteng yang berangkat ke Jakarta;
- Rp. 10.000.000,- untuk diberikan kepada Inspektorat Prov. Kalteng yang berangkat ke Jakarta;

Jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian terdakwa juga pernah memberikan uang kepada AHMAD QOMARI selaku atasan terdakwa(KPA) dengan rincian Sbb:

- Rp. 40.000.000,-
- Rp. 30.000.000,-
- Rp. 10.000.000,-

Jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 341 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPK RI, nilai Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi dari 3 (tiga) kegiatan yang terbagi dalam 6 (enam) kontrak yang dilaksanakan oleh terdakwa M. RASYID RIDHA, S.E. Bin HUSIN (Alm.) selaku PPTK Bidang Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 343.843.600,00. (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 975.401.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Cek di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya dan mencairkannya di Bank Mandiri Palangka semua itu terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri setelah menerima telpon dari Pihak Swiss Bell hotel Danum Palangka Raya (Selaku Rekanan) setelah kegiatan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa bila dikaitkan dengan unsur “ yang melakukan dan yang menyuruh melakukan ”, dimana sebagai orang Yang Menyuruh Melakukan adalah Saksi DAMBER LIWAN Bin FERDINAN LIWAN dan Yang melakukan adalah Saksi AHMAD QOMARI, Saksi SAMSI ILAI Bin ILAI, Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO, Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA dan **Terdakwa M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm) ;**

Berdasarkan pembahasan unsur yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** ” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis”

Menimbang, bahwa arti Perbarengan beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop) adalah terjadinya dua atau lebih perbuatan pidana oleh satu orang dimana perbuatan pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara perbuatan pidana yang pertama dengan perbuatan pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Jadi dalam perbarengan perbuatan pidana merupakan peristiwa dimana satu orang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, dengan

Halaman 342 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



syarat bahwa dari beberapa perbuatan pidana yang bersangkutan belum ada yang dijatuhi putusan hakim/pengadilan;

Menimbang, Bahwa jika dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yakni :
 1. Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, yang dibagi menjadi 2 (dua) kontrak, yakni :
 - a. Kontrak Akomodasi dengan nomor kontrak : 050/471/PSNP/II/2014 07/2/2014 dengan nilai kontrak Rp. 319.950.000, -
 - b. Kontrak Konsumsi dengan nomor kontrak 050/474/PSNP/II/2014 dengan nilai kontrak Rp.276.250.000,-
 2. Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, yang dibagi menjadi 2 (dua) kontrak yakni :
 - a. Kontrak Akomodasi dengan kontrak nomor : 050/519/PSNP/II/2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 82.500.000,-
 - b. Kontrak Konsumsi dengan kontrak nomor : 050/521/PSNP/II/2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.370.000,-
 3. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014, yang dibagi menjadi 2 (dua) kontrak yakni :
 - a. Kontrak Akomodasi dengan nomor kontrak : 050/1471/PSNP/IX/2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 114.750.000,-
 - b. Kontrak Konsumsi dengan nomor kontrak : 050/1475/PSNP/IX/2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.67.750.000,-

Terhadap kegiatan tersebut, telah dilaksanakan dan oleh pihak hotel ada pengembalian kelebihan dana (*refund*) yang ditujukan kepada terdakwa selaku PIC Kegiatan berupa cek dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 209.094.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp 70.736.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 343 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



3. Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 82.545.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jumlah Cek yang Terdakwa cairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak **Rp. 362.375.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**. Terhadap dana refund tersebut, tidak terdakwa masukkan ke dalam kas daerah sebagai pengembalian, namun oleh terdakwa serahkan kepada Damber Liwan sebesar Rp 150.000.000,-; Ahmad Qomari Rp 6.000.000,-; Samsi Ilai Rp 9.265.700,-; Bertho Huwang Rp 13.898.550,- dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp 164.679.350,-.

- Bahwa dengan tidak disetorkannya *refund* dana untuk kegiatan Diklat Komisi Penanggulangan AIDS Sebaya di Sekolah Tahun 2014, Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun 2014, dan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Muatan Lokal Tahun 2014 ke kas daerah/negara tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 343.843.600,00. (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 975.401.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan pidana yaitu perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara pada 3 (tiga) kegiatan, 6 (enam) kontrak pada Bidang PSNP dan masing-masing perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri ;

Bahwa masing-masing perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis” telah terpenuhi ;**



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
2. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
3. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** telah mengakui perbuatannya dan berdasarkan keterangan Terdakwa,

Halaman 345 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Saksi-saksi, Keterangan Ahli serta bukti – bukti surat dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa atas perbuatan Terdakwa secara bersama - sama dengan SAMSI ILAI Bin ILAI, Saksi ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO, Saksi LISA CANDRAWATI, S.E., M.pd Bin JAN UDA dan Saksi Ahmad Qomari, sehingga mengakibatkan kerugian negara yaitu dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah Rp 5.398.566.189,23 (*lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah*), **namun Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yaitu sebagaimana yang tersebut pada barang bukti hurup g berupa titipan uang tunai sejumlah Rp. 184.113.750 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 164.679.350 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kelebihan atas uang pengganti yang dititipkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 184.113.750 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Rp. 164.679.350 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar Rp. 19.434.400.00 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), dan sisa uang kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan Kota ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan nya agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Uang Tunai Rp.184.113.750. (seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dirampas dan disetorkan ke kas negara, yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan apabila ada kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 346 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/ tingkah laku Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang -Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **M.RASYID RIDHA, S.E. Bin H. HUSIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ bersama-sama melakukan korupsi secara beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 347 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 164.679.350 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), untuk disetorkan ke kas daerah, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Uang Tunai Rp.184.113.750. (seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dirampas dan disetorkan ke kas negara, yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan apabila ada kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Dokumen dan surat-surat yang disita dari Terdakwa Rasyid Ridha berdasarkan Penetapan Penyitaan No.16/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plk tanggal 21 Januari 2020.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samsi Ilai bin Ilai;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari, Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh **Muhammad Ramdes, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iis Siti Rochmah, S.H,M.H.**, dan **Amir Mahmud Munte, S.H**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,

Halaman 348 dari 349 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gusti Norliani**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yanti Kristiana, S.H., Endah Dwi Hastuti, S.H., dan Widya Purna Nugraha, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ipi Haryanto, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Iis Siti Rochmah, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

2. Amir Mahmud Munte, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani.